

**SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM**  
**MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA MUARA WIS**  
**KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**OLEH :**

**JEKI SAPUTRA**  
**NPM: 1963201074**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM**  
**SAMARINDA**

**2025**

**SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM**  
**MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA MUARA WIS**  
**KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



OLEH :

JEKI SAPUTRA  
NPM: 1963201074

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM**  
**SAMARINDA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam  
Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa Muara  
Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
Nama : Jeki Saputra  
NPM : 1963201074  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik  
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Samarinda, 25 Februari 2025

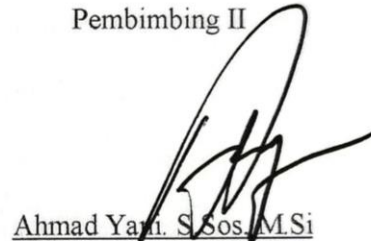
Menyetujui

Pembimbing I



Drs. M. Kasim M.,M.Si  
NIDN. 881102560018

Pembimbing II



Ahmad Yani. S.Sos, M.Si  
NIDN. 1106118701



Mengetahui  
Dekan

Drs. H. Rofik. SP., MP  
NIK. 2023.070.362

Penguji :

1. Drs. M. Kasim M.,M.Si
2. Ahmad Yani. S.Sos, M.Si
3. Arbainah Saidi. S.Sos, M.Si



1.....  
2.....  
3.....

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jeki Saputra

NPM : 1963201074

Judul Skripsi: Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan  
Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kecamatan Muara  
Wis Kabupaten Kutai Kartanegara

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 25 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Jeki Saputra  
NPM. 1963201074

## RINGKASAN

**Jeki Saputra**, Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah bimbingan Bapak Drs. M. Kasim M., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ahmad Yani. S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II.

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Muara Wis menghadapi masalah anggaran. Pembangunan fisik bergantung pada Dana Desa, sedangkan kesejahteraan masyarakat dibiayai oleh Alokasi Dana Desa yang terdiri dari 30% untuk belanja pegawai, 70% untuk masyarakat. Dana 70% kemudian dibagi di antara 12 RT yang ada, ini sangat menimbulkan tantangan dalam pemanfaatan sumber daya. Maka dari itu penelitian bermaksud untuk mengetahui efektivitas perencanaan pembangunan serta penghambat proses perencanaan pembangunan fisik. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pembangunan fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka dan penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama sub bidang pendidikan Pemerintah Desa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan fisik yang meliputi pembangunan Gedung sekolah di Desa Muara Wis dengan anggaran yang ada. Kemudian Pemerintah Desa Muara Wis berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan fisik yang berfokus pada penyediaan infrastruktur kesehatan yang memadai. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam hal ini berbagai pihak telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Fisik. Sub bidang Kawasan pemukiman juga telah direncanakan dengan baik dengan melibatkan berbagai pihak, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan fisik. Kemudian sub bidang energi dan sumber daya mineral di Desa Muara Wis berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal. Terakhir mengenai sub bidang pariwisata Desa Muara Wis juga berfokus pada optimalisasi potensi wisata, seperti Danau Uwis Puluhan Nusa dan budaya lokal yang ada. Namun dalam perencanaan pembangunan fisik masih ditemukan beberapa faktor penghambat dalam hal ini kondisi geografis yang sulit, keterbatasan bahan material dan infrastruktur, serta tingginya biaya transportasi dan keterbatasan anggaran.

**Kata Kunci:** Efektifitas Perencanaan, Pembangunan Fisik.

## **RIWAYAT HIDUP**



Jeki Saputra, lahir pada 30 April 2000 di Muara Wis Kalimantan Timur, merupakan putra ketujuh dari tujuh bersaudara oleh pasangan Bapak Aspar (Alm) dan Ibu Mardiah. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2006 di TK Melati Muara Wis Kalimantan Timur, lulus pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan pada tahun 2008 di SDN 001 Muara Wis, Kalimantan Timur lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Muara Wis, Kalimantan Timur dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Muara Wis, Kalimantan Timur dan lulus pada tahun 2019.

Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu perguruan tinggi swasta di Samarinda yaitu Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi S1 Administrasi Publik.

Pada masa pendidikan, penulis mengikuti kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2022 di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengajukan judul skripsi “Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara” dan mendapat persetujuan. Pada bulan Agustus 2024 melaksanakan penelitian lapangan di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai kartanegara.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik Strata-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Pada kesempatan ini peneliti memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait atas dukungan yang telah diberikan kepada peneliti terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan arahan, motivasi, serta masukan kepada peneliti.
3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M. S.i selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Yang telah memberikan izin serta persetujuan hingga penelitian ini diuji pada level program sarjana.
4. Bapak Drs. M. Kasim M., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk serta motivasi kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak Ahmad Yani S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran, perbaikan serta masukan bagi peneliti dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang berharga serta memberikan pelayanan yang baik dari awal mengenal bangku perkuliahan hingga akhir kuliah ini, demi kelancaran administrasi dan perkuliahan.
7. Terima kasih kepada orang tua tercinta Bapak Aspar ALM dan Ibu Mardiah serta kepada Kakak Salia wati, Suhardiansyah, Syahrizal, Syahriatma, Rojali, dan Mike Puspita Sari yang sudah memberikan dukungan moril, mental perhatian kasih sayang semangat serta doa selama penelitian menempuh dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap hasil dari penelitian dan tulisan ini dapat manfaat bagi pembaca dan peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian dengan judul kebijakan publik sebagai bahan referensi.

Samarinda, 25 Februari 2025

Peneliti,



Jeki Saputra

## DAFTAR ISI

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                      | <b>i</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                  | <b>iii</b>    |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>         | <b>iv</b>     |
| <b>RINGKASAN .....</b>                          | <b>v</b>      |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                      | <b>vi</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>vii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                         | <b>ix</b>     |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                        | <b>xi</b>     |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                       | <b>xii</b>    |
| <br><b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>         | <br><b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....               | 1             |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                      | 9             |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                    | 10            |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                   | 11            |
| 1.4.1 Secara Teoritis .....                     | 12            |
| 1.4.2 Secara Praktis .....                      | 12            |
| <br><b>BAB II      TINJAUAN TEORI .....</b>     | <br><b>13</b> |
| 2.1. Variabel Penelitian.....                   | 13            |
| 2.1.1 Efektivitas .....                         | 15            |
| 2.1.1.1 Pengertian Efektivitas .....            | 15            |
| 2.1.1.2 Pengukuran Efektivitas .....            | 17            |
| 2.1.2 Desa .....                                | 20            |
| 2.1.2.1 Pemerintahan Desa .....                 | 21            |
| 2.1.2.2 Kewenangan Desa .....                   | 22            |
| 2.1.3 Pembangunan Desa .....                    | 23            |
| 2.1.4 Perencanaan Pembangunan Desa .....        | 24            |
| 2.1.5 Pembangunan Fisik Desa .....              | 29            |
| 2.2. Kerangka Pikir .....                       | 35            |
| <br><b>BAB III      METODE PENELITIAN .....</b> | <br><b>38</b> |
| 3.1. Jadwal Penelitian .....                    | 38            |
| 3.2. Jenis Penelitian .....                     | 39            |
| 3.3. Lokasi Penelitian.....                     | 40            |
| 3.4. Definisi Konseptual.....                   | 41            |
| 3.5. Fokus Penelitian.....                      | 42            |
| 3.6. Sumber Data .....                          | 43            |
| 3.6.1 Sumber Data Primer .....                  | 44            |
| 3.6.2 Sumber Data Sekunder .....                | 46            |
| 3.7. Teknik Pengumpulan Data.....               | 47            |
| 3.8. Analisis Data .....                        | 51            |

|               |                                                           |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB IV</b> | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>              | <b>56</b>  |
|               | 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                | 56         |
|               | 4.1.1 Jumlah Penduduk Desa Muara Wis .....                | 57         |
|               | 4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi .....                         | 62         |
|               | 4.3. Visi Dan Misi .....                                  | 63         |
|               | 4.3.1 Visi .....                                          | 63         |
|               | 4.3.2 Misi .....                                          | 64         |
|               | 4.4.Keadaan Sumber Daya Manusia .....                     | 64         |
|               | 4.5.Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tering Baru ..... | 65         |
|               | 4.6.Penyajian Data Hasil Penelitian .....                 | 66         |
|               | 4.6.1 Sub Bidang Pendidikan .....                         | 67         |
|               | 4.6.2 Sub Bidang Kesehatan .....                          | 75         |
|               | 4.6.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....  | 82         |
|               | 4.6.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman .....                  | 90         |
|               | 4.6.5 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....     | 98         |
|               | 4.6.6 Sub Bidang Pariwisata .....                         | 103        |
|               | 4.6.7 Faktor Penghambat .....                             | 111        |
|               | 4.7.Pembahasan.....                                       | 114        |
|               | 4.7.1 Sub Bidang Pendidikan .....                         | 114        |
|               | 4.7.2 Sub Bidang Kesehatan .....                          | 115        |
|               | 4.7.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....  | 117        |
|               | 4.7.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman .....                  | 118        |
|               | 4.7.5 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....     | 120        |
|               | 4.7.6 Sub Bidang Pariwisata .....                         | 121        |
|               | 4.7.7 Faktor Penghambat .....                             | 122        |
| <b>BAB V</b>  | <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                         | <b>129</b> |
|               | 5.1. Kesimpulan .....                                     | 129        |
|               | 5.2. Saran.....                                           | 131        |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

| Judul                                                          | Halaman |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1 Perencanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa .....         | 34      |
| 3.1 Jadwal Penelitian .....                                    | 39      |
| 4.1 Jumlah Penduduk Desa Muara Wis Menurut Jenis Kelamin ..... | 57      |
| 4.2 Jumlah Penduduk Desa Muara Wis Menurut Usia.....           | 58      |
| 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan .....                    | 58      |
| 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama .....                        | 60      |
| 4.5 Jumlah Sarana Pendidikan.....                              | 60      |
| 4.6 Jumlah Sarana Umum .....                                   | 61      |
| 4.7 Aparatur Pemerintahan Desa Muara Wis .....                 | 62      |
| 4.8 Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa.....                    | 65      |

## DAFTAR GAMBAR

| Judul                                    | Halaman |
|------------------------------------------|---------|
| 2.1 Kerangka Pikir .....                 | 37      |
| 1.1 Analisis Data Model Interaktif ..... | 52      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional mencerminkan keinginan untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis. Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk memenuhi rasa aman, tenteram, dan keadilan serta menjamin kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan nasional dan hasil-hasilnya harus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan adil, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun atau mempengaruhi masa depan yang lebih baik.

Dalam sebuah perencanaan pembangunan yang merupakan tahap awal proses pembangunan sebelum pelaksanaannya dilakukan. Pentingnya perencanaan terletak pada penyesuaian tujuan pembangunan dengan sumber daya yang ada serta mempertimbangkan berbagai alternatif yang mungkin diperlukan. Banyak definisi telah diberikan untuk istilah perencanaan pembangunan. Di Indonesia, perencanaan pembangunan didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Definisi ini kemudian dijabarkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat strategis dan posisi yang penting (vital) dalam proses pembangunan. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh lembaga dan masyarakat dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan strategi optimal guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pembangunan nasional, perencanaan pembangunan tidak selalu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merancang perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan, otonomi daerah menghilangkan perilaku politik otoritarian dari pemerintah pusat yang sering menyebabkan kesenjangan antara pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah juga harus menyediakan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan menginisiasi upaya pemberdayaan masyarakat lainnya. Otonomi daerah memberikan fleksibilitas kepada daerah melalui *discretionary power* untuk mengelola pemerintahan daerahnya dengan mempertimbangkan prakarsa, kreativitas, karakteristik, dan peran aktif masyarakat setempat dalam memajukan, mensejahterakan, dan mengembangkan daerahnya.

Keberhasilan perencanaan pembangunan akan tercapai jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang memungkinkan daerah menjalankan pemerintahan secara mandiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom up planning*) yang telah diterapkan dalam kegiatan Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa), Rapat UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) tingkat kecamatan, Rakorbang (Rapat Koordinasi Pembangunan) tingkat kabupaten dan provinsi serta Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) tingkat pusat, hingga kini ternyata belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti dengan masih adanya beberapa usulan dari desa yang hanya dirumuskan oleh beberapa orang saja (segmentik), dan bahkan masih terkadang ditemukan usulan yang dirumuskan oleh hanya Kepala Desa/LKMD atau seringkali mengalami intervensi dari pemerintah tingkat kecamatan.

Sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan manusia secara menyeluruh, baik secara fisik maupun spiritual, serta merata. Ini berarti bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terciptanya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik material maupun non-material, secara merata. Untuk

mencapai tujuan ini, diperlukan proses yang berkesinambungan, di mana melalui proses ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas. Agar proses ini berjalan secara teratur dan terarah, perencanaan yang baik sangat diperlukan. Perencanaan adalah syarat penting untuk pelaksanaan pembangunan yang efektif. Namun, meskipun perencanaan matang telah dibuat, tidak ada jaminan penuh bahwa tujuan akan tercapai, karena seringkali muncul hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Hambatan-hambatan ini harus diperhatikan dengan serius dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Oleh karena itu, ketepatan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan harus disertai dengan kesadaran, kesungguhan, dan niat baik dari semua pihak, termasuk mereka yang tidak terlibat langsung dalam pembangunan.

Otonomi daerah yang merupakan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah, yang terdapat baik di negara kesatuan maupun di negara federasi. Di negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dibandingkan dengan negara federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan mencakup semua kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya,

definisi otonomi daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Perencanaan pembangunan fisik di desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan penyusunan rencana yang terintegrasi. Undang-undang ini mengharuskan pemerintah desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang mencakup program kerja dan anggaran berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam proses perencanaan ini, pemerintah desa harus melibatkan warga dalam musyawarah untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan fisik, seperti infrastruktur jalan, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan, selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pembangunan fisik tidak hanya akan memperbaiki infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, memberdayakan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Dalam negara kesatuan republik Indonesia, kedaulatan sepenuhnya berada pada pemerintahan negara atau pemerintahan pusat, dan tidak ada kedaulatan di

tingkat daerah. Oleh karena itu, seberapa pun luasnya otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan adalah satu kesatuan dengan pemerintahan pusat, dan kebijakan yang dibuat serta dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan pusat. Dengan membahas hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu diperhatikan bahwa di daerah terdapat dua jenis pemerintahan: pemerintahan daerah otonom yang diadakan berdasarkan asas desentralisasi teritorial, dan pemerintahan wilayah administratif yang diadakan berdasarkan asas dekonsentrasi. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diatur sedemikian rupa agar prinsip-prinsip tersebut dapat dipertahankan dan dilaksanakan sepenuhnya.

Sebagaimana konsep Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan adil, baik secara fisik maupun spiritual, melalui proses perencanaan yang matang dan berkesinambungan. Otonomi daerah, yang diatur oleh berbagai undang-undang, memungkinkan pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri, namun tanggung jawab akhir tetap berada pada pemerintah pusat. Pentingnya sebuah perencanaan dalam pembangunan di semua tingkatan, termasuk di desa dan kelurahan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, adalah kunci untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang terarah dan efektif. Hambatan-hambatan yang mungkin timbul harus diatasi dengan kesungguhan dan kerja sama semua pihak yang terlibat.

Muara Wis adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Desa ini memiliki sejarah panjang yang dipenuhi dengan kisah kemandirian dan ketangguhan masyarakatnya. Sejak dahulu, penduduk Muara Wis telah menunjukkan kecintaan mereka terhadap pertanian dan perikanan. Muara Wis berada di garis lintasan khatulistiwa, yang mempengaruhi karakteristik penduduknya. Sebelumnya, Muara Wis hanyalah bagian dari Kecamatan Kota Bangun yang berfungsi sebagai penghubung. Pemekaran ini menjadikan Muara Wis sebagai kecamatan yang mandiri, dengan Bapak Pu'addin Mansyur, BA., sebagai camat pertamanya. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang, mengingat potensi dan kebutuhan yang ada di Muara Wis. Pemekaran tersebut membuka peluang bagi desa-desa di sekitarnya untuk berkembang lebih pesat, dengan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Muara Wis kini bukan hanya sebuah desa, tetapi pusat administrasi dan pelayanan bagi desa-desa di sekitarnya.

Berkaitan dari penjelasan diatas maka pada saat peneliti melakukan observasi, peneliti telah melihat pada saat melakukan proses perencanaan pembangunan di Desa Muara Wis secara umum adanya permasalahan terkait anggaran karena untuk pembangunan fisik harus bersumber dari Dana Desa (DD), sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Muara Wis diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) karena dari ADD diambil 30% untuk belanja pegawai Pemerintah Desa Muara Wis dan 70% untuk masyarakat. Dari dana ADD yang 70% tadi di bagi untuk 12 RT yang ada di Desa Muara Wis.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Muara Wis tahun anggaran 2022-2028 terdapat sebanyak 81 usulan Pembangunan desa yang direncanakan, dengan pelaksanaan yang dibagi menjadi 6 tahapan yaitu setiap 1 tahun atau dikenal dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Proses pengambilan Keputusan dalam peraturan desa ini dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang dihasilkan dari usulan-usulan beberapa wilayah di desa Muara Wis sebagai bahan pemilahan prioritas yang disajikan dalam Peraturan Desa Muara Wis Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023. Seiring berjalannya waktu terkadang setiap usulan masyarakat belum bisa di realisasikan semua dikarenakan dalam pembagian anggaran untuk memenuhi usulan masyarakat tidak mencukupi dan terpaksa usulan yang tidak bisa di realisasikan dimasukan ke dalam usulan tahun berikutnya. Terkait masalah anggaran yang masih belum cukup untuk merealisasikan pembangunan yang diinginkan adapun juga permasalahan teknis yang sering dirasakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini adanya sengketa pada saat pelaksanaan pembangunan, seperti permasalahan lokasi misalkan pembuatan jembatan namun lahan yang ingin di bangun kan jembatan bermasalah dengan warga di sekitar sehingga ini menyebabkan sebuah permasalahan yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan hal tersebut maka disini peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih dalam terkait perencanaan pembangunan fisik di Desa Muara Wis dengan judul **“Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan**

## **Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dimaksud di sini adalah hasil dari identifikasi masalah yang telah dibatasi. Dalam konteks penelitian, rumusan masalah memiliki peran penting dalam menentukan cakupan topik yang akan diteliti.

Menurut Uhar Suharsaputra (2017:190) mengatakan “pertama-tama perlu dibedakan antara perumusan masalah (*Problem Statement/Problem Formulation*) dengan pertanyaan penelitian, perumusan masalah bisa dalam bentuk pertanyaan”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2018:56) mengatakan “rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan di carikan jawabannya melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi”.

Dengan penjelasan yang sama kemudian dikemukakan juga oleh Budi Winarno (2017:15) mengatakan “masalah adalah sesuatu hal yang menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya atau sebagai jarak antara apa yang di harapkan dan apa yang menjadi kenyataan”.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang timbul dari masalah yang perlu dipecahkan. Singkatnya, rumusan masalah adalah pertanyaan yang terinci dan lengkap tentang masalah yang akan diselidiki oleh peneliti, yang dibangun berdasarkan identifikasi dan pembahasan masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pembangunan fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan perencanaan pembangunan fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan dan berfungsi sebagai panduan dalam seluruh proses penelitian. Tujuan ini membantu memastikan bahwa penelitian tetap fokus dan terarah, serta memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi hasil dan kesimpulan yang diperoleh.

Menurut Sukardi (2016:111) mengemukakan bahwa “tujuan penelitian adalah untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat”.

Kemudian disampaikan juga penjelasan menurut Sugiyono (2020:290) mengatakan “tujuan penelitian secara umum adalah bentuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang akan di teliti”.

Sedangkan menurut Selanjutnya menurut Lexy J Moleong (2016:94) “tujuan suatu penelitian adalah upaya untuk memecahkan masalah”.

Berdasarkan pandangan para ahli yang telah disebutkan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tujuan penelitian adalah mencari, mengembangkan, dan menguji solusi untuk masalah yang mungkin timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian ini, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas perencanaan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat proses efektivitas perencanaan pembanguna fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah dampak positif yang dihasilkan ketika tujuan penelitian tercapai. Manfaat ini dapat berupa kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah, penerapan praktis dalam industri atau masyarakat, serta pengembangan kebijakan atau teknologi baru. Dengan kata lain, manfaat penelitian menunjukkan nilai dan relevansi hasil penelitian dalam konteks yang lebih luas, baik secara teoretis maupun praktis.

Menurut Sugiyono (2020:397) “manfaat penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis, penelitian kualitatif lebih bersifat teoritis, yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya”.

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:30) “tujuan Penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai”. Menurut Hadi Sutrisno (2014:71) “Tujuan penelitian pada umumnya untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti untuk mengisi kekosongannya. Mengembangkan berarti memperluas dan mengali lebih dalam apa yang sudah ada. Sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada menjadi diragu-ragukan kebenarannya”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat, baik dalam konteks teoritis maupun praktis, dan sesuai dengan fokus penelitian. Manfaat dari penelitian ini mencakup:

#### 1) Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun sumber informasi bagi ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai masukan bagi para peneliti lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penelitian ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai referensi bagi dunia Pendidikan, Pemerintah dan umum.

#### 2) Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan proses perencanaan pembanguna fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian selanjutnya terutama bagi yang tertarik dengan permasalahan yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Variabel Penelitian (Teori)**

Salah satu elemen paling krusial dalam penelitian yang memegang peranan sangat penting adalah teori. Teori ini merupakan dasar konseptual dari penelitian atau karya ilmiah tertentu, sering disebut sebagai tinjauan literatur atau telaah pustaka. Melalui telaah teori, yang melibatkan kesimpulan dan pandangan dari para ahli, peneliti dapat merumuskan pemikiran baru. Keberadaan dasar teoritis ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut mengikuti pendekatan ilmiah dalam mengumpulkan data.

Menurut Sugiyono (2020:54) “dalam rangka melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, tentulah harus didukung oleh beberapa teori dan konsep yang dianggap sesuai untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan bagi peneliti”. Teori sangat penting dalam sebuah penelitian selain sebagai pedoman dalam membahas suatu masalah juga sebagai unsur penting dalam mencari hubungan sebab akibat beberapa variabel dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono, (2020:117) “teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”.

Sedangkan William Wiersma (dalam Sugiyono, 2020:117) “teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis”. Snelbecker (dalam Lexy J. Moleong, 2016:57) mendefinisikan “teori sebagai perangkat proposisi yang berinteraksi secara

sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati”.

Dari pandangan para ahli yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori adalah rangkaian proposisi, definisi, dan generalisasi yang tersusun secara terstruktur, serta berperan dalam meramalkan serta menjelaskan fenomena yang sedang diamati.

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, (2017:8), “konsep yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan abstraksi suatu gejala sosial atau gejala alamiah. Konsep juga dapat disebut sebagai generalisasi dari sekelompok gejala tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai gejala yang sama”.

Sedangkan menurut Harbani Pasolong (2017:77) ”yang dimaksud dengan konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Teori-teori pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini”. Kemudian juga penjelasan menurut Muhammad Idrus (2019:17) “konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan, dan kelompok”.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para ahli di atas, maka dapat disarikan bahwa variabel penelitian merujuk pada obyek penelitian yang akan menjadi fokus dalam suatu studi.

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **2.1.1 Efektivitas**

#### **2.1.1.1. Pengertian Efektivitas**

Secara umum suatu kegiatan yang dilaksanakan dituntut untuk memperoleh hasil yang efektif didalam suatu aktivitas organisasinya, dimana efektif atau efektivitas lebih dikenal sebagai ukuran seberapa jauh rencana dapat direalisasikan. Semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka semakin efektif juga kegiatan tersebut. Oleh karena itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu melalui suatu cara atau usaha yang disusun untuk mampu memenuhi sejumlah kriteria, seperti mampu memberikan dampak, menghasilkan perubahan, atau menghasilkan hasil yang diinginkan.

Sebagaimana menurut Sedarmayanti (dalam Hendra Hermawan 2021:152) Efektivitas adalah indikator yang memberikan gambaran tentang sejauh mana target dapat terwujud. Pemahaman tentang efektivitas ini lebih mengutamakan hasil yang diperoleh, sementara aspek penggunaan sumber daya kurang menjadi fokus utama. Meskipun efisiensi sering dikaitkan dengan efektivitas, peningkatan efektivitas tidak selalu berarti peningkatan efisiensi. Dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu diingat untuk tidak hanya menyoroti kelemahan dalam diri sendiri, kelompok, atau organisasi, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana mengubah kelemahan tersebut menjadi kekuatan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan sukses sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya.

Selanjutnya menurut pandangan Menurut Mardiasmo (2017: 134), efektivitas merujuk pada seberapa berhasilnya sebuah organisasi mencapai tujuannya. Ketika sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi mampu beroperasi dengan efektif. Indikator efektivitas mencerminkan sejauh mana hasil dan dampak dari program (output) berkontribusi terhadap pencapaian tujuan program. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditetapkan, semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut.

Pandangan terkait output yang dicapai suatu program diatas menunjukkan bahwa efektivitas menjadi akan berhasil apabila terdapat pengaruh dari program yang dirancang terhadap organisasinya. Adapun ukuran dalam efektivitas menurut Steer, M. Richard (2015:203) ialah sesuatu yang dikerjakan dapat dikatakan efektif apabila sesuatu dikerjakan dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini dititik beratkan pada pencapaian visi misi organisasi dengan mengutamakan proses kerja sama sekelompok orang dalam mencapai tujuan organisasi sebagai wadahnya dan untuk menggerakkan kerja sama tersebut diperlukan manajemen.

Selaras dengan pendapat Steer, pandangan lain terkait ukuran efektivitas juga disampaikan oleh Hasibuan (2016:48) bahwa Efektivitas dikaitkan dengan suatu pekerjaan yang pada suatu keadaan tertentu, pekerjaan yang dilakukan menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen didalam mencapai tujuan organisasinya. Hal ini meliputi juga kuantitas kerja, kualitas kerja serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Lebih lanjut lagi efektivitas juga dikaitkan dengan waktu pelaksanaan, menurut Kusdi (2015:94) menjelaskan bahwa efektivitas kerja merujuk pada sejauh mana organisasi dalam mencapai berbagai sasaran baik dalam jangka waktu yang pendek dan tujuan organisasi dalam jangka waktu yang panjang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dimana penetapan rancangan sasaran-sasaran serta tujuan tersebut mampu mencerminkan konstituen strategis, kepentingan subjektif penilai dan tahap pertumbuhan organisasinya.

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran atas kegiatan atau pekerjaan yang terlaksana sesuai dengan perencanaan atas sasaran organisasi dengan memperhatikan kurun waktu pelaksanaannya, dikerjakan dengan tepat waktu, akurat, obyektif, memperhatikan kuantitas kerja dan kualitas kerja serta aktivitas yang dilaksanakan memberikan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen organisasi tersebut.

#### **2.1.1.2. Pengukuran Efektivitas**

Untuk dapat mengukur efektivitas tentu harus memperhatikan beberapa elemen pengukuran yang mempengaruhi efektivitas, seperti dalam buku Edy Sutrisno (2018:90) bahwa terdapat empat variable yang dimaksud ialah: Karakteristik Organisasi (termasuk struktur dan teknologi); Karakteristik Lingkungan (termasuk lingkungan ekstern dan intern); Karakteristik Karyawan; dan Kebijakan Praktik Manajemen. Menurut Edy Sutrisno (2018:106) kembali selain daripada faktor yang mempengaruhi tersebut, ada indikator-indikator yang dapat menjadi ukuran efektivitas organisasi yaitu:

1. Produksi, kemampuan organisasi untuk memproduksi barang/jasa sesuai dengan permintaan lingkungannya.
2. Efisiensi, berkaitan dengan perbandingan atau rasio antara output dan input.
3. Kepuasan, berkaitan dengan Tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan.
4. Adaptasi, berkaitan dengan kemampuan organisasi dapat menerjemahkan kondisi-kondisi di lingkungannya, dengan adanya perubahan dari organisasi untuk dapat berkembang.
5. Perkembangan, kemampuan organisasi dalam mempertahankan diri dan terus berkembang (*survive*) dalam jangka Panjang.

Selanjutnya menurut Richard M. Steers (2017:86), merincikan faktor yang mempengaruhi Efektivitas yaitu:

#### 1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi memengaruhi efektivitas kerja dengan mencerminkan struktur yang harus diikuti oleh karyawan dalam menjalankan tugasnya. Struktur ini tidak hanya menempatkan individu dalam hubungan yang relatif tetap, tetapi juga membentuk pola interaksi dan perilaku yang terfokus pada pencapaian tujuan.

#### 2. Karakteristik Lingkungan

Berkaitan dengan kondisi didalam organisasi baik terkait peralatan, perlengkapan, keterikatan pegawai serta kondisi kerja. Hal ini dicirikan dengan adanya lingkungan yang selalu memiliki perubahan dan punya sifat ketidakpastian atau dinamis.

### 3. Karakteristik Pekerja

Hal ini terkait dengan sikap dari pekerja untuk dapat mempengaruhi kondisi didalam lingkungan, kemampuan pekerja sangat dibutuhkan untuk dapat memproses sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan mekanisme yang ada.

### 4. Karakteristik Kebijakan dan Manajemen

Manajemen praktik adalah serangkaian strategi dan mekanisme kerja yang disusun untuk mengatur segala aspek dalam suatu organisasi. Kebijakan dan tindakan manajemen ini harus secara memperhatikan individu-individu sebagai manusia yang berbeda-beda, bukan sekadar fokus pada strategi dan cara kerja semata. Mekanisme kerja ini mencakup penetapan tujuan strategis, pengelolaan dan optimalisasi sumber daya, menciptakan lingkungan yang mendukung kinerja, proses komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang adaptif, pengambilan keputusan yang bijaksana, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan inovasi organisasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas harus berdasarkan beberapa indikator atau elemen faktor yang mempengaruhinya, berbagai faktor tersebut secara umum berkaitan dengan lingkungan kerja, sarana prasarana, kemampuan pekerja dan juga pengaruh dari lingkungan luar, maka dengan adanya pengukuran menggunakan faktor tersebut dapat diketahui efektivitas manajemen kebijakan organisasi dalam melaksanakan pekerjaan yang ada.

### 2.1.2 Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pengertian desa menurut Tabrani Rusyan (2018:1) yaitu satuan pemerintahan yang berada dibawah kabupaten/kota, akan tetapi status desa tidak sama dengan kelurahan yang tidak mempunyai hak membenahi dan mengatur segala kepentingan Masyarakat di wilayah tersebut.

Desa merupakan wilayah disuatu bagian dari Kabupaten, wilayah perdesaan biasanya memiliki sumberdaya kekayaan alam sebgaimana menurut Rahardjo Adisasmita (2018:228) bahwa daerah perdesaan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah dan belum banyak dimanfaatkan, seperti sumberdaya pertanian, kehutanan, peternakan, Perkebunan, tanaman pangan, baik juga Perindustrian dan pertambangan termasuk juga hasil potensi desa yang diberdayakan oleh pemerintahan desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas wilayah serta dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri yang diakui oleh negara serta desa memiliki berbagai potensi dan kekayaan alam yang

tidak terbatas dan dapat dikelola sendiri potensi desa oleh pemerintah desa itu sendiri.

#### **2.1.2.1. Pemerintahan Desa**

Berdasarkan pandangan Tabrani Rusyan (2018:5) Pemerintah Desa diselenggarakan secara bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Yang dimaksud sebagai Pemerintah Desa ialah organisasi pemerintahan yang didalamnya memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa, terdiri dari:
  - 1) Sekretariat desa
  - 2) Unsur pelaksana teknis
  - 3) Unsur kewilayahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Tabrani Rusyan (2018:10) ialah unsur yang memiliki kedudukan penyelenggara pemerintahan desa dalam hal menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam BAB Penjelasan (hal:11) terkait Peraturan Desa ialah untuk mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Dengan berbagai unsur diatas pemerintah desa dapat dijalankan atas kewenangan desa berdasar pada peraturan desa yang dibuat dan berada dibawah kepemimpinan yaitu Kepala Desa yang memiliki tugas sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1) yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Maka dapat penulis pahami bahwa Terkait dengan tugas dalam pelaksanaan Pembangunan desa, kepala desa memiliki tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (2) Adapun poin-poin yang terkait tugas wewenang kepala desa dalam hal Pembangunan desa ialah, (d) menetapkan Peraturan Desa; (e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan poin (m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif. Sebagaimana proses musyawarah desa pada penjelasan Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 80 ayat (3) tentang pemilihan prioritas, maka Pada poin (d) dan (e) merupakan kewenangan kepala desa yang berkaitan dengan proses musyawarah desa tersebut, yang kemudian nantinya akan diputuskan hasil dari musyawarah tersebut berupa usulan prioritas program Pembangunan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

#### **2.1.2.2. Kewenangan Desa**

Adapun kewenangan desa secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 yaitu Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya lebih rinci kewenangan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 19 yaitu:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan tersebut penulis simpulkan bahwa desa memiliki hak atas urusan pemerintahannya sendiri dengan mengembangkan potensi desa yang ada dengan melibatkan unsur-unsur yang ada didalamnya atau unsur yang lain yang terkait dengan Pembangunan desa.

### **2.1.3 Pembangunan Desa**

Berangkat dari kewenangan yang dimiliki oleh setiap desa atas pengembangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan konsep desantrilisasi atau kewenangan yang dilimpahkan kepada desa, maka desa berhak melakukan Pembangunan untuk menunjang kehidupan Masyarakat didalamnya. Adapun konsep Pembangunan menurut Rahardjo (2018:5) bahwa dalam mempelajari pembangunan desa atau perdesaan dapat dilakukan secara cepat (*Rapid Study*) dan secara intensif (*Intensive Study*). Perbedaan keduanya ialah terkait pelaksanaan

*Rapid Study* dilakukan dalam tingkatan kabupaten sedangkan *Study Intensive* pada lingkup yang dibawahnya atau lebih kecil, seperti pada lingkup kecamatan.

Konsep Pembangunan perdesaan dalam pandangan Rahardjo (2018:7) menekankan bahwa konsep Pembangunan perdesaan dengan melibatkan Masyarakat desa masih menjadi idealis di era reformasi, pendekatan *bottom up* dan *top down* ini tidak dapat dibedakan dengan tegas. Namun dalam pelaksanaannya Pembangunan desa harus tetap memperhatikan aspirasi Masyarakat desa baik dalam pendekatan *bottom up* atau *top down*.

Bahwa dapat penulis pahami Pembangunan wilayah perdesaan ialah konsep Pembangunan yang dicanangkan pemerintah desa dalam mengembangkan desa dan melibatkan Masyarakat desa menggunakan sistem pendekatan *bottom up*, dengan adanya sistem ini penyaringan aspirasi Masyarakat dalam keterlibatan sangat diharapkan.

#### **2.1.4 Perencanaan Pembangunan Desa**

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1) menguraikan bahwa tujuan dari pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengurangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana Desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta menggunakan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Agustina Setiawan (2022:6) yaitu Pembangunan desa dilakukan dalam tiga tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan, dalam proses

Perencanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) merupakan ruang partisipasi masyarakat yang dibangun dalam konsep tahap Perencanaan.

Secara umum dapat ditarik Kesimpulan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses yang dilakukan berdasarkan dari penyaringan aspirasi Masyarakat yang kemudian dilakukan dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang desa).

Selanjutnya dalam konsep Pembangunan desa yang dikemukakan kerangka Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 78 ayat (2) terdapat langkah-langkah dalam melaksanakan Pembangunan desa yaitu Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal berikutnya, pada substansi Perencanaan Pembangunan desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 dan Pasal 80 bahwa secara keseluruhan adapun poin-poin pembahasan didalamnya meliputi:

1. Proses perencanaan di desa harus menyesuaikan perencanaan Pembangunan kabupaten/kota.
2. Jangka waktu perencanaan Pembangunan ialah terbagi menjadi dua, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan pada Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Perencanaan ini dituangkan dalam dokumen perencanaan desa yang disebut dengan Dokumen Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang kemudian akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

4. Perencanaan Pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan Masyarakat desa didalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Dalam musyawarah ini bertujuan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya secara khusus Pada Pasal 80 Ayat (4) dijelaskan dengan rinci terkait Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Adapun tahapan dalam Musrenbang Desa sebagaimana Menurut Djohani, dkk (dalam Ema, 2019:26-28) menyatakan bahwa Musrenbang merupakan suatu forum perencanaan program yang diadakan oleh instansi publik, seperti pemerintah desa, yang berkolaborasi dengan penduduk dan pihak-pihak terkait lainnya.

Musrenbang yang efektif akan menghasilkan kesepakatan yang kuat mengenai kepentingan dan kemajuan desa, dengan mengidentifikasi potensi dan sumber daya pembangunan yang tersedia, baik itu berasal dari dalam maupun luar desa. Pembagian Proses Musrenbang desa terbagi menjadi tiga tahap, yakni tahap Pra-Musrenbang, tahap Pelaksanaan Musrenbang, dan tahap Pasca-Musrenbang.

1. Tahap Pra-Musrenbang adalah fase persiapan sebelum penyelenggaraan Musrenbang. Ini melibatkan revisi dokumen RPJM Desa dan RKP Desa dari tahun sebelumnya. Kegiatan utama dalam tahap Pra-Musrenbang desa adalah menyusun materi atau substansi untuk meningkatkan perencanaan pembangunan desa. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan sebelum Musrenbang desa:

- 1) Pengorganisasian Musrenbang meliputi beberapa kegiatan, antara lain:
  - a. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM).
  - b. Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 orang).
  - c. Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa, yang meliputi:
    - Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa.
    - Pengumuman kegiatan Musrenbang desa dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H).
    - Mengkoordinasikan persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat, dan bahan).

- 2) Pengkajian desa secara partisipatif melibatkan beberapa kegiatan, yaitu:
  - a. Melakukan kajian kondisi, permasalahan, dan potensi desa (per dusun/RW dan/atau per sektor/isu pembangunan) bersama dengan partisipasi warga masyarakat.
  - b. Menyusun data/informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu.
- 3) Penyusunan draf rancangan awal RKP Desa meliputi langkah-langkah berikut:
  - a. Melakukan kajian ulang (review) dokumen RPJM Desa dan hasil kajian desa oleh TPM dan tim pemandu.
  - b. Melakukan kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM dan tim pemandu.
  - c. Menyusun draf Rancangan awal RKP Desa dengan mengacu pada hasil kajian tersebut oleh TPM dan tim pemandu.
2. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang adalah saat warga dan pemangku kepentingan berkumpul untuk mempresentasikan hasil "analisis keadaan darurat/kerawanan desa", membahas draf RKP Desa, dan mencapai kesepakatan mengenai kegiatan prioritas serta alokasi anggarannya.
3. Tahapan Pasca-Musrenbang melibatkan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Kegiatan tambahan dalam tahapan ini meliputi:

- 1) Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang desa.
- 2) Memberikan pembekalan kepada tim delegasi desa oleh TPM (termasuk tim pemandu).

Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Dalam perencanaan Pembangunan nasional secara hirarki tersusun dengan jangka waktu dan memiliki cakupan-cakupannya masing-masing. Sebagaimana Menurut Rahardjo (2018:20-21) dalam Hirarki Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Kecamatan berdasarkan pada pendekatan *bottom up* yang saling keterkaitan karena Pembangunan perdesaan skala kecamatan pun tidak memiliki kebijakan perencanaan Pembangunan yang mandiri melainkan akan terpacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan sumber anggaran Pembangunan berdasar pada (a) Sumber pendapatan langsung; (b) Sumber pendapatan yang diberikan oleh pemerintah pusat; (c) Hibah Pemerintah pusat; dan (d) Pinjaman.

#### **2.1.5 Pembangunan Fisik Desa**

Pembangunan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia untuk dapat membangun daerah sebagai kunci pemerataan Pembangunan negara ialah sebagaimana menurut Jokowi yang (dikutip Tempo Publishing 2018: 111-112) dalam target lain terkait percepatan Pembangunan infrastruktur ialah mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, Jokowi meyakini bahwa Pembangunan infrastruktur yang merata akan meningkatkan daya saing.

Terkait dengan Pembangunan fisik desa maka terkait dengan Infrastruktur sebagaimana Menurut Wikipedia (2024) Infrastruktur atau prasarana meliputi

semua struktur dan fasilitas dasar, baik secara fisik maupun sosial, seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan, dan lain-lain, yang diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perusahaan. Ini termasuk elemen-elemen penting yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, baik dalam sektor publik maupun swasta. Infrastruktur fisik dan sosial didefinisikan sebagai elemen-elemen dasar dalam organisasi sistem struktural yang diperlukan untuk menjamin kelancaran ekonomi, baik di sektor publik maupun swasta. Istilah ini umumnya mengacu pada infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktural seperti jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolaan limbah, listrik, telekomunikasi, pelabuhan, dan sejenisnya. Selain sebagai fasilitas, infrastruktur juga berperan dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk distribusi produksi barang dan jasa, seperti pengiriman bahan baku ke pabrik dan distribusi ke pasar serta masyarakat umum. Sebagai contoh, jalan membantu dalam transportasi bahan baku ke pabrik dan distribusi barang ke pasar dan masyarakat.

Konsep perencanaan Pembangunan Desa yang diinginkan pemerintahan ialah secara umum demi dan untuk kepentingan Masyarakat secara luas, hal ini menjadi penting untuk menunjang adanya peningkatan strata ekonomi Masyarakat dan Negara. Berdasarkan pandangan Rahardjo (2018:26-27) menuturkan bahwa kebijaksanaan Pembangunan wilayah perdesaan dikelompokkan menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada pencapaian suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi, hal ini berkaitan dengan

usaha pemerintah dalam memberikan kebijakan yang mampu mengupayakan penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi dengan mengelola ekonomi makro secara sistematis; pengendalian pertumbuhan penduduk dan pelestarian lingkungan hidup.

2. Kebijaksanaan yang secara langsung mengarah kepada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, usaha pemerintah dalam peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan, serta Kesehatan dan Pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan terkhusus bagi Masyarakat berpendapatan rendah. Akses yang dimaksud ialah terkait akses sumberdaya, akses teknologi, akses pasar, dan akses sumber pembiayaan dan informasi.; dan
3. Kebijaksanaan khusus yang menjangkau Masyarakat miskin melalui Upaya khusus, yaitu usaha pemerintah terkait penyiapan Masyarakat miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat, dengan bantuan peran tokoh Masyarakat untuk mendorong proses transisi dari kehidupan subsistem menjadi kehidupan pasar.

Dari berbagai Upaya diatas dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan desa ialah semata-mata untuk meningkatkan derajat Masyarakat secara merata. Dalam hal ini sebagaimana perencanaan Pembangunan fisik desa tertaut pada poin dua dengan adanya Upaya pemerintah untuk memenuhi akses Masyarakat diberbagai elemen baik secara pemenuhan akses sumberdaya, sarana prasarana secara transportasi maupun teknologi agar pertumbuhan pasar didesa mampu menjadi

kehidupan pasar Masyarakat yang Sejahtera dan merata dan menjamin kehidupan Desa tidak hanya sebatas subsistem semata.

Permasalahan utama atau program di wilayah perdesaan tidak terlepas dari beberapa hal dibawah ini seperti yang disampaikan oleh Ali Kabul Mahi (2021:82) menyatakan bahwa program Pembangunan itu meliputi: (1) Pengembangan Pendidikan dan keterampilan Masyarakat; (2) Peningkatan Kesehatan; (3) Peningkatan teknologi perdesaan; (4) Peningkatan peran serta Masyarakat; (5) Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan; (6) Pemantapan kelembagaan perdesaan.

Selaras dengan hal tersebut, Rahardjo (2018:29) mengungkapkan bahwa pokok permasalahan didesa yaitu: masalah peningkatan produksi sektor perdesaan (pertanian dan industry); masalah lingkungan hidup; masalah Pendidikan dan Kesehatan; masalah infrastruktur (prasarana); dan masalah kelembagaan didalam Masyarakat. Dalam permasalahan Prasarana Fisik yang juga merupakan masalah prioritas menurut Rahardjo (2018:31) merujuk pada masalah jalan darat antar desa, pembangkit Listrik, dan pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memerlukan pembenahan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan Pembangunan perdesaan dan aktivitas masyarakat lainnya. Kondisi tidak stabilnya Pembangunan fisik ini dapat mengakibatkan terisolirnya desa dari mobilitas yang menyebabkan suasana desa tidak produktif atau berdampak pula pada perekonomian desa dan pendapatan yang rendah di Masyarakat.

Selain dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 80 diatas, penekanan terhadap Pembangunan infrastruktur dijelaskan lebih lanjut pada

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 83 ayat (3) poin (c) mengatakan bahwa Pembangunan Kawasan perdesaan meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. Serta sebagaimana diprioritaskan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 74 ayat (1) menegaskan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Sebagaimana dijelaskan pada bagian BAB Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 74 ayat (2) Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Artinya bahwa, secara umum prioritas Pembangunan desa ialah untuk semata-mata memberikan Pembangunan sarana dan prasarana seperti infrastruktur yang layak dan baik untuk keberlangsungan hidup hubungan Masyarakat dan meningkatkan arus aktivitas sosial ekonomi perdesaan.

Dengan demikian Pembangunan Fisik Desa atau Infrastruktur desa dapat disimpulkan bahwa segala bentuk kebijaksanaan dan proses Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di perdesaan seperti Pembangunan jalan, waduk, air bersih, kanal, pengelolaan limbah, Listrik, telekomunikasi, dll. guna mengembangkan dan memajukan potensi yang ada di desa baik secara sosial dan ekonomi di desa dengan memilah prioritas Pembangunan yang disepakati secara bersama-sama.

Adapun Perencanaan Pembangunan Desa Pada tahun 2023 penulis sajikan dengan dibagi menjadi beberapa sub bidang Pembangunan yang direncanakan pelaksanaannya dengan pola pelaksanaan Swa Kelola, yaitu:

**Tabel 2.1:**

**Perencanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa**

| <b>Sub Bidang</b>                           | <b>Jenis Kegiatan</b>                                                                       | <b>Waktu Pelaksanaan</b> | <b>Sumber Anggaran</b> | <b>Rencana Pelaksana Kegiatan</b> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Sub Bidang Pendidikan                       | Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (honor, pakaian,dll)     | 1 Tahun                  | DDS                    | Kasi Kesejahteraan                |
| Sub Bidang Kesehatan                        | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dll)            | 1 Tahun                  | DDS                    | Kasi Kesejahteraan                |
|                                             | Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)                    | 1 Tahun                  | PBP                    | Kasi Kesejahteraan                |
|                                             | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenga dan Kader Kesehatan dll) | 1 Tahun                  | DDS                    | Kasi Kesejahteraan                |
|                                             | Lain-lain Kegiatan sub bidang Kesehatan                                                     | 1 Tahun                  | ADD                    | Kasi Kesejahteraan                |
|                                             |                                                                                             | 1 Tahun                  | DDS                    | Kasi Kesejahteraan                |
| Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pantaan Ruang | Pemeliharaan Jalan Desa                                                                     | 1 Tahun                  | ADD                    | Kaur Umum dan Perencanaan         |
|                                             |                                                                                             | 1 Tahun                  | PAD                    | Kaur Umum dan Perencanaan         |
|                                             | Pemeliharaan Jembatan Desa                                                                  | 1 Tahun                  | PBK                    | Kaur Umum dan Perencanaan         |
|                                             | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman**)               | 1 Tahun                  | DDS                    | Kaur Umum dan Perencanaan         |
|                                             | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa**)                                         | 1 Tahun                  | DDS                    | Kaur Umum dan Perencanaan         |
| Sub Bidang Kawasan Pemukiman                | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN                 | 1 Tahun                  | DDS                    | Kaur Umum dan Perencanaan         |

|                                          |                                                                                |         |     |                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|
|                                          | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll                               |         | DDS | Kaur Umum dan Perencanaan |
|                                          | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 1 Tahun | DDS | Kaur Umum dan Perencanaan |
| Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa                       | 1 Tahun | ADD | Kaur Umum dan Perencanaan |
| Sub Bidang Pariwisata                    | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa                                           | 1 Tahun | DDS | Kaur Umum dan Perencanaan |

Sumber: Peraturan Desa Muara Wis Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

## 2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah struktur konseptual yang mengarahkan penelitian dan membantu peneliti dalam mengorganisasi dan menganalisis data. Kerangka pikir menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti, memberikan panduan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan, serta menjelaskan alur logika yang mendasari penelitian. Ini berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan peneliti dari identifikasi masalah hingga interpretasi hasil, memastikan bahwa penelitian tetap fokus dan sistematis.

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono 2018:60) mengemukakan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan”.

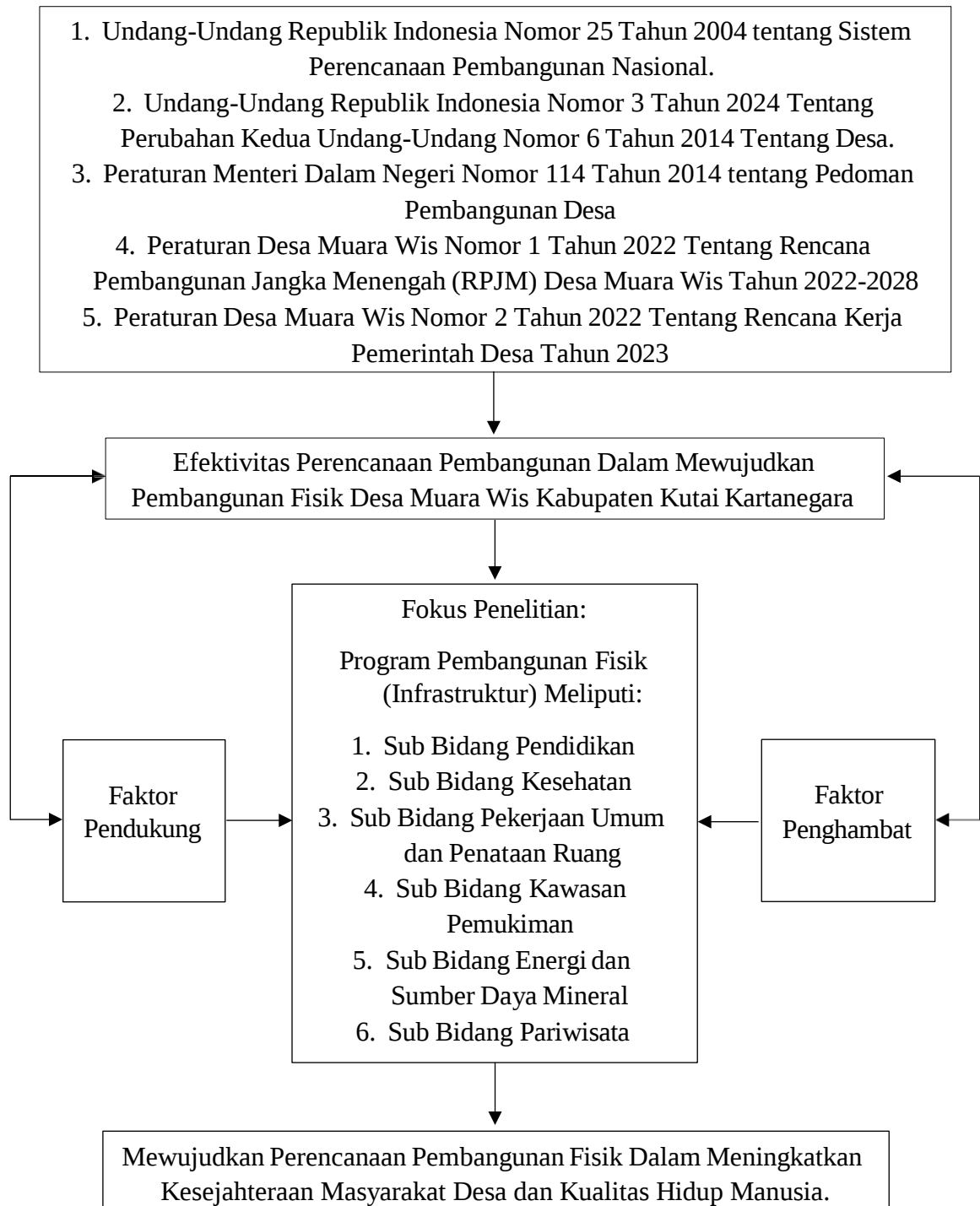
Berikutnya menurut pendapat Harbani Pasolong (2020:122) menyatakan bahwa “ Kerangka pikir adalah buatan peneliti sendiri (bukan pembahasan teori atau konsep yang diulang), yaitu bagaimana cara peneliti berargumentasi dalam menghubungkan variabel yang hendak di teliti”.

Kemudian Sugiyono (2018:60) “kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir”.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis mengenai apa yang akan diteliti. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa menyakinkan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membentuk suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Sumber: Dibuat oleh Peneliti, 2024

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jadwal Penelitian**

Secara umum, kegiatan dapat dilaksanakan dengan terencana, karena perencanaan memungkinkan kelancaran dalam pelaksanaan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menyusun jadwal penelitian untuk mengatur kegiatan secara sistematis. Berikut adalah pandangan para ahli tentang jadwal penelitian menurut peneliti:

Menurut Stainback (dalam Andi Prastowo, 2016:48) menyatakan bahwa “Tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian kualitatif dilaksanakan. Pada umumnya, penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu tahunan. Namun lamanya akan tergantung pada keadaan sumber data, ketertarikan, dan tujuan penelitian. Selain itu, juga akan tergantung cakupan penelitian dan bagaimana peneliti mengatur waktu yang digunakan dalam setiap hari atau setiap minggu”.

Selanjutnya menurut pandangan Wiratna Sujarweni (2014:73) “waktu penelitian adalah tanggal, bulan, dan tahun, dimana penelitian dilakukan”. Sedangkan menurut Sugiyono (2020:47) menjelaskan bahwa “jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan”. Menurut Stainback (dalam Andi Prastowo, 2016:48) juga menyatakan bahwa “tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian kualitatif dilaksanakan”.

Dari berbagai konsep yang telah diuraikan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jadwal penelitian adalah daftar tahapan dan waktu penelitian yang ditunjukkan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Adapun jadwal penelitian atau tahapan penelitian ini ditentukan dalam tanggal, bulan, tahun serta penjelasan kegiatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

| No | Keterangan                      | Jadwal Penelitian |     |     |     |     |     |
|----|---------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                                 | Tahun 2023-2025   |     |     |     |     |     |
|    |                                 | Okt               | Apr | Jun | Jul | Nov | Feb |
| 1  | Pengajuan judul                 | 16                |     |     |     |     |     |
| 2  | Penyusunan proposal             | 30                |     |     |     |     |     |
| 3  | Proses konsultasi proposal      |                   | 27  |     |     |     |     |
| 4  | Melakukan Penelitian            |                   |     |     | 19  |     |     |
| 6  | Melaksanakan Seminar Hasil      |                   |     |     |     | 29  |     |
| 7  | Melaksanakan Ujian Komprehensif |                   |     |     |     |     | 25  |

### 3.2 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada kerangka masalah penelitian yang diangkat dalam latar belakang serta tujuan penelitian yang tertera dalam Bab I, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan objek berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau situasi alami.

Menurut Sugiyono (2020:347) “penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpreatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai eksperimen kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif telah menekankan makna dari pada generalisasi”.

Selanjutnya menurut Denzim dan Lincolin (dalam Lexy J. Moleong 2016:5) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”.

Sedangkan menurut pendapat Ulber Silalahi. (2017:77) “penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata yang tertulis atau lisan dari partisipan melalui transkripsi wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, serta observasi langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif secara terstruktur.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Sebelum memulai penelitian ini, peneliti perlu memilih dan mengidentifikasi lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian. Pemilihan lokasi penelitian juga harus dipertimbangkan secara cermat.

Lokasi penelitian yaitu dimana peneliti melakukan tugas lapangan yang telah ditetapkan sesuai daripada judul. Selanjutnya, berikut beberapa penjelasan

menurut para ahli, menurut Wiratna Sujarweni (2014:73) “Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan.

Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong (2016:28) “Dalam menentukan penelitian terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara terbentuknya geografis dan praktis, seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian”.

Sedangkan menurut pendapat Sugiyono (2017:286) mengemukakan bahwa “Lokasi penelitian merupakan setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan”.

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini peneliti menetapkan lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **3.4 Definisi Konsepsional**

Penelitian memerlukan pembentukan konsep yang jelas tentang subjek yang akan diteliti. Definisi konseptual ini mencakup penjelasan yang mengidentifikasi hubungan antara konsep khusus yang dibahas dengan konsep yang menjadi objek penelitian.

Menurut Sobron Adi Nugraha (2020:27), mengatakan bahwa “konsepsional adalah konsep atau variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti”. Menurut Mulyadi (2015:1) “konsep adalah suatu abstraksi yang

mengambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena lainnya”.

Selain itu, menurut Ulber Silalahi (2018:118) secara sederhana definisi “Konsepsional atau teoritis dapat diartikan sebagai definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain”.

Sedangkan menurut pendapat Muhammad Idrus (2019:17), “konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan, dan kelompok”.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka yang dimaksud dari definisi konsepsional penelitian ini yaitu, Efektivitas Perencanaan Pembangunan dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa dalam hal ini untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan yang dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna untuk mencapai hasil yang berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat desa.

### **3.5 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus penelitian didasarkan pada hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, serta berdasarkan panduan dari pembimbing atau ahli yang relevan. Fokus penelitian pada tahap ini bersifat tentatif dan masih dapat berkembang seiring dengan perkembangan penelitian di lapangan.

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:27) “batasan masalah dibuat dengan tujuan agar kita dapat mempengaruhi faktor-faktor mana saja yang termasuk ruang lingkup masalah penelitian”. Selanjutnya menurut pendapat Sugiyono (2020:396) dalam penelitian kualitatif, “fokus penelitian

merupakan batasan masalah karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu dan supaya hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus penelitian.

Dari berbagai pendapat yang telah disampaikan di atas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan tersebut bahwa fokus penelitian ini merupakan kerangka besar yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengarahkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:
  - a. Sub Bidang Pendidikan
  - b. Sub Bidang Kesehatan
  - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  - e. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
  - f. Sub Bidang Pariwisata
2. Faktor penghambat dalam melakukan perencanaan pembangunan fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **3.6 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dapat mencakup objek, fenomena, maupun individu yang dapat diobservasi serta memberikan data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2020:367) “pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder.

Menurut Lofland (dalam Lexy J. Moleong 2016:157) “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”. Suharsimi Arikunto (2018:172) mengemukakan bahwa “sumber data adalah subjek dari mana data dapat di-peroleh, apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengum-pulan datanya”.

Dari penjelasan di atas, menyebut kan bahwa metode pengumpulan data melibatkan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan oleh peneliti, dan data sekunder yang merupakan data pendukung dalam penelitian.

Dalam konteks penelitian, sumber data menjadi elemen yang sangat penting untuk melengkapi deskripsi penelitian. Untuk memahami data secara menyeluruh, diperlukan juga penjelasan mengenai asal usul sumber data tersebut. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti membutuhkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang kualitatif dalam sifatnya, termasuk di dalamnya:

### **3.6.1 Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari narasumber dengan cara melakukan wawancara maupun dokumentasi. Pengumpulan data primer melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian dan melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian. Data primer merupakan sumber data utama dalam proses pengumpulan data.

Menurut Sumadi Surybrata (2014:39) “Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya”. Adapun menurut Sugiyono (2014:187) “Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data”.

Menurut Harbani Pasolong (2020:70) menyatakan bahwa "Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpulan data (peneliti) dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya".

Berdasarkan beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber data primer adalah data langsung yang didapatkan pada penelitian lapangan melalui wawancara maupun dokumentasi. Teknik penentuan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang dalam hal ini untuk menentukan key informan dan informan. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Bapak H. Darmansyah selaku Ketua BPD Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun sumber data primer terdiri atas:

- a) *Key Informan*, yakni orang utama yang merupakan narasumber kunci bagi peneliti. Dalam hal ini Bapak H. Darmansyah selaku Ketua BPD Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan narasumber kunci yang dipilih dalam menggunakan Teknik *purposive sampling*, dimana metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa *informan* yang ditetapkan memiliki kompetensi atau pengetahuan yang cukup.

b) *Informan*, yakni individu atau kelompok yang mengetahui serta memberikan tanggapan tentang suatu permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini narasumber yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yakni:

2. Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU
3. Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan
4. Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa
5. Ibu Saliawati selaku Wakil Ketua BPD
6. Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD
7. Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06
8. Bapak Heri Gusrianur selaku Ketua RT 07

### **3.6.2 Sumber Data Sekunder**

Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau buku-buku dan catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang ingin diteliti.

Menurut Sumadi Suryabrata (2014;39) “Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah, dan sebagainya”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2015;187) sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, Koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya

lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

Adapun untuk data sekunder yang didapatkan melalui beberapa sumber informasi yaitu sebagai berikut:

1. Arsip/Dokumen yang meliputi profil Desa, struktur organisasi dan dokumen-dokumen yang memuat tentang proses perencanaan pembangunan fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Berita surat kabar, website, artikel, serta referensi lain nya yang relevan.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Agar data dapat diperoleh dengan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan penelitian, maka sangat penting untuk menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masalah yang ada dapat dijawab dengan baik.

Menurut Sugiyono (2020:375) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi”.

Selanjutnya menurut Harbani Pasolong (2020:130) mengatakan bahwa "pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah".

Selanjutnya menurut Sugiyono (2020:308) "teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ini, karena tujuan dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data".

Berdasarkan dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data sangat terkait dengan permasalahan penelitian yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan berbagai teknik atau metode pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Observasi

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:52) "observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti". Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2020:145) "observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan".

Dari pandangan yang telah di kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk mengamati dengan seksama secara rinci situasi di lapangan yang sedang diselidiki. Observasi ini bertujuan untuk mencatat data

primer, seperti peristiwa atau situasi sosial tertentu yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 2. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono 2013:231) mengatakan "Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu".

Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong (2018:186) mengatakan "Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan".

Kemudian menurut Nanang Martono (2015:362) mengatakan "Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan".

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dalam konteks penelitian. Ini melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan narasumbernya, yang dapat berupa *key informan* atau *informan* lainnya. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

## 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:396) "dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan

harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”.

Menurut Suharsimi Arikunto (2018:3) “dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Dokumentasi sebagai penunjang data hasil wawancara dan observasi, yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi, misalnya mengenai profil gambaran umum tentang instansi, dan kegiatan pelayanan publik. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data dan gambar/foto tentang kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan”.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan penggunaan dokumen atau catatan yang sudah ada. Ini membantu peneliti dalam memperoleh informasi historis, mendukung temuan penelitian, serta memverifikasi data. Dokumentasi berperan penting dalam menyediakan konteks dan bukti yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

#### 4. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan teknik pengumpulan data ini yang nanti nya akan menggabungkan berbagai teknik dan sumber data dengan triangulasi, peneliti sebenarnya mengumpulkan data sambil memeriksa kredibilitas data melalui berbagai metode dan sumber data. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti

terhadap temuan yang telah ditemukan, bukan hanya untuk mencari kebenaran tentang fenomena tersebut.

Pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku atau literatur yang biasa digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Hal ini dilakukan di perpustakaan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penelitian kepustakaan merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada analisis dan sintesis sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami dan menyusun ulang informasi yang telah ada dalam literatur untuk mendukung pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai topik penelitian tertentu.

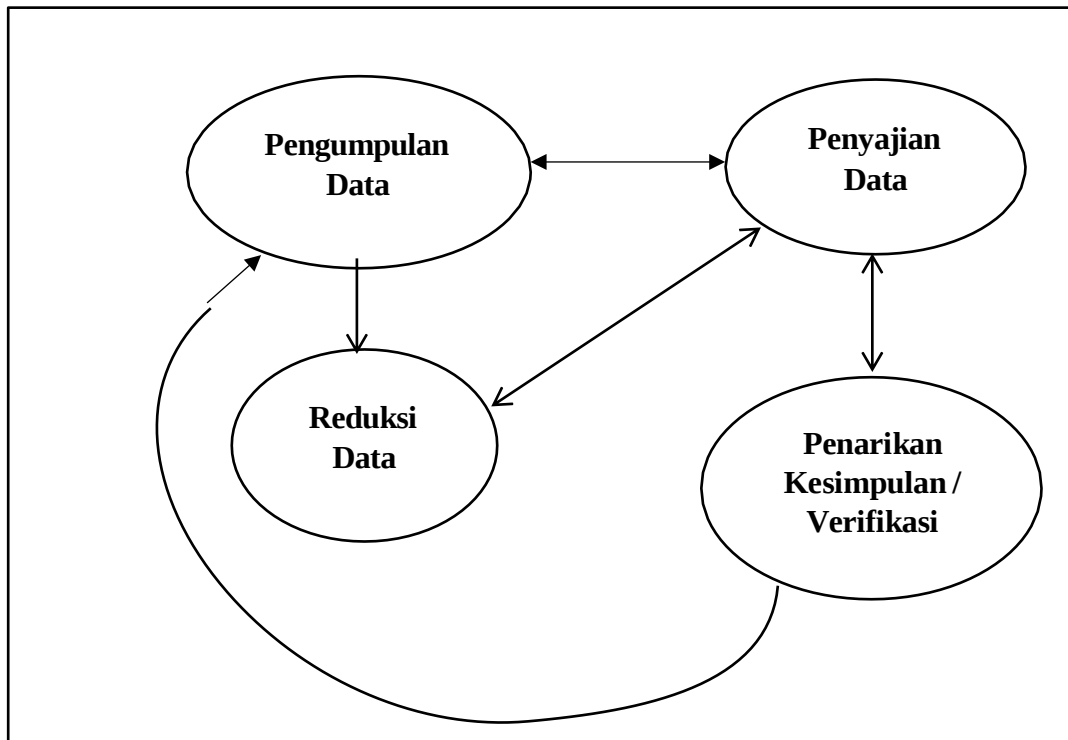
### **3.8 Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mengatur data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Proses ini melibatkan pengorganisasian data menjadi kategori, memecahnya menjadi unit-unit terpisah, menyatukannya ke dalam pola yang bermakna, memilih elemen penting, dan mencapai kesimpulan agar informasi tersebut menjadi lebih jelas dan dapat dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2020:133), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan Miles dan

Huberman sebagai berikut : a). *Data Collection* (Pengumpulan Data) b) *Data Reduction* (Reduksi Data) c) *Data Display* (Penyajian Data) d) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi).

**Gambar 3.1**  
**Analisis Data model interaktif**



**Sumber : Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono 2018:337)**

#### 1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan usaha untuk menghimpun data dengan berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan lainnya. Berikut adalah definisi-definisi pengumpulan data menurut para ahli:

Menurut Sugiyono (2020:375) “secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/trigulasi. Selanjutnya menurut Sugiyono (2020:224) “pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan saat observasi, wawancara dan dokumentasi”

## 2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses seleksi, fokus, simplifikasi, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti menjadi catatan yang telah diperiksa. Ini merupakan tahap analisis data yang memusatkan perhatian dan memungkinkan verifikasi. Berikut adalah definisi-definisi reduksi data menurut para ahli:

Menurut Sugiyono (2020:247) “data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data”. Sugiyono (2020:405) “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan”.

### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah berikutnya adalah mempresentasikan data. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020:408) menyatakan bahwa "pada tahap display data, informasi dapat disajikan dalam bentuk naratif, grafik, matriks, jaringan kerja, dan diagram".

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020:249) “menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut”. Sugiyono (2020:249) mengatakan “setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami”.

### 4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Kesimpulan merupakan hasil dari pemrosesan dan penyusunan data yang kemudian dipresentasikan secara terstruktur, menyajikan penjelasan yang bersifat logis dan metodologis.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020:412) “kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini peneliti menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, yaitu mempelajari data-data laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu peneliti juga memberikan gambaran umum mengenai data Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Untuk lebih mempermudah peneliti dalam penyajian data, maka peneliti memberikan gambaran secara umum sebagai berikut:

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Berdasarkan profil Desa Muara Wis Tahun 2024. Nama Muara Wis sendiri berasal dari nama seorang anak petani Puan Salloi yang pertama kali bertempat tinggal di bantaran sungai Mahakam yang memiliki anak laki-laki tunggal yakni bernama Uwis. Sehingga pada saat itu wilayah permukiman itu disebut Muara Uwis yang diambil dari nama “Muara” adalah akhir dari aliran sungai dan “Uwis” adalah nama anak petani Puan Salloi yang kemudian berubah menjadi Muara Wis.

Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Merupakan Suatu Wilayah pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. jauh sebelum Kabupaten Kutai dibagi menjadi 4 Kabupaten. Pada waktu itu Desa Muara wis hanyalah sebuah Dusun (Kampong) yang berpenduduk tidak lebih dari 10 kepala keluarga saja dan 20 jiwa, pada saat itu tempat kampong dihilir dari pada Sekarang tepatnya antara Desa Muara Wis Dengan Desa Kota Bangun Seberang. Desa muara wis terletak

dibantaran Sungai Mahakam. Sementara mata pecaharian penduduknya mayoritas adalah Nelayan dan Petani.

Pada Masa itu ada seorang yang namanya pak Laman, pak laman ini adalah salah satu penduduk Dusun Muara Wis. pak Laman dan warga penduduk Muara Wis Berkeinginan pindah Dari pemukiman rendah ke pemukiman dataran tinggi. karena di tempat itu cepat tenggelam bila musim bajir tiba. Setelah pak Laman dan warga lainnya melakukan suatu perundingan, maka pada akhirnya diambil keputusan pindah ketempat sekarang dan kampung itu di tetapkan Desa Muara wis. pada saat itu warga Desa bermusyawarah untuk mengangkat Beliau sebagai wakil Kepala Kampung Karena Beliau dianggap bisa memajukan Desa. Sejak terbentuknya anak kampung Muara Wis, banyak orang yang merantau tinggal dan menetap didesa muara Wis. Sehingga tahun Ketahun Penduduk muara Wis Semakin Bertambah Banyak.

Sejak Tahun 1930 ini pak Laman memimpin Desa Muara wis dengan bijaksana Penuh dengan kesabaran membina kampung dan keagamaan di Desa Muara Wis, warga Desa Muara Wis Pun bergotong Royong Membangun Mesjid tempat Beribadah yaitu Mesjid Al-Ikhsan Sampai Sekarang nama mesjid tersebut masih tetap ada.

Hari berganti hari tahun pun berganti tahun sampai sekarang penduduk desa Muara Wis semakin bertambah sehingga dari Dusun Menjadi Desa hingga sekarang menjadi di ibu Kota Kecamatan Muara Wis. Dimana Desa Muara Wis Sekarang Terletak Dikecamatan Muara Wis Sendiri. sekarang Desa Muara Wis

dihuni lebih dari 2.006 Jiwa Dan 605 Kepala Keluarga dengan 12 RT. Sekarang Desa Muara Wis dipimpin Oleh Bpk.Kasmir, S.Pd sejak bulan Oktober 2022.

Desa Muara Wis merupakan salah satu dari 7 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Muara Wis, Desa Muara Wis mempunyai luas wilayah seluas (153,000) H jarak tempuh ke Kecamatan +50M. Jarak tempuh ke Kabupaten Kutai Kartanegara +137Km dengan lama perjalanan 3,5 jam. Ratusan tahun yang lalu, hidup tujuh orang punggawa yang gagah berani, dan sakti mandraguna, mereka adalah:

- |               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| 1. Puan Ladu  | 4. Puan Salloi | 7. Puan Salip |
| 2. Puan Bagus | 5. Puan Musi   |               |
| 3. Puan Taus  | 6. Puan Cepak  |               |

Puan Salloi menjadi pemimpin di daerah Kedang Jadi, yaitu didaerah pegunungan yang sampai sekarang masih tetap dengan nama pengunungan puan salloi yang sekarang masih tetap sebagai daerah wilayah Desa Muara Wis.

Pada saat itu saudara dari Puan Salloi berpancar-pancar bermukim untuk bertani, selain daerah majjal dan kedang jadi penduduk lebih banyak bermukim dibantaran sungai Mahakam yang sekarang menjadi kampung atau desa Muara Wis. Penduduk asli Muara Wis adalah suku kutai ada pula pendatang dari pulau Jawa, Sulawesi, Kalsel, dan Kalteng.

Untuk menyatukan masyarakat dan mempermudah administrasi kependudukan serta menyamakan persepsi dalam segala hal, maka pada tanggal 28

Mei 1926 seluruh kumpulan masyarakat tersebut sepakat mendirikan sebuah kampung yang resmi dimata pemerintah yaitu Desa Muara Wis.

Berdasarkan sejarah singkat Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sangkuliman
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Lebak Mantan
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Kota Bangun Seberang
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Sebemban

#### 4.1.1 Jumlah Penduduk Desa Muara Wis

Berdasarkan profil Desa Muara Wis Tahun 2024, Desa Muara Wis berpendudukan sekitar 2.021 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.016 jiwa dan perempuan 1.005 jiwa yang terbagi dalam 606 KK. Berikut data sebaran penduduk Desa Muara Wis:

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Muara Wis Menurut Jenis kelamin**

| Keterangan                   | Jumlah jiwa |
|------------------------------|-------------|
| <b>Jumlah Laki-laki</b>      | 1.016       |
| <b>Jumlah Perempuan</b>      | 1.005       |
| <b>Jumlah Total Penduduk</b> | 2.021       |

Sumber data: Profil Desa Muara Wis 2024

Berdasarkan jumlah penduduk Desa Muara Wis mayoritas penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1.016 jiwa sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.005 jiwa.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah penduduk Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan usia pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Muara Wis Menurut Usia**

| Keterangan            | Jumlah jiwa |
|-----------------------|-------------|
| Usia 0-12 Bulan       | 31          |
| Usia 1-5 Tahun        | 169         |
| Usia 5-18 Tahun       | 459         |
| Usia 18-56 Tahun      | 1.131       |
| Usia 56 Tahun ke atas | 231         |
| Jumlah Total Penduduk | 2.021       |

Sumber data: Profil Desa Muar Wis 2024

Berdasarkan jumlah penduduk menurut usia, penduduk Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara pada usia 0-12 bulan dengan jumlah 31 jiwa, sedangkan pada usia 1-5 tahun dengan jumlah 169 jiwa, pada usia 5-18 tahun dengan jumlah 459, pada usia 18-56 tahun dengan jumlah 1.131 jiwa, dan usia 56 ke atas dengan jumlah 231 jiwa.

Dari jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan**

| No | Pekerjaan                           | Jumlah (Jiwa) |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1  | Petani                              | 55            |
| 2  | Buruh Tani                          | 3             |
| 3  | Pertenakan                          | 4             |
| 4  | Pegawai Negeri Sipil                | 70            |
| 5  | Pengrajin                           | 2             |
| 6  | Pedagang Barang Klontong            | 5             |
| 7  | Nelayan                             | 280           |
| 8  | Mntir                               | 3             |
| 9  | Perawat Swasta                      | 2             |
| 10 | Bidan Swasta                        | 5             |
| 11 | Ahli Pengobatan Alternatif          | 2             |
| 12 | Pengusaha Kecil, Menenga, Dan Besar | 2             |
| 13 | Guru Swasta                         | 18            |
| 14 | Pedagang Keliling                   | 5             |
| 15 | Penambang                           | 2             |

Bersambung....

|    |                                         |       |
|----|-----------------------------------------|-------|
| 16 | Tukang Kayu                             | 12    |
| 17 | Karyawan Perusahaan Swasta              | 11    |
| 18 | Karyawan Perusahaan Pemerintahan        | 2     |
| 19 | Wiraswasta                              | 89    |
| 20 | Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap         | 115   |
| 21 | Belum Bekerja                           | 224   |
| 22 | Pelajar                                 | 416   |
| 23 | Ibu Rumah Tangga                        | 419   |
| 24 | Pensiunan                               | 15    |
| 25 | Perangkat Desa                          | 4     |
| 26 | Buruh Harian Lepas                      | 186   |
| 27 | Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi       | 20    |
| 28 | Buruh Jasa Transportasi Dan Perhubungan | 5     |
| 29 | Karyawan Honorer                        | 39    |
| 30 | Pemuka Agama                            | 6     |
|    | Jumlah (Jiwa)                           | 2.021 |

Sumber data: Profil Desa Muara Wis, 2024

Berdasarkan jenis pekerjaan di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, mayoritas penduduk dengan mata pencaharian sebagai Petani dengan jumlah 55 jiwa, Buruh Tani dengan jumlah 3 jiwa, Pertenakan dengan jumlah 4 jiwa, Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 70 jiwa, Pedagang Barang Klontongan dengan jumlah 5 jiwa, Nelayan dengan jumlah 280 jiwa, Montir dengan jumlah 3 jiwa, Perawat Swasta dengan jumlah 2 jiwa, Bidan Swasta dengan jumlah 5 jiwa, Ahli Pengobatan Alternatif dengan jumlah 2 jiwa, Pengusaha Kecil, Menengah, Dan Besar dengan jumlah 2 jiwa, Guru Swasta dengan jumlah 18 jiwa, Pedagang Kelilinh dengan jumlah 5 jiwa, Penambang dengan jumlah 2 jiwa, Tukang Kayu dengan jumlah 12 jiwa, Karyawan Perusahaan Swasta dengan jumlah 11 jiwa, Karyawan Perusahaan Pemerintahan dengan jumlah dengan jumlah 2 jiwa, Wiraswasta dengan jumlah 89 jiwa, Tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan jumlah 115 jiwa, Belum bekerja dengan jumlah 224 jiwa, Pelajar

dengan jumlah 416 jiwa, Ibu Rumah Tangga dengan jumlah 419 jiwa, Pensiunan dengan jumlah 15 jiwa, Perangkat Desa dengan jumlah 4 jiwa, Buruh Harian Lepas dengan jumlah 186 jiwa, Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi dengan jumlah 186 jiwa, Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan dengan jumlah 5 jiwa, Karyawan Honorer dengan jumlah 39 jiwa, Pemuka Agama dengan jumlah 6 jiwa.

Dari jumlah penduduk berdasarkan agama di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama**

| No | Agama         | Jumlah (Jiwa) |
|----|---------------|---------------|
| 1  | Islam         | 2.021         |
|    | Jumlah (Jiwa) | 2.021         |

Sumber data: Profil Desa Muara Wis, 2024

Berdasarkan jumlah penduduk menurut agama, masyarakat Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara mayoritas keseluruhan beragama islam dengan jumlah 2.021 jiwa.

Berdasarkan jenis Sarana Pendidikan yang ada di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5 Jumlah Prasarana Pendidikan**

| No | Prasarana Pendidikan | Jumlah (Unit) |
|----|----------------------|---------------|
| 1  | PAUD                 | 1             |
| 2  | TK                   | 1             |
| 3  | SD                   | 2             |
| 4  | SLTP                 | 1             |
| 5  | SLTA                 | 1             |

Sumber data: Profil Desa Muara Wis, 2024

Berdasarkan tabel di atas, sarana Pendidikan yang ada di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Gedung PAUD yang mempunyai 1 unit Gedung, Gedung TK dengan jumlah 1 unit, Gedung SD dengan jumlah 2 unit, Gedung SLTP dengan jumlah 1 unit, dan Gedung SLTA dengan jumlah 1 unit.

Berdasarkan sarana umum yang ada di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6 Jumlah Sarana Umum**

| No | Sarana Umum           | Jumlah (Unit) |
|----|-----------------------|---------------|
| 1  | Kantor Desa           | 1             |
| 2  | Kantor BPD            | 1             |
| 3  | Balai Pertemuan       | 1             |
| 4  | Masjid                | 1             |
| 5  | Mushola               | 3             |
| 6  | Lapangan Sepak Bola   | 1             |
| 7  | Lapangan Bulu Tangkis | 1             |
| 8  | Lapangan Voli         | 2             |
| 9  | Gedung PKK            | 1             |
| 10 | Posyandu              | 6             |
| 11 | Puskesmas             | 1             |

Sumber data: Profil Desa Muara Wis, 2024

Berdasarkan tabel di atas, sarana Umum yang ada di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 1 unit Kantor Desa, 1 unit Kantor BPD, 1 unit Balai Pertemuan, 1 unit Masjid, 3 unit Mushola, 1 unit Lapangan Sepak Bola, 1 unit Lapangan Bulu Tangkis, 2 unit Lapangan Voli, 1 unit Gedung PKK, 6 unit Posyandu, 1 unit Puskesmas.

Berdasarkan Lembaga Pemerintahan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7 Aparatur Pemerintahan Desa Muara Wis**

| No | Uraian                                | Jumlah (Jiwa) |
|----|---------------------------------------|---------------|
| 1  | Pemerintahan Desa                     | 26            |
| 2  | BPD (Badan Permusyawaratan Desa)      | 7             |
| 3  | LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) | 9             |
| 4  | Karang Taruna                         | 15            |
| 6  | Rukun Tetangga                        | 12            |
| 7  | Kelompok Tani/Nelayan                 | 15            |
| 8  | Lembaga Adat                          | 1             |

Sumber data: Profil Desa Muara Wis, 2024

#### 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Desa mempunyai tugas pokok fungsi dalam melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Pendukung yang diterbitkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab V, bagian kedua Pasal 26 yang membahas tentang tugas pokok fungsi kepala Desa, tugas pokok Kepala Desa pada Ayat (1) menyebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Selanjutnya fungsi Kepala Desa pada Ayat (2) menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya.
- i. agar mencapai perekonomian berskala produktif untuk sebesar-besarnya.
- j. kemakmuran masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- l. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- m. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- n. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- o. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- p. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum.
- q. untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4.3 Visi dan Misi Desa Muara Wis**

#### **4.3.1 Visi**

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari nilai, cita-cita, arah dan tujuan Desa yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan Desa.

Adapun rumusan visi Desa Muara Wis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:  
 “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Muara Wis Melalui Pemberdayaan dan Pembangunan, Serta Mewujudkan Muara Wis Lebih Maju, Mandiri dan Relegius”.

#### **4.3.2 Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya.

Untuk memberikan arah bagi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan dalam mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka dapat dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan keagamaan;
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang beriman dan Berbudaya;
3. Mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Pertanian;
4. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang berdasarkan Musyawarah Mupakat;
5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi yang ramah dengan semboyan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).

#### **4.4 Keadaan Sumber Daya Manusia**

Pegawai yang berada di Kantor Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat Pendidikan yang berbeda-beda seperti SLTA, S-1.

Berikut ini data terkait tingkat Pendidikan Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara:

**Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa**

| No | Uraian                                | Tamatan |
|----|---------------------------------------|---------|
| 1  | Kepala Desa                           | S1      |
| 2  | Sekretaris Desa                       | S1      |
| 3  | Kepala Urusan Pemerintahan            | S1      |
| 4  | Kepala Urusan Pembangunan             | SLTA    |
| 5  | Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | SLTA    |
| 6  | Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat    | SLTA    |
| 7  | Kepala Urusan Umum                    | SLTA    |
| 8  | Kepala Urusan Keuangan                | S1      |

Sumber data: Profil Desa Muara Wis, 2024

Berdasarkan tingkat Pendidikan Pemerintahan Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Desa dengan tamatan S1, Sekretaris Desa dengan tamatan S1, Kepala Urusan Pemerintahan dengan tamatan S1, Kepala Urusan Pembangunan dengan tamatan SLTA, Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat dengan tamatan SLTA, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dengan tamatan SLTA, Kepala Urusan Umum dengan tamatan SLTA, Kepala Urusan Keuangan dengan tamatan S1.

#### **4.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Wis**

Struktur organisasi memiliki fungsi untuk mengalokasikan wewenang dan tanggung jawab untuk menentukan siapa yang mengarahkan dan siapa yang bertanggung jawab. Struktur dapat membantu setiap anggota organisasi untuk mengetahui apa peran dan bagaimana kaitannya dengan peran yang lain.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Pemerintahan Desa Muara Wis.

- a) Kepala Desa : Kasmir, S.Pd
- b) Sekretaris Desa : Muhdidi Aswandi, S.Sos
- c) Kaur Keuangan : Mirhanuddin, S.P
- d) Kaur Umum dan Perencanaan : Dedi Gunawan
- e) Kasi Kesra dan Pelayanan : Saiman
- f) Kasi Pemerintahan : Akhmad Husyairi, S.Sos
- g) Kepala Dusun : Hendri

2. Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Muara Wis.

- a) Ketua : H. Darmansyah
- b) Wakil Ketua : Salia Wati
- c) Sekretaris : Pajriansyah
- d) Anggota : Suriansyah
- e) Anggota : Masrunsyah
- f) Anggota : Saidah
- g) Anggota : Mirhan

#### 4.6 Penyajian Data Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan mengenai Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengumpulan data yang dilakukan dengan Teknik observasi dan wawancara langsung dilokasi

penelitian. Berikut uraian hasil penelitian di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **4.6.1 Sub Bidang Pendidikan**

Efektivitas perencanaan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan fisik desa melalui sub bidang pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Muara Wis. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pendidikan, seperti kondisi bangunan sekolah dan ketersediaan ruang kelas. Dengan alokasi sumber daya yang tepat dan partisipasi aktif dari masyarakat, proyek pembangunan dapat dilakukan secara efisien. Evaluasi dan monitoring yang konsisten memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan memenuhi target. Perencanaan yang baik memastikan bahwa pembangunan fisik tidak hanya dilakukan untuk jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang bagi pendidikan di desa. Dengan demikian adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat diberikan kepada *key informan* dan *informan* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah usulan program yang disampaikan terkait bidang Pendidikan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat untuk menjangkau Pendidikan?

Bedasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Mengenai usulan program tersebut, hal ini sudah mencakup karena Pemerintah Desa telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan operasional dan pembangunan di PAUD dan TK.” (Wawancara 6 Agustus 2024).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Program yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini berupa pakaian sekolah bagi siswa yang tidak mampu. Hal ini lah yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik khususnya di Desa Muara Wis.” (Wawancara 29 Juli 2024).

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa:

“Terkait pembangunan di bidang pendidikan, setiap kali ada Musrenbangdes maupun Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Desa pastinya akan selalu mengusulkan perbaikan infrastruktur, baik dalam hal fisik maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan. Untuk itu usulan program yang disampaikan terkait bidang Pendidikan dirasa telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat untuk menjangkau Pendidikan” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Banyak usulan terkait pendidikan yang diterima dan sangat bermanfaat bagi pendidikan, namun usulan tersebut tidak lagi diarahkan ke desa karena sekolah-sekolah di Desa Muara Wis sudah berstatus negeri. Oleh karena itu, usulan pendidikan disampaikan langsung kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi melalui dinas terkait. Usulan tersebut meliputi sarana dan prasarana sekolah serta perlengkapan mengajar. Di tingkat desa, pemerintah hanya mendukung pendidikan agama dengan memberikan insentif/honor dan dukungan pembelajaran agama melalui LPTQ Desa, agar masyarakat, terutama guru dan anak-anak, lebih semangat dalam mempelajari agama.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Program-program di bidang pendidikan yang disampaikan memberikan manfaat besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Muara Wis, dengan mempermudah akses pendidikan” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Program yang diusulkan terkait bidang Pendidikan telah memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat, serta dirancang dengan cermat dan bertahap untuk memudahkan akses pendidikan di Desa Muara Wis” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Usulan program di bidang pendidikan telah dilakukan melalui proses penyusunan yang disepakati bersama oleh berbagai pihak terkait. Proses ini melibatkan musyawarah dan konsultasi untuk memastikan bahwa rencana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan proses yang transparan dan partisipatif, program-program yang diusulkan diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah tersebut” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa:

“Menurut saya, usulan program yang disampaikan terkait bidang Pendidikan telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Muara Wis. Program-program ini, yang mungkin mencakup peningkatan fasilitas pendidikan, beasiswa, atau pelatihan, telah berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Hasilnya,

masyarakat Desa Muara Wis kini merasakan dampak positif dari peningkatan pendidikan yang mendukung perkembangan individu dan komunitas secara keseluruhan” (Wawancara 21 Agustus 2024)

2. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Sub Bidang Pendidikan di Desa Muara Wis?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa:

“Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini mencakup Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Mereka bekerja sama untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi berbagai program serta kegiatan pembangunan di desa, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini mencakup Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).” (Wawancara 29 Juli 2024).

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa: “Menurut saya, semua pemangku kepentingan di Desa Muara Wis, seperti LPM, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK, serta yang paling utama adalah bagian bidang perencanaan dan pembangunan

Kaur Desa Muara Wis, terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di bidang pendidikan di desa ini” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan mencakup seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga desa, pemerintah desa, dan BPD, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2024. Pembangunan fisik di desa dilaksanakan melalui pola swakelola, di mana masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapannya.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan:

“Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di bidang pendidikan di Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, termasuk Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta seluruh tokoh masyarakat setempat, berkolaborasi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan:

“Pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Sub Bidang Pendidikan di Desa Muara Wis melibatkan para tenaga pendidik dari berbagai jenjang, yaitu Guru PAUD, Guru TK, Guru SD, Guru SMP, dan Guru SMK, yang berperan aktif dalam menyusun dan menjalankan program-program pembangunan pendidikan di desa” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Sub Bidang Pendidikan di Desa Muara Wis melibatkan berbagai pihak yang merupakan bagian dari komunitas setempat. Ini mencakup seluruh komponen seperti masyarakat, Pemerintah Desa, pihak Kecamatan, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta memastikan bahwa setiap aspek dari pembangunan pendidikan mendapatkan perhatian yang tepat dari semua stakeholder terkait” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (informan), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa:

“Pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Sub Bidang Pendidikan di Desa Muara Wis melibatkan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan berbagai proyek pembangunan yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan, seperti renovasi sekolah atau pembangunan sarana pendidikan baru, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan di desa” (Wawancara 21 Agustus 2024)

### 3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pendidikan Desa Muara Wis dilaksanakan?

Bedasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Prosesnya melibatkan dukungan konkret dari pihak terkait dalam pembangunan Gedung PAUD, termasuk pemberian honor bagi para pengajar yang terlibat, sehingga memastikan pendidikan anak usia dini dapat berjalan dengan baik di Desa Muara Wis” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut:

“Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pendidikan dilakukan langsung oleh dinas pendidikan, yang memiliki otoritas dan aturan tersendiri dalam hal ini. Pemerintah desa tidak dapat terlibat secara penuh dalam perencanaan tersebut, karena kebijakan dan prosedur dari dinas pendidikan yang mengatur seluruh proses” (Wawancara 29 Juli 2024).

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa:

“Proses pelaksanaan pembangunan fisik di bidang pendidikan di Desa Muara Wis telah berjalan dengan baik dan teratur. Alhamdulillah, hasilnya sudah terlaksana. Ke depannya, kita masih dalam proses, dan semoga dengan bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat, pembangunan di bidang pendidikan ini dapat semakin maju dan berkembang” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Dalam proses perencanaan di bidang pendidikan, sama seperti bidang lainnya, mengikuti Permendagri Nomor 114 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Proses ini melibatkan musyawarah untuk pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa. Penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa dilakukan dengan memperhatikan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta pencermatan ulang RPJM Desa. Tahapan ini juga mencakup musyawarah desa, Musrenbang desa, serta musyawarah untuk pembahasan dan penetapan RKP Desa dan DU RKP Desa.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Proses perencanaan pembangunan di bidang pendidikan di Desa Muara Wis dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pendidikan tersebut sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Pelaksanaan proyek atau kegiatan akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan dilakukan secara bertahap. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta memungkinkan evaluasi dan penyesuaian sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pendidikan di Desa Muara Wis telah dilakukan dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa seluruh langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengembangan rencana, hingga implementasi, telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku. Dengan mengikuti aturan tersebut, diharapkan pembangunan pendidikan di desa ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif, serta memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pendidikan dapat dianggap berhasil, terbukti dengan terlaksananya pembangunan Gedung PAUD dan TK. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tersebut telah dilakukan dengan baik, mengingat adanya realisasi proyek yang penting untuk peningkatan fasilitas pendidikan di Desa Muara Wis. Pembangunan tersebut mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan awal dan memperbaiki sarana belajar bagi anak-anak di desa” (Wawancara 21 Agustus 2024)

#### 4.6.2 Sub Bidang Kesehatan

Efektivitas perencanaan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan fisik desa melalui sub bidang kesehatan sangat krusial untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Desa Muara Wis. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, klinik, dan posyandu. Dengan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, dan keterlibatan masyarakat, pembangunan fasilitas kesehatan dapat dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran. Evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan memastikan bahwa pembangunan ini memenuhi standar kesehatan dan memberikan manfaat jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan demikian adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat diberikan kepada *key informan* dan *informan* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja usulan yang disampaikan dalam musyawarah pembangunan desa terkait bidang kesehatan?

Bedasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Ada beberapa usulan yang diajukan, termasuk penyediaan layanan Posyandu untuk balita dan pemberian tambahan makanan bergizi. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di desa, sehingga mendukung tumbuh kembang yang optimal” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut:

“Usulan yang disampaikan dalam musyawarah pembangunan desa terkait bidang kesehatan mencakup berbagai aspek penting, seperti penanganan stunting, pemeriksaan kesehatan lansia, peningkatan fasilitas pos bidan, serta upaya penurunan hipertensi. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat desa” (Wawancara 29 Juli 2024).

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa:

“Dalam musyawarah pembangunan di bidang kesehatan, banyak sekali usulan yang disampaikan, terutama mengenai penanganan gizi buruk pada balita dan masalah stunting, yang menjadi prioritas utama. Selain itu, ada juga usulan untuk pembangunan infrastruktur seperti posyandu balita, posyandu lansia, posyandu Bindu, serta penempatan pos kesehatan di Desa Muara Wis Sebrang, khususnya di Dusun Tanjung Lirung. Usulan-usulan ini mencerminkan kebutuhan mendesak dalam meningkatkan layanan kesehatan di Desa Muara Wis” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Untuk bidang kesehatan di Desa Muara Wis, terkait pelayanan dasar, terdapat fasilitas Posyandu Balita, Lansia, dan Posbindu. Selain itu, terdapat insentif bagi perawat desa, bidan desa, ahli gizi desa, dan kader Posyandu. Juga dilakukan konvergensi penanganan stunting di desa serta upaya menjaga kesehatan lingkungan, termasuk operasional dan insentif petugas kebersihan. (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan:

“Dalam musyawarah pembangunan bidang kesehatan, berbagai usulan diajukan, termasuk program pembinaan untuk anak-anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang (*stunting*) dan penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak di Desa Muara Wis. Usulan ini bertujuan untuk mendukung kesehatan dan perkembangan anak-anak serta meningkatkan kualitas hidup mereka di desa tersebut” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan:

“Usulan yang disampaikan dalam musyawarah pembangunan desa terkait bidang kesehatan dinilai sangat memuaskan, terutama dalam hal pemberian makanan bergizi kepada anak-anak yang mengalami *stunting*. Usulan ini dianggap efektif dalam menangani masalah gizi dan kesehatan anak, memberikan dampak positif pada perbaikan kondisi kesehatan di desa” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam musyawarah pembangunan desa terkait bidang kesehatan, usulan yang disampaikan meliputi beberapa aspek penting. Pertama, ada fokus pada pencegahan dan penanganan *stunting*, yang merupakan masalah gizi buruk pada anak-anak. Kedua, diusulkan pembiayaan operasional untuk Posyandu, yang berfungsi untuk menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Terakhir, ada kebutuhan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di Desa Muara Wis, guna memastikan bahwa fasilitas kesehatan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan layanan yang memadai kepada penduduk desa” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa:

“Usulan yang disampaikan dalam musyawarah pembangunan desa terkait bidang kesehatan mencakup beberapa inisiatif penting. Ini termasuk pembangunan rehabilitasi posyandu, yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas layanan kesehatan di desa, serta pengadaan makanan tambahan untuk ibu hamil, lansia, dan kelompok lainnya. Usulan ini bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat dengan menyediakan layanan dan dukungan yang lebih baik” (Wawancara 21 Agustus 2024)

2. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Sub Bidang kesehatan di Desa Muara Wis?

Bedasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Pihak yang berperan dalam hal ini melibatkan Pemerintah Desa, PKK, dan para kader Posyandu. Mereka secara aktif berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesehatan di desa, bekerja sama untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas inisiatif kesehatan” (Wawancara 6 Agustus 2024).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Pihak yang terkait yaitu Pemerintah Desa dan UPTD (Puskesmas)” (Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa:

“Semua pemangku kepentingan di Desa Muara Wis, seperti LPM, lembaga adat, karang taruna, PKK, dan yang paling utama adalah pemerintah desa serta bagian kaur umum dan perencanaan, memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Keterlibatan mereka memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta mendukung upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di Desa Muara Wis” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Pihak yang terlibat dalam perencanaan meliputi seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga desa, pemerintah desa, dan BPD, sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2024. Pembangunan fisik dilaksanakan dengan pola kegiatan di desa, yaitu swakelola.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan melibatkan semua pihak, termasuk unsur Kecamatan, Pemerintah Desa, Puskesmas, guru, serta Tokoh Masyarakat” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Sub Bidang Kesehatan di Desa Muara Wis dalam hal ini pihak dari Puskesmas” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Sub Bidang Kesehatan di Desa Muara Wis, pihak-pihak yang terlibat mencakup berbagai unsur pemerintahan dan sektor terkait. Ini termasuk pemerintah desa yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola pembangunan, serta sektor kesehatan yang meliputi fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan tenaga medis. Keterlibatan berbagai pihak ini memastikan bahwa semua aspek kesehatan masyarakat diperhatikan, mulai dari perencanaan infrastruktur kesehatan hingga pelaksanaan dan pengawasan program kesehatan di desa” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa:

“Pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Sub Bidang kesehatan adalah Pemerintah Desa Muara Wis. Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek fisik yang berkaitan dengan sektor kesehatan, termasuk pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan di desa” (Wawancara 21 Agustus 2024)

### 3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sub

Bidang kesehatan Desa Muara Wis dilaksanakan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di bidang kesehatan telah berlangsung dengan sangat baik, berkat pendekatan proaktif yang diterapkan. Ini menunjukkan bahwa semua pihak terkait secara aktif terlibat dalam identifikasi kebutuhan dan penyusunan solusi untuk meningkatkan layanan kesehatan, memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai harapan dan efektif” (Wawancara 6 Agustus)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Dalam proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kesehatan Desa Muara Wis, kami telah mempersiapkan rehabilitasi fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan posyandu” (Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa:

“Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan teratur berkat dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Dukungan ini sangat penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan, serta menjamin bahwa program dan proyek yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan perencanaan yang telah disusun” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Proses perencanaan bidang kesehatan sama seperti bidang lainnya, sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Proses ini melibatkan musyawarah untuk pembentukan tim penyusun RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa dengan memperhatikan pencermatan dan penyelarasan program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta pencermatan ulang RPJM Desa. Selain itu, dilakukan juga musyawarah desa, musrenbang desa, serta musyawarah pembahasan dan penetapan RKP Desa dan DU RKP Desa” (Wawancara 5 Agustus 2024).

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah untuk menentukan perbaikan yang diperlukan dalam pembangunan kesehatan warga Desa Muara Wis, seperti penyediaan ambulans, biaya transportasi pasien, serta kebutuhan lainnya” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kesehatan Desa Muara Wis dilakukan melalui musyawarah yang

melibatkan masyarakat untuk mengumpulkan dan menilai usulan yang disampaikan oleh warga” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kesehatan di Desa Muara Wis dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan bidang kesehatan. Ini berarti bahwa perencanaan melibatkan dialog dan kerjasama antara pemerintah desa dan sektor kesehatan, seperti puskesmas dan dinas kesehatan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat dan dapat mengintegrasikan berbagai aspek kesehatan dengan efektif. Dengan melibatkan bidang kesehatan dalam perencanaan, diharapkan setiap langkah pembangunan dapat mendukung peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang kesehatan di Desa Muara Wis dilakukan sesuai dengan usulan yang telah disampaikan. Ini berarti bahwa setiap rencana pembangunan dalam sektor kesehatan didasarkan pada masukan dan saran dari masyarakat serta pihak-pihak terkait, memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas kesehatan desa dipertimbangkan dengan baik” (Wawancara 21 Agustus 2024)

#### **4.6.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Efektivitas perencanaan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan fisik desa melalui sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sangat penting untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat Desa Muara Wis. Melalui perencanaan yang tepat, kebutuhan akan jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya dapat diidentifikasi dan diprioritaskan.

Perencanaan yang efisien memastikan bahwa proyek-proyek ini dirancang, dibangun, dan dikelola dengan baik, memperbaiki aksesibilitas dan kualitas hidup warga. Selain itu, penataan ruang yang baik mencegah konflik penggunaan lahan dan mendukung pengembangan desa yang teratur dan berkelanjutan. Dengan demikian adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat diberikan kepada *key informan* dan *informan* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah sesuai dengan kebutuhan Desa Muara Wis?

Bedasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Desa Muara Wis telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan yang disampaikan, sesuai dengan hasil Musyawarah Desa yang melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah sesuai namun permasalahan masih banyak ditemui dalam proses perencanaan yang belum sepenuhnya terlaksana. Contohnya pembangunan semenisasi jalan, kemudian pembangunan Gedung yang semua nya masih belum terlaksana dengan baik” (Wawancara 29 Juli)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa:

“Memang diakui bahwa masih ada beberapa aspek pembangunan di Desa Muara Wis yang perlu diperbaiki, khususnya terkait dengan infrastruktur jalan umum. Saat ini, sebagian jalan di jalur dekat Sungai Mahakam masih menggunakan papan ulin sebagai alas, dan rencana ke depan adalah untuk menggantinya dengan semen agar lebih kokoh dan tahan lama. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk membangun WC bagi warga yang kurang mampu serta meningkatkan penerangan listrik di Muara Wis seberang, yang masih memerlukan perhatian lebih agar semua warga bisa menikmati fasilitas dasar dengan lebih baik” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Dalam perencanaan, pemerintahan desa selalu merujuk pada kebutuhan masyarakat melalui pengamatan terhadap usulan yang disampaikan oleh ketua RT. Oleh karena itu, kami mendengarkan usulan dan melakukan pengecekan di lapangan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam setiap hal, kami selalu mendasarkan keputusan pada hasil usulan musyawarah.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah disesuaikan dengan kebutuhan Desa Muara Wis” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Untuk perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah sesuai dengan kebutuhan Desa Muara Wis” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kesehatan di Desa Muara Wis dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan bidang kesehatan. Ini berarti bahwa perencanaan melibatkan dialog dan kerjasama antara pemerintah desa dan sektor kesehatan, seperti puskesmas dan dinas kesehatan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat dan dapat mengintegrasikan berbagai aspek kesehatan dengan efektif. Dengan melibatkan bidang kesehatan dalam perencanaan, diharapkan setiap langkah pembangunan dapat mendukung peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa: “Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan warga Desa Muara Wis, karena masih terdapat kekurangan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat” (Wawancara 21 Agustus 2024)

2. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desa Muara Wis?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa:

“Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desa Muara Wis mencakup Pemerintah Desa, BPD, LPM, dan Tokoh Masyarakat. Kolaborasi antara

berbagai unsur ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan mencakup berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini Pemerintah Desa, BPD, LPM, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna” (Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa:

“Semua pemangku kepentingan yang ada di Desa Muara Wis, seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), lembaga adat, karang taruna, dan terutama Pemerintah Desa Muara Wis, berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Dalam perencanaan pembangunan, semua lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga desa, pemerintah desa, dan BPD terlibat, sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2024. Pembangunan fisik di desa dilaksanakan dengan pola swakelola, di mana proses dan pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola dengan dukungan dan pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Semua pihak yang terlibat dalam hal ini adalah pemerintahan Desa Muara Wis, Pemerintahan Kecamatan, serta Pemerintah Kabupaten” (15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desa Muara Wis yaitu dari pihak Kecamatan, Pemerintah Desa, dan ketua RT” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desa Muara Wis mencakup Pemerintah Desa serta berbagai bidang yang terkait. Ini berarti bahwa perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pihak-pihak yang berwenang dan memiliki peran dalam sektor pekerjaan umum dan penataan ruang. Pemerintah Desa berfungsi sebagai pengarah dan pengkoordinasi utama, sementara bidang-bidang terkait seperti dinas pekerjaan umum, perencanaan, dan penataan ruang turut serta dalam menyusun rencana dan strategi pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak ini memastikan bahwa semua aspek pembangunan fisik dan pengaturan ruang di desa dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas desa” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa:

“Pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Pemerintah Desa Muara Wis. Ini menunjukkan bahwa seluruh proses perencanaan dan pengelolaan

pembangunan fisik terkait pekerjaan umum dan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Desa, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan dan rencana desa” (Wawancara 21 Agustus 2024)

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan di Desa Muara Wis?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan berdasarkan hasil Musrenbang Desa yang dilaksanakan di Desa Muara Wis” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut:

“Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan dengan cara Ketua RT melakukan musyawarah dengan warga setempat untuk mengetahui perencanaan pembangunan apa yang ingin di usulkan dan di bawa ke Musyawarah Desa untuk di pertimbangkan oleh Pemerintah Desa beserta BPD” (Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa: “Perencanaan telah dilakukan dengan baik dan terarah, mengikuti langkah-langkah yang teratur. Saat ini, kita hanya menunggu alokasi dana dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar pelaksanaan

pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Proses perencanaan di bidang kesehatan, sama seperti bidang lainnya, mengikuti Permendagri No. 114 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 21 Tahun 2020. Langkah-langkahnya meliputi musyawarah pembentukan tim penyusun RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa dengan memperhatikan penyelarasan program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta pencermatan ulang RPJM Desa. Selain itu, dilakukan musyawarah desa, Musrenbang Desa, dan musyawarah pembahasan serta penetapan RKP Desa dan DU RKP Desa.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten, untuk memastikan bahwa semua pihak terkait terlibat dan memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap di Desa Muara Wis” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini berarti bahwa semua langkah dan kegiatan perencanaan, termasuk pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan penyusunan rencana, mengikuti pedoman dan prosedur yang telah disusun. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Desa Muara Wis dilakukan secara terstruktur dan konsisten dengan perencanaan yang ada, memastikan bahwa proyek-proyek yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa bagian yang belum terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar rencana telah dilaksanakan dengan baik, masih ada beberapa proyek atau inisiatif yang belum tercapai sesuai harapan atau jadwal yang ditetapkan” (Wawancara 21 Agustus 2024)

#### **4.6.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman**

Efektivitas perencanaan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan fisik desa melalui sub bidang kawasan pemukiman sangat penting untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan teratur bagi warga Desa Muara Wis. Perencanaan yang baik memastikan bahwa pemukiman dirancang dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti aksesibilitas, sanitasi, dan infrastruktur dasar seperti jalan dan saluran air. Dengan demikian, pembangunan kawasan pemukiman yang efektif meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mencegah permasalahan lingkungan, dan mendukung perkembangan desa yang teratur dan berkelanjutan. Dengan demikian adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat diberikan kepada *key informan* dan *informan* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman sudah memperhitungkan kebutuhan warga Desa Muara Wis?

Bedasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Dalam hal ini untuk perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman sudah memperhitungkan kebutuhan warga Desa Muara Wis” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Pemerintah Desa Muara Wis telah mempertimbangkan secara matang kebutuhan pemukiman warga dengan fokus pada penataan yang baik dan strategis, untuk memastikan bahwa pembangunan pemukiman memenuhi standar kenyamanan dan keefisienan” (Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa: “Perencanaan pembangunan di Desa Muara Wis telah mempertimbangkan kebutuhan warga, khususnya di kawasan pemukiman. Fokus utamanya adalah perbaikan jalan dan penyediaan fasilitas WC, karena masih ada beberapa warga yang belum memiliki WC yang memadai” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Dalam bidang kawasan pemukiman, kami sudah memperhitungkan kebutuhan warga dengan mendasarkan perencanaan dan penganggaran desa pada usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Di Desa Muara Wis, terdapat beberapa program yang terus berlanjut, seperti bantuan pembangunan WC untuk masyarakat yang tidak mampu membangun sendiri. Dampak positifnya adalah masyarakat tidak lagi buang air besar di Sungai Mahakam. Selain itu, ada juga bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat kurang mampu, yang diberikan berdasarkan hasil musyawarah. Program lain termasuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pembersihan anak-anak sungai kecil, yang memfasilitasi akses jalan bagi masyarakat dalam mencari nafkah sehari-hari.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah dilakukan dengan cermat, memperhatikan kebutuhan warga Desa Muara Wis, termasuk rencana pembangunan jembatan ulin sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di wilayah tersebut” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman dalam hal ini sudah memperhitungkan kebutuhan warga kami di Desa Muara Wis” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ada, sebagaimana terlihat dari kondisi pemukiman yang sudah memenuhi standar kelayakan untuk dihuni. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mempertimbangkan dengan cermat kebutuhan dan kondisi warga, sehingga hasilnya adalah pemukiman yang memenuhi syarat kenyamanan dan keselamatan bagi penghuninya. Dengan kata lain, perencanaan yang dilakukan telah berhasil menciptakan lingkungan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup mereka di Desa Muara Wis” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa:

“Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah mempertimbangkan kebutuhan warga Desa Muara Wis dengan baik, termasuk kegiatan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni dan pembangunan fasilitas MCK. Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat dalam lingkungan pemukiman” (Wawancara 21 Agustus 2024)

2. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman Desa Muara Wis?

Bedasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman Desa Muara Wis meliputi Pemerintah Desa, BPD, LPM, serta Tokoh Masyarakat” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Permukiman Desa

Muara Wis meliputi Pemerintah Desa, BPD, LPM, Lembaga Adat, dan ketua RT”  
(Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa: “Ada dari pemerintah desa kemudian juga ada dari pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat jadi di thun ini kita dapat bantuan semenisasi ada beberapa tempat yang di semenisasi kemudian juga ada beberapa pembangunan fisik yang lain juga, yang kita dapat proses pembangunannya untuk di desa muara wis” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Dalam proses perencanaan pembangunan desa, seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, lembaga desa, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), turut serta sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2024. Perencanaan pembangunan fisik di desa dilaksanakan dengan metode swakelola, yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan desa dalam setiap tahap pelaksanaan. Metode ini memastikan bahwa perencanaan dan pembangunan dilakukan secara kolaboratif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman meliputi Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan tokoh masyarakat” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Adapun unsur terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman Desa Muara Wis yaitu ketua RT beserta warga Desa Muara Wis” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Berbagai pihak terlibat untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek. Pihak utama yang terlibat adalah pemerintah desa, yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, bidang-bidang terkait juga berperan penting, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang memberikan dukungan teknis dan regulasi yang diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah desa dan bidang terkait memastikan bahwa perencanaan pembangunan kawasan pemukiman berjalan sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat, serta mencakup semua aspek yang relevan untuk menciptakan lingkungan hunian yang layak dan berkualitas” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa: “Pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman meliputi Pemerintah Desa Muara Wis, yang berperan aktif dalam merencanakan dan mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat” (Wawancara 21 Agustus 2024)

### 3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman dilaksanakan di Desa Muara Wis?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Untuk proses perencanaan

pembangun di Sub Bidang Kawasan Pemukiman seperti biasa dilakukan melalui Musrenbanng Desa” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Dalam proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman, pihak desa akan mengimbau kepada warga untuk tidak mendirikan rumah di sepanjang bantaran Sungai Mahakam, guna menghindari potensi risiko dan kerusakan yang dapat terjadi akibat lokasi tersebut” (Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa: “Perencanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan baik dan teratur, mengikuti rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan jadwal dan sasaran yang telah direncanakan” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Dalam proses perencanaan bidang kesehatan, prosedurnya mengikuti ketentuan yang sama dengan bidang lainnya sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Langkah-langkah perencanaan melibatkan musyawarah untuk membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Daftar Usulan RKP Desa. Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa dilakukan dengan mempertimbangkan pencermatan dan penyesuaian program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Proses ini juga mencakup musyawarah desa, musrenbang desa, dan musyawarah

pembahasan serta penetapan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Proses perencanaan pembangunan di kawasan pemukiman Desa Muara Wis dilaksanakan secara bertahap” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman dilaksanakan secara bertahap di Desa Muara Wis” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman di Desa Muara Wis dinilai sudah cukup baik karena telah melibatkan semua pihak terkait dan mengikuti prosedur yang berlaku. Perencanaan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penataan ruang dan pengembangan infrastruktur pemukiman, yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lokal. Keterlibatan masyarakat, pemerintah desa, serta lembaga terkait memastikan bahwa rencana pembangunan tidak hanya sesuai dengan standar teknis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Dengan proses yang terkoordinasi dengan baik, hasil perencanaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan pemukiman dan memenuhi standar hunian yang layak bagi warga desa” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa: “Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan

perhitungan yang telah ditetapkan, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara efektif” (Wawancara 21 Agustus 2024)

#### **4.6.5 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Efektivitas perencanaan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan fisik desa melalui sub bidang energi dan sumber daya mineral sangat krusial untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan energi bagi masyarakat Desa Muara Wis. Perencanaan yang efektif di bidang ini mencakup penyediaan infrastruktur energi yang handal, seperti jaringan listrik dan fasilitas pengolahan air bersih, serta pemanfaatan sumber daya mineral yang ada. Hal ini tidak hanya mendukung kebutuhan sehari-hari warga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada sumber energi eksternal, dan menjaga kelestarian lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang bijak dan berkelanjutan. Dengan demikian adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat diberikan kepada *key informan* dan *informan* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah perencanaan pembangunan di Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mencakup kebutuhan energi masyarakat Desa Muara Wis?

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah memenuhi kebutuhan energi masyarakat Desa Muara Wis. Saat ini, warga kami memanfaatkan sumber daya alam pegunungan yang

diolah secara langsung oleh penduduk setempat, seperti air isi ulang” (Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa:

“Kami menyadari adanya kekurangan dalam sumber daya manusia, serta masih terdapat dua RT di Muara Wis Seberang yang belum mendapatkan akses listrik secara penuh selama 24 jam. Oleh karena itu, perencanaan ke depan perlu fokus pada solusi untuk menghubungkan dan memastikan bahwa seluruh area di Muara Wis Seberang dapat menikmati pasokan listrik yang stabil dan terus-menerus selama 24 jam” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Semua kebutuhan energi dan sumber daya mineral untuk masyarakat Muara Wis telah terpenuhi” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mencakup kebutuhan energi masyarakat Desa Muara Wis” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Desa Muara Wis telah mencakup kebutuhan energi masyarakat dengan baik. Ini berarti bahwa rencana pembangunan yang dibuat telah mempertimbangkan berbagai aspek yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi di desa. Dalam proses ini, perhatian telah diberikan pada penyediaan sumber energi yang memadai dan pengelolaan sumber daya mineral yang ada, sehingga dapat mendukung aktivitas dan kesejahteraan

masyarakat. Rencana ini mencakup pengembangan infrastruktur energi, seperti penyediaan listrik dan air bersih, serta pemanfaatan sumber daya mineral secara efektif. Dengan demikian, perencanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas energi yang diperlukan oleh warga desa, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang ini” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa: “Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mencakup kebutuhan masyarakat di Desa Muara Wis” (Wawancara 21 Agustus 2024)

2. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan energi serta sumber daya mineral di Desa Muara Wis?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan energi serta sumber daya mineral di Desa Muara Wis yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPM, Ketua RT, Lembaga Adat dan Tokoh masyarakat” (Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa: “Yang paling utama dari pemerintahan desa muara wis jadi pemerintah desa merencanakan kemudian untuk pengelolaan energinya itu kita blum ada secara menyeluruh karena pengelolaan sumber daya mineralnya kita belum ada perencanaannya saja” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Semua pihak, termasuk Pemerintah Desa,

Kecamatan, dan tokoh masyarakat, terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan energi serta sumber daya mineral di Desa Muara Wis” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan energi serta sumber daya mineral di Desa Muara Wis yaitu dari pihak Pemerintah Desa Muara Wis” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan energi serta sumber daya mineral di Desa Muara Wis melibatkan berbagai unsur, termasuk Pemerintah Desa dan bidang-bidang terkait. Dalam hal ini, Pemerintah Desa memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan serta pelaksanaan program-program terkait energi dan sumber daya mineral. Selain itu, berbagai bidang terkait, seperti dinas atau instansi yang khusus menangani energi dan sumber daya alam, juga terlibat untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan dan perencanaan dilakukan dengan baik. Kolaborasi antara Pemerintah Desa dan pihak-pihak terkait ini penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral, serta untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi dengan efektif dan berkelanjutan” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa: “Unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan energi serta sumber daya mineral di Desa Muara Wis adalah Pemerintah Desa, yang bertanggung jawab dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik” (Wawancara 21 Agustus 2024)

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Energo dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan di Desa Muara Wis?

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah ini belum dilakukan karena mempertimbangkan letak geografis Desa Muara Wis yang berada di sekitar pinggiran Sungai Mahakam” (Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa: “Perencanaan pembangunan di sub bidang energi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan, memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan untuk pengembangan energi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan pedoman yang ada” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Proses yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan secara bertahap” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Proses yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan juga secara bertahap oleh pihak yang terlibat” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan melalui rapat yang melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat setempat. Dalam rapat ini, berbagai pihak berdiskusi untuk menentukan kebutuhan dan strategi pengelolaan energi serta sumber daya mineral yang ada di desa. Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal, sementara peran Pemerintah Desa adalah untuk mengkoordinasikan dan menyusun rencana tersebut secara efektif” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa: “Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada, serta rehabilitasi yang melibatkan kegiatan lain terkait energi dan sumber daya mineral untuk memastikan keberlanjutan serta ketersediaan yang optimal bagi masyarakat” (Wawancara 21 Agustus 2024)

#### **4.6.6 Sub Bidang Pariwisata**

Efektivitas perencanaan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan fisik desa melalui sub bidang pariwisata sangat penting untuk meningkatkan daya tarik Desa Muara Wis sebagai destinasi wisata. Perencanaan yang baik mencakup

pengembangan infrastruktur pariwisata seperti akses jalan, fasilitas penginapan, dan pusat informasi wisata. Selain itu, upaya konservasi dan pemeliharaan keindahan alam serta warisan budaya juga menjadi bagian dari perencanaan. Dengan demikian, desa dapat menarik lebih banyak wisatawan, meningkatkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan serta budaya setempat. Dengan demikian adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat diberikan kepada *key informan* dan *informan* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata sudah mempertimbangkan potensi wisata Desa Muara Wis?

Bedasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata sudah dimulai, namun masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya dan ada banyak aspek yang perlu diperbaiki agar implementasinya dapat berjalan dengan baik” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Desa Muara Wis memiliki potensi wisata yang siap dikembangkan, termasuk wisata Danau Uwis Puluhan Nusa. Selain itu, terdapat juga destinasi wisata yang dikelola oleh pihak swasta, di mana masyarakat setempat secara mandiri mengelola potensi wisata di Desa Muara Wis” (Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa:

“Perencanaan pembangunan di sub bidang pariwisata telah dimulai di Desa Muara Wis, dengan fokus pada pengembangan pulau-pulau kecil di sekitar Danau Muara Wis. Meskipun saat ini pengembangan pariwisata belum sepenuhnya optimal, langkah-langkah awal telah diambil untuk mengembangkan ekowisata dan potensi wisata lainnya. Rencana ini bertujuan untuk memanfaatkan dan meningkatkan daya tarik wisata di desa, dengan harapan bahwa pulau-pulau tersebut akan menjadi destinasi wisata yang menarik di masa depan” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Dalam bidang pariwisata, kami telah membentuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) untuk mengeksplorasi potensi wisata yang ada di Desa Muara Wis. Di desa ini terdapat sebuah danau dengan beberapa pulau kecil di dalamnya, yang kini sedang kami kembangkan untuk meningkatkan daya tarik wisata.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata sudah mempertimbangkan potensi wisata Desa Muara Wis dengan baik” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata menurut saya sudah dinilai baik dan dapat mempertimbangkan potensi wisata Desa Muara Wis” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata di Desa Muara Wis telah dilakukan dengan memperhatikan potensi wisata yang ada serta sumber daya lokal. Proses ini melibatkan identifikasi dan evaluasi berbagai atraksi dan fasilitas wisata yang dapat dikembangkan, dengan mempertimbangkan kekayaan alam dan budaya desa. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi wisata yang ada dan memastikan bahwa pengembangan dilakukan secara berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa: “Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata sudah mempertimbangkan potensi wisata Desa Muara Wis” (Wawancara 21 Agustus 2024)

## 2. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata di Desa Muara Wis?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata di Desa Muara Wis meliputi Dinas Pariwisata Kabupaten, pihak kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata di Desa Muara Wis meliputi

Pemerintah Desa, BPD, Ketua RT, Lembaga Adat, Tokoh masyarakat, serta Kelompok masyarakat” (Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa: “Yang terutama terlibat adalah pemerintah desa dan Pokdarwis Desa Muara Wis, khususnya Pokdarwis Puluhan Nusa. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah melibatkan mereka dalam pengembangan dan perencanaan pengelolaan potensi pariwisata di desa Muara Wis” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Dalam proses perencanaan pembangunan fisik di desa, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga desa, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2024. Pembangunan fisik di desa dilakukan dengan metode swakelola, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan pengawasan dari pemerintah desa.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Semua pihak yang terlibat dalam hal ini termasuk Pemerintah Desa, Kecamatan, dan lembaga desa, serta tokoh pemuda yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Dalam perencanaan dan

pengelolaan pariwisata di Desa Muara Wis, pihak yang terlibat adalah Pemerintah Desa yang bertanggung jawab untuk koordinasi dan pelaksanaan kegiatan wisata” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Perencanaan dan pengelolaan pariwisata di Desa Muara Wis melibatkan semua pihak terkait, termasuk seluruh unsur dari Pemerintah Desa serta berbagai lapisan masyarakat. Proses ini dilakukan secara kolaboratif untuk memastikan bahwa semua perspektif dan kebutuhan diakomodasi. Pemerintah Desa bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan, sementara masyarakat berperan dalam memberikan masukan, dukungan, dan kontribusi dalam pengembangan sektor pariwisata” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa: “Pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata adalah Pemerintah Desa Muara Wis” (Wawancara 21 Agustus 2024)

### 3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sub

Bidang Pariwisata dilaksanakan di Desa Muara Wis?

Bedasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Untuk proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata dilakukan dengan melalui rapat yang mempertimbangkan potensi yang ada di Desa Muara Wis” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut: “Dalam perencanaan pembangunan di bidang pariwisata, kami bertujuan menjadikan Desa Muara Wis sebagai destinasi wisata, mencakup area di dalam desa maupun di sekitarnya. Salah satu rencana konkret adalah mengembangkan potensi wisata di Danau Puluhan Nusa Muara Wis” (Wawancara 29 Juli 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di sub bidang pariwisata telah dilakukan secara menyeluruh melalui setiap event musyawarah rencana pembangunan desa (MusrembangDes), kecamatan, dan kabupaten. Dalam perencanaan ini, kami tidak hanya fokus pada dukungan fisik tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) terkait pariwisata. Terutama, pengembangan SDM pengelola pariwisata di Desa Muara Wis dilaksanakan oleh Pokdarwis Desa Muara Wis dan Pokdarwis Puluhan Nusa” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Dalam proses perencanaan di bidang kesehatan, langkah-langkah yang diambil serupa dengan bidang lainnya, sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 21 Tahun 2020. Proses tersebut melibatkan musyawarah untuk membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Daftar Usulan RKP Desa, serta penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa dengan memperhatikan pencermatan dan penyelarasan program dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Selain itu, juga dilakukan pencermatan ulang terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), serta musyawarah desa, musrenbang desa, dan pembahasan serta

penetapan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Proses perencanaan pariwisata di Desa Muara Wis dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan: ”Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan potensi yang ada di Desa Muara Wis” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata dilakukan melalui rapat yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memanfaatkan potensi wisata yang ada. Dalam rapat ini, berbagai pihak membahas dan mempertimbangkan sumber daya dan peluang yang tersedia di Desa Muara Wis untuk mengembangkan sektor pariwisata secara efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi lokal, sehingga hasilnya dapat optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa: “Proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata di Desa Muara Wis masih dalam tahap perencanaan dan belum sepenuhnya terealisasi, sehingga pengembangan potensi wisata belum dapat dijalankan secara optimal” (Wawancara 2024)

#### 4.6.7 Faktor Penghambat

Penelitian akan menyajikan tanggapan key informan dan informan mengenai faktor penghambat dalam melakukan perencanaan pembangunan fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan perencanaan pembangunan fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara?

Bedasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Darmansyah selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwa: “Faktor penghambat dalam melakukan perencanaan pembangunan di Desa Muara Wis yaitu letak geografis yang sangat menyulitkan kami dalam melaksanakan pembangunan di Desa Muara Wis seperti di daerah-daerah rawa dan belantaran sungai mahakam” (Wawancara 6 Agustus 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang memberikan informasi sebagai berikut:

“Faktor penghambat utama dalam perencanaan pembangunan fisik di Desa Muara Wis adalah kondisi geografis yang sulit. Letak desa yang terletak di area dengan akses yang menantang membuat proses pengadaan bahan material dan kayu menjadi sulit. Keterbatasan ketersediaan bahan material dan kayu disebabkan oleh infrastruktur jalan yang tidak memadai, yang mengakibatkan biaya transportasi menjadi tinggi dan pada akhirnya menyebabkan harga bahan-bahan tersebut melambung” (Wawancara 8 Agustus 2024)

Berikutnya juga peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis (*sebagai informan*) yang sama memberikan penjelasan bahwa:

“Faktor penghambat utama dalam perencanaan pembangunan fisik di Desa Muara Wis adalah kondisi geografis yang menantang. Desa ini terletak di daerah rawa dan bantaran Sungai Mahakam, yang membuat proses pembangunan menjadi sulit. Kondisi ini tidak hanya mempersulit akses, tetapi juga menghambat mobilisasi bahan bangunan antar desa dan lintas kecamatan. Kendala ini menjadi tantangan terbesar bagi Desa Muara Wis dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat” (Wawancara 29 Juli 2024)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan fisik di desa Muara Wis meliputi beberapa aspek. Pertama, terdapat kendala dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar kegiatan karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Tidak ada warga desa yang memiliki keahlian untuk membuat RAB dan gambar fisik, sehingga pemerintah desa harus mengandalkan jasa dari luar wilayah. Pada tahun 2024, pemerintah desa telah mulai melakukan perbaikan dengan mengenali dan mengatasi kekurangan ini. Selain itu, keterbatasan bahan material yang sering tidak tersedia dan kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai juga menjadi penghambat. Hal ini menyebabkan biaya transportasi bahan material menjadi tinggi; misalnya, batu yang diambil dari luar desa harus melewati ferry, sehingga biaya material meningkat secara signifikan” (Wawancara 5 Agustus 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD (*sebagai informan*), beliau menjelaskan:

“Faktor penghambat utama dalam perencanaan pembangunan fisik di Desa Muara Wis adalah kondisi geografis yang menantang, khususnya letak desa yang berada di daerah rawa dan bantaran Sungai Mahakam. Kesulitan ini mengakibatkan terbatasnya ketersediaan bahan material dan kayu di wilayah tersebut. Selain itu, infrastruktur jalan yang kurang memadai memperburuk situasi dengan meningkatkan biaya transportasi bahan material dan kayu. Keterbatasan akses ini menyebabkan biaya

pembangunan menjadi lebih tinggi dan memperlambat proses pembangunan fisik di desa” (Wawancara 15 Agustus 2024)

Adapun penjelasan berikutnya dari Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD (*sebagai informan*) dengan mengatakan:

“Faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan fisik di desa Muara Wis sering kali melibatkan beberapa kendala utama, seperti terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Selain itu, proses pembebasan tanah atau lahan sering kali memerlukan waktu dan negosiasi yang panjang, terutama jika terdapat konflik kepemilikan atau ketidaksepakatan di antara pihak-pihak terkait. Keterbatasan pasokan bahan-bahan kayu juga menjadi hambatan, terutama jika bahan tersebut tidak mudah diperoleh atau harus didatangkan dari luar daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya dan menunda pelaksanaan proyek” (Wawancara 19 Agustus 2024)

Dengan Pertanyaan yang sama lagi peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Salah satu hambatan dalam perencanaan pembangunan adalah letak geografis yang menyulitkan pengadaan bahan. Kondisi ini mengakibatkan tantangan dalam mendapatkan bahan yang diperlukan untuk proyek pembangunan, karena akses yang sulit dan jarak yang jauh dari sumber bahan” (Wawancara 21 Agustus 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menjelaskan bahwa:

“Faktor penghambat utama dalam perencanaan pembangunan fisik di Desa Muara Wis adalah masalah pendanaan dan ketersediaan bahan. Pendanaan untuk pembangunan fisik bergantung pada Dana Desa (DD), sementara kesejahteraan masyarakat didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD), yang sering kali terbatas. Selain itu, ketersediaan bahan seperti kayu dan material sering menjadi kendala karena sebagian besar bahan tersebut tidak tersedia secara lokal. Keterbatasan ini mempengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif” (Wawancara 8 Agustus 2024)

## **4.7 Pembahasan**

Pada bab ini peneliti menyajikan data hasil penelitian yang telah diperoleh dilapangan melalui observasi, wawancara, dan penelitian dokumen yaitu melalui data-data laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian untuk memudahkan dalam penelitian dan penyajian data. Berikut peneliti kemukakan pembahasan mengenai Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **4.7.1 Sub Bidang Pendidikan**

Pemerintah Desa Muara Wis menunjukkan komitmen yang signifikan dalam mendukung pendidikan melalui alokasi anggaran untuk PAUD dan TK, termasuk pemberian pakaian sekolah bagi siswa kurang mampu. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, pemerintah desa berupaya memperbaiki infrastruktur pendidikan, yang menunjukkan perhatian serius terhadap bidang ini. Meskipun banyak usulan pendidikan dikirim langsung ke Pemerintah Kabupaten dan Provinsi karena status sekolah negeri, dukungan lokal tetap penting, terutama untuk pendidikan agama.

Proses pembangunan pendidikan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Desa, BPD, dan LPM, untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Keterlibatan semua elemen, dari tokoh masyarakat hingga tenaga pendidik, memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Pelaksanaan program-program pendidikan yang efektif dan tepat guna berdampak

positif bagi masyarakat desa, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat komunitas.

Pembangunan fasilitas pendidikan, seperti Gedung PAUD, dilakukan sesuai regulasi dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Musyawarah antar pemangku kepentingan memastikan rencana pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan kolaborasi yang solid ini, diharapkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Desa Muara Wis terus berlanjut, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

#### **4.7.2 Sub Bidang Kesehatan**

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Desa Muara Wis, sejumlah usulan telah diajukan dalam musyawarah pembangunan desa. Fokus utama dari usulan tersebut adalah penyediaan layanan Posyandu untuk balita dan pemberian tambahan makanan bergizi, yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak. Ini merupakan langkah penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, mengingat pentingnya nutrisi yang baik untuk perkembangan fisik dan mental.

Usulan lain yang signifikan meliputi penanganan stunting—masalah gizi buruk yang memengaruhi banyak anak—serta pemeriksaan kesehatan lansia dan peningkatan fasilitas untuk pos bidan. Inisiatif ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat secara keseluruhan, termasuk perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti balita dan lansia. Selain itu, terdapat usulan untuk rehabilitasi fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan infrastruktur seperti

posyandu balita, posyandu lansia, dan pos kesehatan, terutama di lokasi strategis seperti Dusun Tanjung Lirung.

Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, PKK, kader Posyandu, dan UPTD (Puskesmas), sangat krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesehatan. Sinergi antara pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan lokal memastikan bahwa setiap usulan yang diajukan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya insentif bagi tenaga kesehatan dan kader, serta upaya konvergensi penanganan stunting, diharapkan kondisi kesehatan di Desa Muara Wis dapat diperbaiki secara signifikan.

Proses perencanaan ini selaras dengan regulasi yang berlaku, seperti Permendagri No. 114 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Langkah-langkah yang diambil mencakup musyawarah untuk menentukan kebutuhan mendesak dalam pembangunan kesehatan, penyediaan alat transportasi medis seperti ambulans, serta evaluasi dan penyelarasan program dengan pemerintah pusat dan daerah.

Dengan pendekatan yang terorganisir dan kolaboratif, diharapkan semua rencana pembangunan di bidang kesehatan di Desa Muara Wis dapat berjalan efektif, menghasilkan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan akan memastikan bahwa tiap langkah pembangunan senantiasa mengarah pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, sehingga menciptakan ekosistem kesehatan yang holistik dan berkelanjutan.

#### **4.7.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Desa Muara Wis telah dilakukan secara sistematis, mengacu pada hasil Musyawarah Desa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Desa, BPD, LPM, dan tokoh masyarakat. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat, melalui pengamatan langsung dan usulan dari ketua RT.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan rencana tersebut. Beberapa proyek, seperti pembangunan semenisasi jalan dan gedung, belum terealisasi sesuai harapan. Permasalahan infrastruktur jalan menjadi sorotan utama, di mana jalan di sekitar Sungai Mahakam masih menggunakan papan ulin sebagai alas, sementara rencana untuk menggantinya dengan material yang lebih permanen dan tahan lama, seperti semen, belum terwujud.

Kebutuhan mendesak lainnya juga diidentifikasi, seperti pembangunan WC untuk warga yang kurang mampu dan peningkatan penerangan listrik di Muara Wis seberang. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan telah dilakukan dengan baik, masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi secara optimal.

Proses perencanaan yang dilaksanakan di desa berpedoman pada regulasi yang berlaku, memastikan bahwa semua langkah dan kegiatan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan pedoman tersebut. Namun, keberhasilan pelaksanaan rencana ini sering kali tergantung pada alokasi dana dari pemerintah

kabupaten, provinsi, dan pusat, yang menjadi faktor kunci dalam merealisasikan proyek-proyek yang direncanakan.

Keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan sangat penting untuk menciptakan solusi yang komprehensif, memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan yang beragam dapat terpenuhi. Sinergi antara Pemerintah Desa dengan sektor terkait, seperti dinas pekerjaan umum, juga diperlukan agar proses pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat berjalan lancar dan efektif.

#### **4.7.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman**

Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman di Desa Muara Wis telah dilakukan dengan seksama, mempertimbangkan kebutuhan mendasar warga desa. Pemerintah Desa berfokus pada penataan ruang pemukiman yang baik dan strategis, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan efisien. Dalam langkah ini, perhatian khusus diberikan pada perbaikan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan serta penyediaan fasilitas WC yang memadai, karena beberapa warga masih mengalami kesulitan dalam hal ini.

Dalam konteks ini, pemerintah desa telah mengimplementasikan berbagai program, seperti bantuan pembangunan WC untuk masyarakat kurang mampu. Upaya ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat—dengan mengurangi praktek buang air besar sembarangan di sungai—but juga mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial. Selain itu, ada program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk mendukung warga yang membutuhkan, serta inisiatif Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang memberikan manfaat ekonomi

dengan mobilisasi warga untuk kegiatan pembersihan dan perawatan infrastruktur lokal.

Keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh masyarakat, sangat penting. Partisipasi aktif mereka memastikan semua keputusan yang diambil berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Proses ini mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Permendagri, yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam setiap tahap perencanaan.

Dengan mempertimbangkan alokasi dana dari pemerintah kabupaten dan pusat, proses perencanaan juga menunjukkan bahwa inisiatif pembangunan fisik, seperti semenisasi jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya, sedang dilaksanakan secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga diikuti dengan pelaksanaan yang berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman di Desa Muara Wis telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan partisipatif, pembangunan kawasan pemukiman diharapkan dapat memenuhi standar kelayakan huni dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Namun, keberhasilan ini tergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan setiap tahap pembangunan terlaksana sesuai rencana.

#### **4.7.5 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Desa Muara Wis telah berlangsung dengan baik, menjawab kebutuhan energi masyarakat setempat. Saat ini, warga desa telah memanfaatkan potensi alam, khususnya dari sumber air pegunungan untuk air isi ulang, sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya akses penuh terhadap listrik untuk dua RT di Muara Wis Seberang. Ini menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut dalam perencanaan masa depan untuk memastikan bahwa seluruh area, khususnya di Muara Wis Seberang, dapat menikmati pasokan listrik yang stabil sepanjang waktu. Oleh karena itu, perencanaan ke depan harus difokuskan pada pencarian solusi yang mampu menghubungkan dan meningkatkan pasokan listrik, dengan prioritas memberikan akses 24 jam kepada seluruh masyarakat.

Proses perencanaan yang telah dilakukan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Desa, BPD, LPM, Ketua RT, Lembaga Adat, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua suara masyarakat didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi. Meskipun pengelolaan sumber daya mineral masih memerlukan perencanaan yang lebih komprehensif, upaya saat ini sudah mencakup pengembangan infrastruktur energi dan pengelolaan sumber daya mineral untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan perencanaan ini, Pemerintah Desa berperan sebagai koordinator utama. Mereka melakukan rapat yang melibatkan masyarakat untuk

mendiskusikan kebutuhan dan strategi pengelolaan energi serta sumber daya mineral. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, diharapkan rencana yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kondisi lokal.

Keberhasilan perencanaan dan pengelolaan di bidang ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang sesuai dengan pedoman yang ada, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada. Proses berlangsung secara bertahap, dengan tahap rehabilitasi dan pemeliharaan yang penting untuk memastikan keberlanjutan akses terhadap energi dan sumber daya mineral yang optimal bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, perencanaan yang efisien dan efektif akan meningkatkan kualitas hidup warga Desa Muara Wis serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.

#### **4.7.6 Sub Bidang Pariwisata**

Perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata di Desa Muara Wis telah dimulai dengan langkah-langkah awal untuk memanfaatkan potensi wisata yang ada, seperti Danau Uwis Puluhan Nusa dan beberapa pulau kecil di dalamnya. Potensi ini menunjukkan peluang besar untuk pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menarik pengunjung.

Namun, meskipun rencana telah dirumuskan, proses implementasinya masih memerlukan waktu dan upaya yang lebih untuk memperbaiki banyak aspek. Saat ini, pengembangan pariwisata belum optimal, dan tantangan seperti infrastruktur dan aksesibilitas masih perlu ditangani. Masyarakat setempat juga telah berinisiatif dalam pengelolaan potensi wisata, melibatkan diri secara mandiri dalam pengembangan destinasi yang dikelola secara lokal.

Dalam perencanaan ini, keterlibatan berbagai pihak sangat penting, termasuk Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, dan tokoh masyarakat. Pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) juga menjadi langkah signifikan dalam mengeksplorasi dan mengembangkan potensi wisata Desa Muara Wis. Partisipasi masyarakat ini memastikan bahwa setiap rencana dan program yang disusun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan lokal.

Proses perencanaan dilakukan dengan pendekatan yang kolaboratif, melalui musyawarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Rapat-rapat ini tidak hanya fokus pada pengembangan infrastruktur dan destinasi wisata fisik, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang menangani sektor pariwisata. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pengelola pariwisata yang terampil dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Meskipun perencanaan telah dimulai, tantangan untuk merealisasikan potensi wisata Desa Muara Wis secara optimal masih ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melibatkan masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan dan peluang, serta beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dengan rencana yang hati-hati dan kolaboratif, Desa Muara Wis berpotensi menjadi destinasi wisata yang menarik, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi seluruh komunitas.

#### **4.7.7 Faktor Penghambat**

Faktor penghambat meliputi segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau menghalangi serta menahan terjadinya sesuatu. Berdasarkan penyajian data hasil penelitian peneliti telah menemukan beberapa faktor

penghambat dalam melakukan perencanaan pembangunan fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

1. Kondisi Geografis yang sangat sulit, Desa Muara Wis terletak di daerah rawa dan bantaran sungai Mahakam yang membuat akses ke lokasi pembangunan sangat sulit.
2. Terbatasnya ketersediaan bahan material, ketersediaan material seperti kayu dan batu di Desa Muara Wis sangat terbatas karena kondisi geografis yang menyulitkan pengiriman.
3. Infrastruktur jalan yang tidak memadai sehingga menghambat pengadaan material di Desa.
4. Biaya Transportasi yang tinggi, kenaikan biaya ini berimbas pada anggaran pembangunan yang menjadi lebih besar.
5. Keterbatasan anggaran, yang dapat memperlambat proses perencanaan dan implementasi proyek.
6. Kesulitan dalam pembebasan lahan, proses pembebasan lahan untuk pembangunan sering kali memerlukan negosiasi yang Panjang dan bisa menjadi sumber konflik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penyajian data dilanjutkan dengan pembahasan terkait Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah disajikan dalam bentuk program Pembangunan Infrastruktur dengan meliputi sub bidang, maka dengan ini dapat peneliti ambil kesimpulan secara umum bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan guna mewujudkan pembangunan fisik di Desa Muara Wis masih di hadapkan dengan berbagai tantangan dalam proses perencanaan pembangunan. Meskipun demikian beberapa unsur terkait akan terus berupaya dalam mensukseskan pembangunan fisik di Desa Muara Wis guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas terpenting.

Dalam mendukung kesimpulan tersebut maka dapat dikemukakan sebagaimana fokus penelitian program Pembangunan Infrastruktur sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Fisik dalam hal pembangunan Infrastruktur dengan sub bidang pendidikan, Pemerintah Desa Muara Wis menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan dengan mengalokasikan anggaran khusus, melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta memastikan bahwa setiap program pendidikan, dari infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Kolaborasi ini tentu akan memberikan dampak positif yang signifikan pada akses dan kualitas

pendidikan di desa Muara Wis, memperkuat kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

2. Program Pembangunan Fisik dalam hal pembangunan Infrastruktur dengan sub bidang kesehatan, usulan-usulan dalam musyawarah pembangunan di Desa Muara Wis menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Prioritas utama termasuk penanganan gizi buruk dan stunting, peningkatan fasilitas Posyandu, pemberian makanan bergizi tambahan, serta penanganan hipertensi. Usulan ini mencerminkan perhatian mendalam terhadap kesehatan masyarakat, dengan dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. Program Pembangunan Fisik dalam hal pembangunan Infrastruktur dengan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, di Desa Muara Wis telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Namun, meski perencanaan tersebut telah disusun dengan seksama, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti semenisasi jalan dan fasilitas umum. Kendala teknis dan non-teknis menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui peningkatan koordinasi, alokasi sumber daya, dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.

4. Program Pembangunan Fisik dalam hal pembangunan Infrastruktur dengan sub bidang Kawasan pemukiman, di Desa Muara Wis telah dilakukan dengan baik, melibatkan berbagai pihak, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun direncanakan dengan baik untuk meningkatkan kualitas hidup warga, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Upaya seperti perbaikan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah desa berupaya memastikan setiap langkah pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan warga.
5. Program Pembangunan Fisik dalam hal pembangunan Infrastruktur dengan sub bidang energi dan sumber daya mineral, di Desa Muara Wis telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara optimal, memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal. Meskipun ada beberapa kemajuan, seperti pemanfaatan air pegunungan, tantangan besar tetap ada, seperti keterbatasan SDM yang mampu mengelola infrastruktur energi dan akses listrik yang belum merata. Dengan kolaborasi berbagai pihak dan penyesuaian rencana yang lebih komprehensif, diharapkan seluruh warga desa dapat menikmati akses energi yang lebih baik dan berkelanjutan.
6. Program Pembangunan Fisik dalam hal pembangunan Infrastruktur dengan sub bidang pariwisata, perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata di Desa Muara Wis bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wisata yang

ada, terutama dengan fokus pada Danau Uwis Puluhan Nusa dan kekayaan budaya lokal. Meskipun perencanaan telah dimulai, tantangan besar seperti peningkatan infrastruktur, promosi, dan pelestarian lingkungan masih harus diatasi. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sangat penting untuk memastikan keberhasilan pengembangan pariwisata. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari semua pihak, Desa Muara Wis berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan.

7. Faktor penghambat dalam melakukan perencanaan pembangunan fisik di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

7.1 Faktor penghambat dalam hal ini kondisi geografis yang sulit, seperti terletak di daerah rawa dan bantaran Sungai Mahakam, yang menghambat akses dan pengiriman bahan material. Keterbatasan bahan material lokal, infrastruktur jalan yang tidak memadai, dan biaya transportasi yang tinggi juga turut memperburuk situasi. Keterbatasan anggaran memperlambat perencanaan dan implementasi proyek, sementara kesulitan dalam pembebasan lahan dapat menambah kompleksitas dan potensi konflik. Semua faktor ini berkontribusi pada kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian terkait Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, maka peneliti akan

menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Kondisi geografis yang sangat sulit, Pemerintah Desa Muara Wis perlu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk merencanakan pembangunan akses transportasi yang lebih baik. Alternatif transportasi air yang lebih efektif seperti ferry atau perahu perlu dipertimbangkan.
2. Biaya transportasi yang tinggi, Desa perlu mengupayakan solusi untuk menekan biaya transportasi dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan logistik lokal atau mengembangkan transportasi massal di area tersebut.
3. Keterbatasan anggaran, Pemerintah Desa perlu mengajukan proposal kepada lembaga swasta, BUMN, dan organisasi lain nya untuk mendapatkan dana tambahan. Selain itu, pemanfaatan Dana Desa harus dioptimalkan dengan perencanaan prioritas yang jelas.
4. Kesulitan dalam pembebasan lahan, Pemerintah Desa dapat membentuk tim mediasi dan pelibatan tokoh masyarakat dalam proses negosiasi lahan diperlukan untuk mengurangi potensi konflik. Pemerintah Desa harus menawarkan kompensasi yang adil dan transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- ANDI PRASTOWO, 2016, *Memahami Metode-metode Penelitian: suatu tinjauan Teoritis dan Praktis*, Penerbit Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- ALI KABUL, MAHI, 2021, *Perencanaan Pembangunan Waterfront City dan Percepatan Pembangunan Perdesaan Dengan Konsep Agropolitan: Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Penerbit Kencana, Jakarta.
- AGUSTINA, SETIAWAN, 2022, *Pemerintah Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*, Cetakan Pertama, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- BUDI, WINARNO 2017, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Penerbit C A P S, Yogyakarta.
- EDY, SUTRISNO, 2018, *Budaya Organisasi*, Cetakan ke-5, Penerbit Kencana, Jakarta.
- EMA KARISMA WATI, 2019, *Studi Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman: Skripsi.
- HARBANI PASOLONG, 2017, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Penerbit Alfabet, Bandung.
- HASIBUAN, MALAYU, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- KUSDI, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Universitas Brawijaya Gajah Mada, Yogyakarta.
- LEXY J. MOLEONG, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- MUHAMMMAD IDRUS, 2019, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Penerbit PT. Glora Aksari, Yogyakarta.
- MULYADI, 2015, *Implementasi Organisasi*, Penerbit Gadjah Mada Univercity Press, Yogyakarta.
- MARDIASMO, 2017, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- NANANG MARTONO, 2015, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

- RAHARDJO, ADISASMITA, 2018, *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan Edisi 2*, Edisi Kedua. Cet. Ke-1, Penerbit Expert, Yogyakarta.
- SOBRON ADI NUGRAHA, 2020, *Studi Pengaruh Daring Learning Terhadap Hasil Belajar*, Penerbit Graha Ilmu, Jakarta.
- SUGIYONO, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta CV, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*, Penerbit, Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- SUHARSIMI ARIKUNTO, 2018, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- SUKARDI. 2016. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan*, Penerbit Usaha Keluarga, Jakarta.
- SUMADI SURYABRATA , 2014, *Metodologi Penelitian Cetakan ke 25*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- SUTRISNO HADI, 2014, *Metodologi Riset*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- SEDARMAYANTI, 2021, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Tujuan SDM)*, Cetakan Kesatu, Penerbit PT. Revika Aditama, Bandung.
- STEERS, M. RICHARD, 2015, *Efektivitas Organisasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- STEERS, M. RICHARD, 2017, *Efektivitas Organisasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- TABRANI, RUSYAN, 2018, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa, Edisi Digital*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

TEMPO PUBLISHING, 2018, *Perubahan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Era Presiden Jokowi Seri I*, Penerbit Tempo Publishing, Jakarta.

UHAR SUHAR SAPUTRA, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Penerbit PT. Refikas Aditama, Bandung.

ULBER SILALAH, 2018, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit PT. Refika Aditama, Yogyakarta.

WIRATNA SUJARWENI, 2014, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Pustaka Baru, Yogyakarta.

HUSAINI USMAN DAN PURNOMO SETIADY AKBAR, 2017, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

**Sumber Artikel & Jurnal:**

WIKIPEDIA, 2024, *Infrastruktur*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur> (diakses pada Hari Senin, 3 Juni 2024, Pukul 15:44 Wita).

**Sumber lain:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

Peraturan Desa Muara Wis Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Muara Wis Tahun 2022-2028

Peraturan Desa Muara Wis Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

# LAMPIRAN

Surat Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi.

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**AKREDITASI BAIK**  
SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO: 0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIU/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 8 November 2023

Nomor : 618/UWGM-FISIP/AK/XI/2023  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Persetujuan Judul Skripsi**

Kepada Yth. :  
**Bapak Drs. M. Kasim M., M.Si**  
Dosen FISIP UWGM Samarinda  
Di-  
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Jeki Saputra  
NPM : 1963201074  
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. **Drs. M. Kasim M., M.Si** (Sebagai Pembimbing I)
2. **Einsble Grata Myn, S.Psi., M.Si** (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

**"Studi Kasus Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis"**

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

  
Kampus Inspirasi  
Kampus Berjaya Prestasi

Kampus Baru UWGM  
Rektorat - Gedung B  
Jl. R.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt. 08  
Samarinda 75119

Hp : (0541) 4221117  
E : uwgma@uwgm.ac.id  
Web : uwgm.ac.id

Surat Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi.

 **UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**AKREDITASI BAIK**

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO: 0395/D/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
SK BAN-PT NO: 4516/SK/BAN-PT/IAK-PNB/3/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 8 November 2023

Nomor : 618/UWGM-FISIP/AK/XI/2023  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Persetujuan Judul Skripsi**

Kepada Yth. :  
**Bapak Einsble Grata Myn, S.Psi., M.Si**  
Dosen FISIP UWGM Samarinda  
Di-  
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Jeki Saputra  
NPM : 1963201074  
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. **Drs. M. Kasim M., M.Si** (Sebagai Pembimbing I)
2. **Einsble Grata Myn, S.Psi., M.Si** (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

**"Studi Kasus Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis"**

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses bimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

  
**Kasim M., M.Si**  
NIK 2024087.279

Telp : (0541) 4121117  
Fax : (0541) 736572  
Email : uwgama@uwgm.ac.id  
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi  
Kampus Berjaya Prestasi**

Kampus Baru UWGM  
Rektorat – Gedung B  
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt. 08  
Samarinda 75119

## Surat Permohonan Pergantian Dosen Pembimbing Skripsi

Perihal : Permohonan Pergantian Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
Di -  
Samarinda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Jeki Saputra

Tempat / Tanggal Lahir : 30 April 2000

NPM : 1963201074

Semester : IX

Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini mengajukan permohonan pergantian Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi;

Nama Dosen Pembimbing/Penguji Einsbie Garata Myn., S.Psi., M.Si....

Mengusulkan Dosen Pembimbing Skripsi Pengganti yaitu;

Nama Dosen Pembimbing/Penguji Rawira Yulha Pratama S.I.P., M.P.....

Dengan alasan pengunduran diri....

\*ditisi oleh Kaprodi

Besar harapan saya, kiranya Bapak/Ibu dapat menunjuk Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji untuk membimbing penulisan Skripsi saya

Atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Samarinda, Senin 12 Februari 2024

Menyetujui,  
Ka. Prodi Administrasi Publik,

  
Ahmad Yanti S. Sos., M.Si  
NPM. 2020087279

Pemohon,

  
Jeki Saputra  
NPM.1963201074

Lampiran :

1. Surat asli/foto copy penunjukan dosen pembimbing 1 dan 2
2. Map Orange Berlabel

## Pedoman Wawancara.

**PEDOMAN WAWANCARA**

**EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAAN DALAM  
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA MUARA WIS  
KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Daftar Pertanyaan Untuk *key Informan* dan *informan*:**

Nama: \_\_\_\_\_

Jabatan: \_\_\_\_\_

Tanggal wawancara: \_\_\_\_\_

**1. Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan  
Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara?**

**A. Sub Bidang Pendidikan.**

- 1) Menurut Bapak/Ibu, Apakah usulan program yang disampaikan terkait bidang pendidikan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat untuk menjangkau pendidikan?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, Siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Sub Bidang Pendidikan di Desa Muara Wis?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pendidikan Desa Muara Wis dilaksanakan?

**B. Sub Bidang Kesehatan.**

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apa saja usulan yang disampaikan dalam musyawarah pembangunan desa terkait bidang kesehatan?

Lanjutan Pedoman Wawancara.

2) Menurut Bapak/Ibu, Siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Sub Bidang Kesehatan di Desa Muara Wis?

3) Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kesehatan Desa Muara Wis dilaksanakan?

**C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

1) Menurut Bapak/Ibu, Apakah perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah sesuai dengan kebutuhan Desa Muara Wis?

2) Menurut Bapak/Ibu, Siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desa Muara Wis?

3) Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan di Desa Muara Wis?

**D. Sub Bidang Kawasan Pemukiman**

1) Menurut Bapak/Ibu, Apakah perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman sudah memperhitungkan kebutuhan warga Desa Muara Wis?

2) Menurut Bapak/Ibu, Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman Desa Muara Wis?

## Lanjutan Pedoman Wawancara.

- 3) Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman dilaksanakan di Desa Muara Wis?

### **E. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

- 1) Menurut Bapak/Ibu, Apakah perencanaan pembangunan di Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mencakup kebutuhan energi masyarakat Desa Muara Wis?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan energi serta sumber daya mineral di Desa Muara Wis?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan di Desa Muara Wis?

### **F. Sub Bidang Pariwisata**

- 1) Menurut Bapak/Ibu, Apakah perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata sudah mempertimbangkan potensi wisata Desa Muara Wis?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata di Desa Muara Wis?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pariwisata dilaksanakan di Desa Muara Wis?

Surat Permohonan Ijin Penelitian.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| <b>UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA</b><br><b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b><br><b>AKREDITASI BAIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986<br>SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| Samarinda, 12 Juli 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 262/UWGM-FISIP/AK/VII/2024                                 |
| Lampiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : -                                                          |
| Perihal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : <u>Permohonan Ijin Penelitian</u>                          |
| <p>Kepada Yth,<br/>Bapak/Ibu Kepala Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis<br/>Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>Di-<br/>Tempat</p> <p>Dengan Hormat,</p> <p>Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara, Kiranya bersedia menerima mahasiswa/i, dengan identitas sebagai berikut:</p> <p>Nama : Jeki Saputra<br/>N P M : 1963201074<br/>Program Studi : Administrasi Publik</p> <p>Mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Desa Muara Wis Jl. Gabus RT.07 Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperoleh informasi dan data-data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:</p> <p><b>"Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara"</b></p> <p>Berkaitan dengan hal ini, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, membantu mahasiswa kami memperoleh informasi dan data yang diperlukan.</p> <p>Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik dalam hal ini disampaikan terima kasih.</p> |                                                              |
| <br><b>Dr. H. Abdul Rofik, SP, MP</b><br>NIP. 2023.070.326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| telepon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : (0541) 4121117                                             |
| fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : (0541) 736572                                              |
| email                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : <a href="mailto:uwigama@uwgm.ac.id">uwigama@uwgm.ac.id</a> |
| Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : <a href="http://uwgm.ac.id">uwgm.ac.id</a>                 |
| <b>Kampus Inspirasi<br/>Kampus Berjuta Prestasi!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
| Kampus Biru UWGM<br>Rektorat – Gedung B<br>Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08<br>Samarinda 75119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |

Surat Balasan Ijin Penelitian.

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**KECAMATAN MUARA WIS**  
**KANTOR KEPALA DESA MUARA WIS**  
Alamat Jln. Patin RT.007 Desa Muara Wis Kode Pos 75559 e-mail : kartsdesamuara@karta.go.id  
Website : http://kukartanegara.go.id/kantor-kepala-desamuara

Muara Wis, 19 Juli 2024

Nomor : B-474/PD-MW/PEMT/420/07/2024  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**  
**An. Jeki Saputra**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Akreditasi Baik  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
di - **Samarinda**

Dengan Hormat,  
Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Akreditasi Baik  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 262/UWGM-  
FISIP/AK/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 Perihal Surat Pengantar Penelitian,

Selanjutnya Kepala Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai  
Kartanegara, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

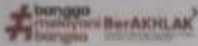
Nama : **Jeki Saputra**  
NPM : **1983261074**  
Program Studi : **Administrasi Publik**

Telah mengadakan penelitian dan meminta data untuk penyusunan skripsi dengan  
judul **Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan  
Fisik Desa Muara Wis Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara.**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada  
yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat Di : **DESA MUARA WIS**  
Pada Tanggal : **19 Juli 2024**

**Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:**  
**Kepala Desa Muara Wis**  
**KASMIR, S.Pd**

Dikawatir in Indonesia yang terus menerus mengalami pertumbuhan yang signifikan oleh Badan Koordinasi Pektan  
19831. Badan Koordinasi Pektan (BAK)

Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 1 (Satu).

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**AKREDITASI B**

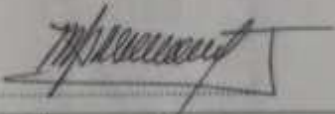
SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO: 0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
 SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/TK/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

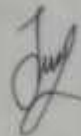
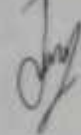
**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : JEKI SAPUTRA  
 NPM : 1963201074  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Drs. M. Kasim M. M.Si  
 2. Einsie Grata Myn., S.Psi., M.Si

Judul Skripsi :  
 \* STUDI KASUS EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN  
 PEMBANGUNAN FISIK DESA MUARA WIS KEC. MUARA WIS \*

Dosen Pembimbing ( I / II )

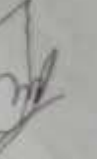


| No | Tanggal        | Saran/Perbaikan                                                                                           | Tanda Tangan                                                                          |                                                                                       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                                                                                                           | Dosen                                                                                 | Mahasiswa                                                                             |
| 1  | 16/10<br>/2023 | Pengajuan judul skripsi                                                                                   |  |  |
| 2  | 23/10<br>/2023 | perbaikan judul skripsi dan perbaikan<br>judul skripsi, selanjutnya pembuatan<br>matriks skripsi          |  |  |
| 3  | 30/10<br>-2023 | Judul dan matriks sudah di setujui<br>dan disarankan untuk melanjutkan<br>pembuatan naskah bab I, II, III |  |  |

Lanjutan Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 1 (Satu).

| No | Tanggal | Saran/Perbaikan                                                                                                              | Tanda Tangan |           |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|    |         |                                                                                                                              | Dosen        | Mahasiswa |
| 4  | 24/4-24 | Perbaiki:<br>1. LBB<br>2. Buat kerangka Piker<br>3. Fokus penelitian<br>4. Perbaiki & tambahkan bab II, LBB<br>5. Key & info |              |           |
| 5  | 27/5-24 | Perbaiki:<br>1. Kerangka Piker<br>2. Fokus penelitian<br>3. Key & info                                                       |              |           |
| 6  | 10/6-24 | Perbaiki:<br>1. Fokus<br>2. Kerangka Piker                                                                                   |              |           |
| 7  | 30/7-24 | Perbaiki:<br>1. Fokus penelitian 4. dll<br>2. Kerangka Piker 5. Buat Pedoman wawancara<br>3. Key & info                      |              |           |
| 8  | 1/7-24  | 1. Fokus penelitian<br>2.                                                                                                    |              |           |
| 9  | 23/9-24 | Perbaiki:<br>1. Kerangka Piker<br>2. Kerangka<br>3. Fokus<br>4. Kerangka Piker Bab II                                        |              |           |

Lanjutan Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 1 (Satu).

| No | Tanggal   | Saran/Perbaikan    | Tanda Tangan                                                                         |                                                                                      |
|----|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                    | Dosen                                                                                | Mahasiswa                                                                            |
| 10 | 18/10-24  | Setiap lembar      |   |   |
| 11 | 21/11-24  | Setiap Pendahuluan |   |   |
| 12 | 11/3-2025 | AKL Jilid          |  |  |
|    |           |                    |                                                                                      |                                                                                      |
|    |           |                    |                                                                                      |                                                                                      |
|    |           |                    |                                                                                      |                                                                                      |

Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 2 (Dua).

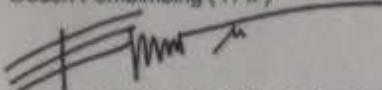
**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**AKREDITASI B**

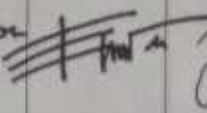
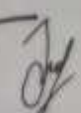
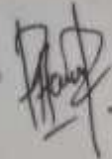
SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO: 0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
 SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : JEKI SAPUTRA  
 NPM : 1963201074  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Drs. M. Kasim M. M. Si  
 2. Einsbie Grata Myn., S.Psi., M.Si

Judul Skripsi :  
 " STUDI KASUS EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN  
 PEMBANGUNAN FISIK DESA MUARA WIS KEC. MUARA WIS "

Dosen Pembimbing ( I / II )  
  
 Einsbie GRATA Myn., S.Psi., M.Si.

| No | Tanggal   | Saran/Perbaikan                                                                                                                                     | Tanda Tangan                                                                          |                                                                                       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                                                                                                                                                     | Dosen                                                                                 | Mahasiswa                                                                             |
| 1  | 07/11/23  | - bab II buat susunan dari<br>1. meringkas masing variabel<br>2. pembangunan; aspek, indikator<br>3. perencanaan:<br>4. perencanaan dan pembangunan |  |  |
| 2. | 8/5/2024  | 1. Tampilkan data pembangunan di desa<br>muarawis (tempat<br>2. Tampilkan data3 perencanaan pemukiman<br>yang dibangun                              |  |  |
| 3  | 25/6/2024 | Acc Proposal<br>lanjut ke psikologi<br>penelitian                                                                                                   |  |  |

Lanjutan Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 2 (Dua).

| No | Tanggal | Saran/Perbaikan                                          | Tanda Tangan |           |
|----|---------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|    |         |                                                          | Dosen        | Mahasiswa |
| 4  | 29/7-24 | 1. Fokus<br>2. kerangka pikir                            |              |           |
| 5  | 27/5-24 | 1. kesimpulan<br>2. saran                                |              |           |
| 6  | 10/6-24 | 1. tujuan penelitian<br>2. fokus penelitian              |              |           |
| 7  | 11/8-24 | 1. Kerangka pikir<br>2. fokus penelitian<br>3. ringkasan |              |           |
| 8  | 23/1-24 | Acc dgn pembimbing                                       |              |           |
| 9  | 14/3-25 | Acc Jilid                                                |              |           |

Foto 1: Wawancara bersama Bapak H. Darmansyah selaku Ketua BPD Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 6 Agustus 2024

Foto 2: Wawancara bersama Bapak Dedi Gunawan selaku Kaur Perencanaan & TU Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 29 Juli 2024

Foto 3: Wawancara bersama Bapak Mirhanuddin, S.P selaku Kaur Keuangan Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 8 Agustus 2024

Foto 4: Wawancara bersama Bapak Muhdidi Aswandi, S.Sos selaku Sekretaris Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 5 Agustus 2024

Foto 5: Wawancara bersama Ibu Saliawati selaku wakil Ketua BPD Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 15 Agustus 2024

Foto 6: Wawancara bersama Bapak Pajriansyah selaku Sekretaris BPD Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 19 Agustus 2024

Foto 7: Wawancara bersama Bapak MOHD Hefni selaku Ketua RT 06 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 21 Agustus 2024

Foto 8: Wawancara bersama Bapak Heri Gusranur selaku Ketua RT 07 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 21 Agustus 2024

Foto 9: Kantor Desa Muara Wis.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 9 Agustus 2024

Foto 10: Kantor BPD Desa Muara Wis.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 9 Agustus 2024

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA MUARA WIS  
KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KARTANEGARA**

**DESA SWADAYA:**

**KEPALA DESA MUARA WIS**  
**KASMIR, S.Pd**  
27 Oktober 2022 s.d 30 Oktober 2028

**BAGIAN PEMBUKUKAWATAN DESA (BPd)**

**PELAKSANA TEKNIS**

**KASI PEMERINTAHAN**  
**AACHMAD MUSTAIRI, S.Sos**  
STAF DESA  
1. LEDA HANDAYANI  
2. NOR DINA, S.P

**KASI KEBERSIHAN DAN PELAKSANAAN**  
**SAIMAN**  
STAF DESA  
1. M. ALI YUSRI  
2. VERAWATI

**KASI TUJUAN PERKEMBANGAN**  
**DEDI GUNAWAN**  
STAF DESA  
1. BOBI RIPPONGA, S.Sos  
2. GUSRIAN NOOR

**KASI KEUANGAN**  
**MIRHANUDDIN, S.P**  
STAF DESA  
1. EKA RISHAWATI  
2. NIKAWATI

**PELAKSANA KEWILAYAHAN**

**KEPALA PUSAT MALLING LIPING**  
JRT. 33 - RT. 321  
**HENDRI**

**LPM / Lembaga Adat IKAD & Bum Desa**

**KESEKRETARIAN DESA**

**SEKRETARIS DESA**  
**MUHDIDI ASWANDI, S.Sos**

KEPALA DESA MUARA WIS BAKAR KASIMIR, S.PD  
MENYAPUKAN HASIL PELAYANAN ADMINISTRASI YANG BAHAM DENGAN SEMBOYAN  
5 S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, DAN SANTUN)

**BAGAN PROSEDUR PELAYANAN  
KANTOR DESA MUARA WIS**

```
graph TD
    Pemohon[Pemohon] --> CekBerkas{CEK BERKAS}
    CekBerkas --> TidakLengkap[TIDAK LENGKAP]
    TidakLengkap --> Pemohon
    CekBerkas --> Lengkap[LENGKAP]
    Lengkap --> ProsesPelayanan[PROSES PELAYANAN PEMBUATAN SURAT]
    ProsesPelayanan --> Pabaf[PABAF SEKDES / KASI / KAUR]
    Pabaf --> TandaTangan[TANDA TANGAN KEPALA DESA / SKPD]
    TandaTangan --> Penomoran[PENOMERAN BUKU REGISTER DAN STEMPEL]
    Penomoran --> BerkasMasuk[BERKAS MASUK (DOKET PELAYANAN)]
    BerkasMasuk --> CekBerkas
```

**Pemohon**

**TIDAK LENGKAP**

**CEK BERKAS**

**LENGKAP**

**PROSES PELAYANAN PEMBUATAN SURAT**

**PABAF SEKDES / KASI / KAUR**

**TANDA TANGAN KEPALA DESA / SKPD**

**PENOMERAN BUKU REGISTER DAN STEMPEL**

**BERKAS MASUK (DOKET PELAYANAN)**

**BPK. KASIMIR, S.PD**

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014

**SALINAN**



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 114 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021  
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026



SALINAN

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Lampiran Peraturan Desa Muara Wis Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Desa Muara Wis Tahun 2022-2028



**KEPALA DESA MUARA WIS  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN DESA MUARA WIS  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG:  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJM )  
DESA MUARA WIS TAHUN 2022-2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MUARA WIS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII bagian kesatu, paragraf 1 pasal 117 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 53 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kutai di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Pedoman Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
21. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 139);
23. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
27. Peraturan Desa Muara Wis Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Muara Wis Tahun 2018 Nomor 4);

**DAN**

**KEPALA DESA MUARA WIS**

**Menetapkan : PERATURAN DESA MUARA WIS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJM ) DESA MUARA WIS TAHUN 2022-2028**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Desa adalah Desa Muara Wis;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Muara Wis;
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat;
5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Musyawarah Desa atau yang disesbut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan;

13. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
14. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa;
15. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengelolaan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa;
16. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
18. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
19. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
22. Potensi Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat Desa;

25. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Unsur Masyarakat Desa;
26. Pendampingan Desa adalah upaya peningkatan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerjasama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa;
27. Kader Pembangunan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa;
28. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
29. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa;
30. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan;
31. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat berwujud secara efektif dan efisien;

## **BAB II**

### **KEKEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJM Desa Muara Wis Tahun 2022-2028 disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Desa terpilih Tahun 2022-2028;
- (2) RPJM Desa Muara Wis Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa Tahun 2022-2028 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa setiap tahun;
- (3) Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusun RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Bab I : Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Manfaat

**Bab II : Profil Desa**

- 1.1 Sejarah Desa
- 1.2 Peta dan Kondisi Desa
- 1.3 Kelembagaan Desa
- 1.4 Struktur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa
- 1.5 Masalah dan Potensi

**Bab III : Proses Penyusunan RPJM Desa**

- 1.1 Pengkajian Desa
- 1.2 Musyawarah Desa RPJM Desa

**Bab IV : Visi, Misi dan Program Indikatif (enam tahun)**

- 1.1 Visi Desa
- 1.2 Misi Desa
- 1.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa
- 1.4 Prioritas Pembangunan Desa Muara Wis Tahun 2022-2028
- 1.5 Strategi Pencapaian Program Prioritas Pembangunan Desa

**Bab V : Penutup**

**Lampiran :**

1. Peta Sosial Desa
2. Tabel (Matrixs) Program/Kegiatan enam tahun
3. Berita Acara dan Daftar Hadir
4. SK (Surat Keputusan) Tentang Pengesahan Dokumen RPJM Desa.

#### **Pasal 4**

RPJM Desa Muara Wis Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selengkapnya disajikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Seluruh Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun setelah berlakunya Peraturan Desa ini harus berpedoman pada RPJM Desa Muara Wis Tahun 2022-2028 berdasarkan Peraturan Desa ini;

**Pasal 6**

- (1) Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa Muara Wis oleh Sekretaris Desa;

Ditetapkan di Desa Muara Wis  
Pada tanggal 8 Desember 2022



Diundangkan di Desa Muara Wis

Pada tanggal 9 Desember 2022

SEKRETARIS DESA MUARA WIS

  
**MUHDIDI ASWANDI**

LEMBARAN DESA MUARA WIS TAHUN 2022 NOMOR 1

BENA BENUA ETAM

DESA : MUARA WIS  
KECAMATAN : MUARA WIS  
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGERA  
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

| No               | Bidang                                                    | Bidang/ Jenis Kegiatan            |                                                  | Lokasi (RT/RW/ Dusun)                                    | Prakiraan Volume                  | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan |   |   |   |   |   | Jumlah Rp | Prakiraan Sumber Pembiayaan | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                        |   |   |   |   |   |   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                  |                                                           | a                                 | b                                                |                                                          |                                   |                  | c                 | d | e | f | g | h |           |                             |                            | i                      | j | k | l | m | n | o |
| 1                | Operasional Perkantoran                                   | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |                                                  |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 1                                 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 2                                 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa         |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | Belanja Pegawai                   | 3                                                | Tunjangan Keadukan BPD                                   |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           |                                   | 4                                                | Tunjangan Uang Makan                                     |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           |                                   | 5                                                | Honorarium Staf Kantor Desa                              |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           |                                   | 6                                                | Makan Minum Staf Kantor Desa                             |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           |                                   | 7                                                | Tunjangan Jabatan Fungsional Bendahara                   |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           |                                   | 8                                                | Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           |                                   | 9                                                | Perjalanan Dinas BPD                                     |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           |                                   | 10                                               | Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Desa                      |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           |                                   | 11                                               | Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor BPD                       |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           |                                   | 12                                               | Pakaian Dinas dan Alat Peralatan Pemerintah Desa dan BPD |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 13                                | Alat Listrik & Elemen                            |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 14                                | Benda Pos                                        |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 15                                | Jasa Service & Penggantian Komponen              |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 16                                | Bahan Bakar Minyak/Gas                           |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 17                                | Cetak & Pengancaman                              |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 18                                | Perawatan Kendaraan Bermotor                     |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 19                                | Makan Minum Rapat Desa                           |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 20                                | Makan Minum Rapat BPD                            |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 21                                | Operasional RT                                   |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 22                                | Air dan PDAM                                     |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 23                                | Alat & Bahan Kebersihan                          |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 24                                | Belanja MUSRENBANG Des                           |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 25                                | Belanja Tim Pengawas Kegiatan                    |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 26                                | Belanja Tim Penyusun APBDes                      |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 27                                | Belanja Tim Penyusun Profil Desa                 |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 28                                | Belanja Peralatan Kantor Desa                    |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 29                                | Belanja Tim Penyusunan RPJM Desa                 |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
|                  |                                                           | 30                                | Belanja Bimtek SISKELDES                         |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
| JUMLAH BIDANG 1  |                                                           |                                   |                                                  |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
| Pembangunan Desa |                                                           |                                   |                                                  |                                                          |                                   |                  |                   |   |   |   |   |   |           |                             |                            |                        |   |   |   |   |   |   |
| 1                | Pembangunan Air Bersih (PANSIMAS)                         |                                   | Dusun Tanjung Uluang                             | 1 Paket                                                  | Kebutuhan Masyarakat              | V                |                   |   |   |   |   |   |           |                             | Rp 50.000.000              | APBD Daerah            |   |   |   |   |   |   |
| 2                | Balai Pertemuan Desa (BPU)                                |                                   | Muara Wis                                        | 1 Paket                                                  | Mempermudah Aparatur Pemerintahan | V                |                   |   |   |   |   |   |           |                             | Rp 300.000.000             | APBD                   |   |   |   |   |   |   |
| 3                | Pembangunan Sementasi Jembatan Ulin 4 Meter               |                                   | RT 001-010                                       | 3 KM                                                     | Kebutuhan Masyarakat              | V                | V                 | V | V | V | V | V | V         | V                           | Rp 5.000.000.000           | APBD Daerah            |   |   |   |   |   |   |
| 4                | Lantian Pembangunan WC Umum RT 006-012                    |                                   | RT 007-012                                       | 3 Paket                                                  | Kebutuhan Masyarakat              | V                | V                 | V | V | V | V | V | V         | V                           | Rp 30.000.000              | APBD                   |   |   |   |   |   |   |
| 5                | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni                            |                                   | RT 001-012                                       | 5 Paket                                                  | Kebutuhan Masyarakat              | V                | V                 | V | V | V | V | V | V         | V                           | Rp 50.000.000              | APBD                   |   |   |   |   |   |   |
| 6                | Pemasangan Pagar TPA                                      |                                   | Muara Wis                                        | 1 Paket                                                  | Facilitas Umum                    | V                |                   |   |   |   |   |   |           |                             | Rp 60.000.000              | APBD                   |   |   |   |   |   |   |
| 7                | Pembangunan Jembatan Ulin (Kelompok Pertanian Bina Marga) |                                   | RT 010                                           | 2x150 M                                                  | Facilitas Petani                  | V                |                   |   |   |   |   |   |           |                             | Rp 185.000.000             | APBD, APBD Daerah, DII |   |   |   |   |   |   |

DESA : MUARA WIS  
KECAMATAN : MUARA WIS  
KABUPATEN : KUTAI KARTANEgara  
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

| No | Bidang | Bidang/ Jenis Kegiatan |                                                  | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Praktikan Volume | Sasaran/ Manfaat                  | Waktu Pelaksanaan |   |   |   |   |   | Jumlah Rp | Praktikan Sumber Pembiayaan | Praktikan Pola Pelaksanaan |   |   |   |   |
|----|--------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|
|    |        | a                      | b                                                |                       |                  |                                   | c                 | d | e | f | g | h |           |                             | i                          | j | k | l | m |
|    |        | 8                      | Pembelian Mobil Ambulance                        | Muara Wis             | 1 Paket          | Facilitas Kesehatan Masyarakat    |                   |   |   | V | V |   |           | Rp 220.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 9                      | Sementasi Jembatan 8 Meter                       | RT 006                | 8x300 M          | Facilitas Umum                    |                   |   |   | V | V | V |           | Rp 550.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 10                     | Pembangunan Lantai Keramik Langgar Al-Kautsar    | RT 012                | 1 Paket          | Facilitas Keagamaan               |                   |   |   | V |   |   |           | Rp 70.000.000               | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 11                     | Sementasi Gang Keluarga                          | RT 004                | 2 x 120 M        | Kebutuhan Masyarakat              |                   |   |   | V |   |   |           | Rp 200.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 12                     | Sementasi Gang, Payau                            | RT 002                | 2x100 M          | Kebutuhan Masyarakat              |                   |   |   | V |   |   |           | Rp 175.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 13                     | Sementasi Gang, Puskesmas                        | RT 003                | 2x100 M          | Kebutuhan Masyarakat              |                   |   |   |   | V |   |           | Rp 175.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 14                     | Sementasi Gang, Family                           | RT. 004               | 4x100 M          | Kebutuhan Masyarakat              |                   |   |   |   | V |   |           | Rp 400.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 15                     | Sementasi Gang, Masjid                           | RT. 006               | 4x100 M          | Kebutuhan Masyarakat              |                   |   |   |   |   | V |           | Rp 400.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 16                     | Pembangunan TK Al-Qur'an                         | RT 006                | 1 Paket          | Facilitas Pendidikan              |                   |   |   | V |   |   |           | Rp 300.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 17                     | Pembangunan Plataran langgar Al-Muqarabin        | RT. 009               | 6x20 M           | Facilitas Keagamaan               |                   |   |   | V |   |   |           | Rp 60.000.000               | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 18                     | Peningkatan Langgar Al-Kautsar                   | RT. 012               | 1 Paket          | Facilitas Keagamaan               |                   |   |   |   | V |   |           | Rp 35.000.000               | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 19                     | Pembangunan Pelataran Masjid Al-Ikhlas Muara Wis | RT. 006               | 1 Paket          | Facilitas Keagamaan               |                   |   |   |   |   | V |           | Rp 500.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 20                     | Rehab Jembatan Ulin Jin, Jelawat                 | RT. 001               | 4 x 100 M        | Memperbaiki Urusan Masyarakat     |                   |   |   |   |   |   |           | 30.000.00                   | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 21                     | Pembangunan Tempat Wudhu dan Wc Kuburan Muslimin | RT. 001               | 1 Paket          | Facilitas Keagamaan               |                   |   |   | V |   |   |           | Rp 50.000.000               | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 22                     | Lanjutan Pengurutan Tanah Pemakaman              | RT. 001               | 1 Paket          | Facilitas Keagamaan               |                   |   |   |   | V |   |           | Rp 250.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 23                     | Turap Pengurutan Tanah Kuburan                   | RT. 001               | 1 Paket          | Facilitas Keagamaan               |                   |   |   |   | V |   |           | Rp 150.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 24                     | lanjutan Sementasi Muara Wis - K65               | Muara Wis             | 4 KM             | Kebutuhan Masyarakat              |                   |   | V | V | V | V | V         | Rp 15.000.000.000           | APBD Daerah                |   |   |   |   |
|    |        | 25                     | Rehab Ruang Pelayanan Kantor Desa                | Muara Wis             | 1 Paket          | Memperbaiki Aparatur Pemerintahan |                   |   |   | V |   |   |           | Rp 125.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 26                     | Pengadaan Tempat Sampah Organik Dan Non-organik  | Muara Wis             | 1 Paket          | Kebutuhan Masyarakat              |                   |   | V |   |   |   |           | Rp 40.000.000               | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 27                     | Pembangunan Kursi Penonton Lapangan Garuda Wis   | Muara Wis             | 1 Paket          | Facilitas Olahraga                |                   |   |   | V |   |   |           | Rp 100.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 28                     | Alat Pemadam Kebakaran + Peringatan              | Muara Wis             | 2 Unit           | Peningkatan Becana                |                   |   |   |   | V |   |           | Rp 50.000.000               | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 29                     | Rehab atap Gedung Bulu Tanggis                   | Muara Wis             | 1 paket          | Facilitas Olahraga                |                   |   |   | V |   |   |           | Rp 200.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 30                     | Bantuan Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Muara Wis   | Muara Wis             | 1 paket          | Facilitas Keagamaan               |                   |   |   |   | V |   |           | Rp 150.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 31                     | Lanjutan Pembangunan Jembatan Sampung Kuburan    | Muara Wis             | 4x200 M          | Kebutuhan Masyarakat              |                   |   | V |   |   |   |           | Rp 700.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 32                     | Rehab Jembatan Ulin Jin, Kalap                   | RT. 004               | 1 paket          | Kebutuhan Masyarakat              |                   |   | V |   |   |   |           | Rp 500.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 33                     | Sementasi Jembatan Ulin Jin, Kalap               | RT. 004               | 1 Paket          | Kebutuhan Masyarakat              |                   |   |   |   | V |   |           | Rp 700.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 34                     | Pembangunan Kajebo Pulau Nusa                    | Muara Wis             | 1 Paket          | Facilitas Wisata                  |                   |   | V |   |   |   |           | Rp 10.000.000               | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |
|    |        | 35                     | Sementasi Jalan TPA                              | Muara Wis             | 1 Paket          | Facilitas Masyarakat              |                   |   | V |   |   |   |           | Rp 200.000.000              | APBD, APBD Daerah, DII     |   |   |   |   |

DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI

| KALAMARTEN TIMUR |                                                       |                        |                                                            |                            |                  |                                 |                   |   |   |               |               |               |                        |                               |                            |               |               |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| PROVINSI         |                                                       |                        |                                                            |                            |                  |                                 |                   |   |   |               |               |               |                        |                               |                            |               |               |
| No               | Bidang                                                | Bidang/ Jenis Kegiatan |                                                            | Lokal<br>(RT/RW/<br>Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/ Manfaat                | Waktu Pelaksanaan |   |   |               |               |               | Jumlah Rp              | Praktikan Sumber<br>Pembinaan | Praktikan Posa Pelaksanaan |               |               |
|                  |                                                       | C                      | d                                                          |                            |                  |                                 | e                 | f | g | Tahun<br>ke-1 | Tahun<br>ke-2 | Tahun<br>ke-3 |                        |                               | Tahun<br>ke-4              | Tahun<br>ke-5 | Tahun<br>ke-6 |
| 2                | Bidang<br>Pelaksanaan<br>Pengembangan<br>Desa         | 36                     | Pengadaan Mesin Pemadam                                    | Muara Wis                  | 1 Paket          | Peninggulangan Bencana          |                   | V |   |               |               | Rp            | 50.000.000             | APBD, APBD Daerah, DII        |                            |               |               |
|                  |                                                       | 37                     | Pembangunan Pelabuhan Dumkar                               | Muara Wis                  | 1 Paket          | Peninggulangan Bencana          |                   |   |   |               | V             |               | Rp                     | 50.000.000                    | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 38                     | Pembangunan Pelabuhan Perikanan                            | Muara Wis                  | 1 Paket          | Fasilitas Wisata                |                   | V |   |               |               |               | Rp                     | 500.000.000                   | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 39                     | Pembangunan Jembatan Perikanan Danau                       | Muara Wis                  | 2 x 300 M        | Fasilitas Wisata                |                   |   | V |               |               |               | Rp                     | 300.000.000                   | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 40                     | Pembangunan Pagar Belahkang Lapangan Sepak Bola Garuda Mas | Muara Wis                  | 1 Paket          | Fasilitas Olahraga              | V                 |   |   |               |               |               | Rp                     | 100.000.000                   | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 41                     | Semenisasi Gang AB                                         | RT. 002                    | 4x 300 Paket     | Memperbaiki Urusan Masyarakat   |                   | V |   |               |               |               | Rp                     | 300.000.000                   | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 42                     | Rehab Gang AB                                              | RT. 002                    | 4 x 150 M        | Memperbaiki Urusan Masyarakat   |                   |   | V |               |               |               | Rp                     | 150.000.000                   | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 43                     | Truk Pembelian Mobil 10 Trak                               | RT. 001 -<br>GIB           | 4 X 4 M          | Memperbaiki Urusan Masyarakat   |                   |   | V |               |               |               | Rp                     | 70.000.000                    | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 44                     | Penambahan Ruang Rakat BPD                                 | Muara Wis                  | 6 x 6 M          | Memperbaiki Fasilitas Rakat BPD |                   |   | V |               |               |               | Rp                     | 50.000.000                    | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 45                     | Pembangunan Badan Jalan Talok Senta - Sp II                | Muara Wis                  | 8 x 7 KM         | Memperbaiki Masyarakat          |                   |   |   | V             |               |               | Rp                     | 15.000.000.000                | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 46                     | Konsep Desa Wisata                                         | Muara Wis                  | 1 Paket          | Kebudayaan Wisata               | V                 |   |   |               |               |               | Rp                     | 75.000.000                    | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 47                     | Penambahan Parit BPD                                       | Muara Wis                  | 4 x 4 M          | Memperbaiki Fasilitas BPD       |                   |   |   |               | V             |               | Rp                     | 15.000.000                    | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 48                     | Semenisasi Gang, POAM                                      | RT. 001                    | 2x 150 M         | Memperbaiki Masyarakat          |                   |   |   |               |               |               | Rp                     | 200.000.000                   | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 49                     | Semenisasi Gang, Kalap                                     | RT.002                     | 2 X 150 M        | Memperbaiki Masyarakat          |                   |   | V |               |               |               | Rp                     | 200.000.000                   | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 50                     | Semenisasi Gang, Family                                    | RT. 002                    | 2 X 150 M        | Memperbaiki Masyarakat          |                   | V |   |               |               |               | Rp                     | 200.000.000                   | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 51                     | Semenisasi Gang, Sepakat                                   | RT. 002                    | 2 x 150 M        | Memperbaiki Masyarakat          |                   |   |   | V             |               |               | Rp                     | 50.000.000                    | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 52                     | Pembuatan Plank Jalan/Gang                                 | RT. 001-012                | 1 Paket          | Memperbaiki masyarakat          |                   |   | V |               |               |               | Rp                     | 350.000.000                   | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
|                  |                                                       | 53                     | Semenisasi Jin, Gabus                                      | RT. 004                    | 4 x 300 M        | Memperbaiki Masyarakat          |                   |   |   | V             |               |               | Rp                     | 200.000.000                   | APBD, APBD Daerah, DII     |               |               |
| 54               | Semenisasi Jin, Gabus                                 | RT. 002                | 4 x 100 M                                                  | Memperbaiki Masyarakat     |                  |                                 |                   |   | V |               | Rp            | 50.000.000    | APBD, APBD Daerah, DII |                               |                            |               |               |
| 55               | Rehab Jembatan Tidan Jin, Biawan                      | RT. 007                | 4x 200 M                                                   | Memperbaiki Masyarakat     |                  |                                 |                   | V |   |               | Rp            | 200.000.000   | APBD, APBD Daerah, DII |                               |                            |               |               |
| 56               | semenisasi Jin, Sampung masjid                        | RT. 006                | 4x100 M                                                    | Memperbaiki Masyarakat     |                  |                                 |                   |   | V |               | Rp            | 20.000.000    | APBD, APBD Daerah, DII |                               |                            |               |               |
| 57               | Lanjutan Semeniasi Gang, Kecamatan                    | RT. 008                | 2 x 20 M                                                   | Memperbaiki Masyarakat     |                  | V                               |                   |   |   |               | Rp            | 75.000.000    | APBD, APBD Daerah, DII |                               |                            |               |               |
| 58               | Rehab Jembatan Ulin Ji. Biawan                        | RT. 008                | 4 x 150 M                                                  | Memperbaiki Masyarakat     |                  |                                 |                   |   |   |               | Rp            | 150.000.000   | APBD, APBD Daerah, DII |                               |                            |               |               |
| 59               | Semenisasi Jin, Dinas Kecamatan                       | RT. 008                | 2x 120 M                                                   | Memperbaiki Masyarakat     |                  |                                 |                   |   |   | V             | Rp            | 50.000.000    | APBD, APBD Daerah, DII |                               |                            |               |               |
| 60               | Rehab Bangun Pelanggaran Gedung BPJ/Gedung Bulu Tenis | RT. 008                | 1 Paket                                                    | Memperbaiki Masyarakat     | V                |                                 |                   |   |   |               | Rp            | 50.000.000    | APBD, APBD Daerah, DII |                               |                            |               |               |
| 61               | Lanjutan Rehab Jembatan Ulin Jin, Biawan              | RT. 009                | 4 x 100 M                                                  | Memperbaiki Masyarakat     | V                |                                 |                   |   |   |               | Rp            | 50.000.000    | APBD, APBD Daerah, DII |                               |                            |               |               |
| 62               | Pembukaan Lahan Pertanian/Pertanian Sawit             | RT. 009                | 1 Paket                                                    | Menciptakan Petani/Petebun |                  |                                 |                   |   |   | V             | Rp            | 250.000.000   | APBD, APBD Daerah, DII |                               |                            |               |               |

DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI

| No | Bidang |   | Jenis Kegiatan | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan |            |            |            |            |                     | Jumlah Rp | Prakiraan Sumber Pembiayaan | Prakiraan Pola Pembiayaan |                        |  |
|----|--------|---|----------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|--|
|    | a      | b |                |                       |                  |                  | Tahun ke-1        | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Prakiraan Swakelola |           |                             | Kerjasama Antar Desa      | Kerjasama Pihak Ketiga |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |
|    |        |   |                |                       |                  |                  |                   |            |            |            |            |                     |           |                             |                           |                        |  |



DESA : MUARA WIS  
KECAMATAN : MUARA WIS  
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

| No | Bidang                                                        | Bidang/ Jenis Kegiatan |                                                              | Lokasi<br>(RT/RW/<br>Dusun) | Prakiraan Volume                    | Sasaran/ Manfaat                          | Waktu Pelaksanaan |                                    |               |               |               |               | Jumlah Rp   | Prakiraan Sumber<br>Pembiayaan | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                            |                            |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
|    |                                                               | Jenis Kegiatan         |                                                              |                             |                                     |                                           | Tahun<br>ke-1     | Tahun<br>ke-2                      | Tahun<br>ke-3 | Tahun<br>ke-4 | Tahun<br>ke-5 | Tahun<br>ke-6 |             |                                | Swakelola                  | Kerjasama<br>Antar<br>Desa | Kerjasama<br>phak<br>Kedpa |  |  |
| a  | b                                                             | c                      | d                                                            | e                           | f                                   | g                                         | h                 | i                                  | j             | k             | l             | m             | n           | o                              | p                          | q                          | r                          |  |  |
| 4  | Pelatihan Pengembangan Masyarakat                             | 2                      | Pelatihan Pemecatan Produk UMKH                              | Muara Wis                   | 1 Paket                             | Meningkatkan Kapasitas Masyarakat         |                   |                                    |               | V             |               |               | Rp          | 50.000.000                     | APBD, APBD Daerah, DII     |                            |                            |  |  |
|    |                                                               | 3                      | Pelatihan Pembuatan Perahu Viber                             |                             | 1 Paket                             | Meningkatkan Kapasitas Masyarakat         |                   |                                    | V             |               |               | Rp            | 50.000.000  | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
|    |                                                               | 4                      | Pelatihan Pengemasan dan pembuatan kerupuk                   |                             | 1 Paket                             | Meningkatkan Kapasitas Masyarakat         | V                 |                                    |               |               |               | Rp            | 50.000.000  | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
|    |                                                               | 5                      | Pelatihan Menjahit dan Alat Pendukung                        |                             | 1 Paket                             | Meningkatkan Kapasitas Masyarakat         | V                 |                                    |               |               |               | Rp            | 50.000.000  | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
|    |                                                               | 6                      | Pelatihan lainya untuk peningkatan kapisitas masyarakat      |                             | 1 Paket                             | Meningkatkan Kapasitas Masyarakat         | V                 |                                    |               |               |               | Rp            | 50.000.000  | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
|    |                                                               | 1                      | Petugas Sosial dan Petugas Sosial                            |                             | 12 Bulan                            | Meningkatkan Kesejahteraan Petugas Sosial | V                 | V                                  | V             | V             | V             | V             | Rp          | 10.000.000                     | APBD, APBD Daerah, DII     |                            |                            |  |  |
|    | Petugas Sosial dan Petugas Sosial                             | 2                      | Petugas Sosial Lainnya                                       |                             | 12 Bulan                            | Meningkatkan Kesejahteraan Petugas Sosial | V                 | V                                  | V             | V             | V             | V             | V           | V                              | Rp                         | 10.000.000                 | APBD, APBD Daerah, DII     |  |  |
|    |                                                               | 1                      | Bantuan Operasional dan Perlengkapan Petugas Samoh           |                             | 1 Paket                             | Meningkatkan Kesejahteraan Petugas Sosial | V                 | V                                  | V             | V             | V             | V             | V           | V                              | Rp                         | 10.000.000                 | APBD, APBD Daerah, DII     |  |  |
|    |                                                               | 2                      | Bantuan Mesin Genset/Dumping alat penerangan                 |                             | 2 Paket                             | Mempemudah Kegiatan Masyarakat            | V                 |                                    |               |               |               |               |             |                                | Rp                         | 50.000.000                 | APBD, APBD Daerah, DII     |  |  |
|    |                                                               | 3                      | Bantuan Sound untuk Ibu sholawatan                           |                             | 1 Paket                             | Mempemudah Kegiatan Keagamaan             |                   |                                    |               |               | V             |               |             |                                | Rp                         | 10.000.000                 | APBD, APBD Daerah, DII     |  |  |
|    |                                                               | 4                      | Kipas Angin                                                  |                             | 3 Unit                              | Mempemudah Kegiatan Keagamaan             | V                 |                                    |               |               |               |               |             |                                | Rp                         | 10.000.000                 | APBD, APBD Daerah, DII     |  |  |
|    |                                                               | 5                      | Bantuan Genset Merek YAMAHA 4 tak Untuk Laggar BATULURAH MAN |                             | 1 Unit                              | Mempemudah Kegiatan Keagamaan             |                   |                                    |               |               |               | V             |             |                                | Rp                         | 10.000.000                 | APBD, APBD Daerah, DII     |  |  |
|    |                                                               | 1                      | Bantuan Alat Tukang Kelompok "Ulin"                          |                             | RT. 001                             | Meningkatkan Kesejahteraan Tukang Kayu    | 1 Paket           | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan | V             |               |               |               |             |                                | Rp                         | 15.000.000                 | APBD, APBD Daerah, DII     |  |  |
|    |                                                               | 2                      | Bantuan Alat Tangkap Ikan Kelompok "Pukat Jaya"              |                             | RT. 001                             | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan        | 1 Paket           | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan | V             |               |               |               |             |                                | Rp                         | 150.000.000                | APBD, APBD Daerah, DII     |  |  |
| 3  | Bantuan Alat Tangkap Ikan Kelompok "Belut"                    | RT. 001                | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan                           | 1 Paket                     | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan  | V                                         |                   |                                    |               |               |               | Rp            | 150.000.000 | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
| 4  | Bantuan Alat Tukang Kelompok "Puri Malu"                      | RT. 001                | Meningkatkan Kesejahteraan Tukang Kayu                       | 1 Paket                     | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan  |                                           |                   |                                    | V             |               |               | Rp            | 50.000.000  | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
| 5  | Bantuan Alat Tangkap Ikan Kelompok "Elam Sialitira"           | RT. 001                | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan                           | 1 Paket                     | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan  |                                           |                   |                                    |               | V             |               | Rp            | 150.000.000 | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
| 6  | Bantuan Perahu Viber 7.5 M Kelompok "Nusa Klulut"             | RT. 001                | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan                           | 1 Paket                     | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan  |                                           |                   |                                    |               | V             |               | Rp            | 200.000.000 | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
| 7  | Bantuan Mesin Cos Mitsu 13 Hp Kelompok "Nusa Indah"           | RT. 001                | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan                           | 1 Paket                     | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan  |                                           |                   |                                    | V             |               |               | Rp            | 300.000.000 | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
| 8  | Bantuan Alat Tangkap Ikan Kelompok Nelayan "Banten Hutan"     | RT. 001                | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan                           | 1 Paket                     | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan  |                                           |                   |                                    |               | V             |               | Rp            | 300.000.000 | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
| 9  | Bantuan Alat Tangkap Ikan Kelompok Nelayan "Kelam Indah"      | RT. 001                | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan                           | 1 Paket                     | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan  |                                           |                   |                                    |               |               | V             | Rp            | 20.000.000  | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
| 10 | Bantuan Mesin Kaidang/Cos 13 HP Mischubilih                   | RT. 003                | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan                           | 1 Paket                     | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan  |                                           |                   |                                    | V             |               |               | Rp            | 20.000.000  | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
| 11 | Bantuan Perahu Viber 6.5 M Kelompok "Bengalan Indah"          | RT. 003                | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan                           | 1 Paket                     | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan  |                                           |                   |                                    |               |               |               | Rp            | 20.000.000  | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
| 12 | Bantuan Alat Tangkap Ikan Kelompok "Bersama Kita Mulu"        | RT. 003                | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan                           | 1 Paket                     | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan  |                                           |                   |                                    |               |               |               | Rp            | 20.000.000  | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
| 13 | Bantuan Alat Tangkap Ikan Kelompok "Nelayan Injin Mulu"       | RT. 003                | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan                           | 1 Paket                     | Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan  |                                           |                   |                                    | V             |               |               | Rp            | 20.000.000  | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |
| 14 | Bantuan Blok tempat ayam Petulu + Pakan Kelompok "Injin Mulu" | RT. 003                | Meningkatkan Kesejahteraan Peternak                          | 1 Paket                     | Meningkatkan Kesejahteraan Peternak |                                           |                   |                                    |               | V             |               | Rp            | 20.000.000  | APBD, APBD Daerah, DII         |                            |                            |                            |  |  |





Lampiran Peraturan Desa Muara Wis Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana  
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023



**KEPALA DESA MUARA WIS  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN DESA MUARA WIS  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG:  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MUARA WIS,**

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa ketentuan mengenai RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim Penyusun RKPDesa, dibahas dan disepakatai resmi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKPDesa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 53 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kutai di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6827);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6623);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 262);
28. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tanggal 8 Juni 2022; 
29. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tanggal 21 Juli 2022;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 13);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Pedoman Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 633);
43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
44. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an Dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Pembangunan Desa dan Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
46. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

47. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
48. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Protokol Normal Baru Desa;
49. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 8);
51. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 52);
52. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 139);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 145);
54. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
55. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 63);
56. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7);
57. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
58. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14);
59. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);

60. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
61. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan Dan Atasi Stunting (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 66);
62. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa Dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 51);
63. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);
64. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 66);
65. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 15);
66. Peraturan Desa Muara Wis, Nomor 1, Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDES) Desa Muara Wis Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Muara Wis Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA WIS**

**DAN**

**KEPALA DESA MUARA WIS**

**dan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MUARA WIS TAHUN 2023**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Muara Wis;
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;

6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
12. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa;
13. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengelolaan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa;
14. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
20. Musyawarah Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal

yang bersifat strategis;

21. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
22. Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah Stackholder Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten;
23. Musyawarah Perencanaan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
25. Kondisi objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna, dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
30. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan

- tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa;
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat;
  32. Pendampingan Desa adalah upaya peningkatan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerjasama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa;
  33. Kader Pembangunan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa;
  34. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa;
  35. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan;
  36. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat berwujud secara efektif dan efisien;

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa**

#### **Pasal 2**

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusun RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2023 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan RKP Desa dalam Peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;

**BAB III**  
**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN**  
**Pasal 1**

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

**BAB IV**  
**VISI DAN MISI**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Muara Wis disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa, terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa kedepan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai tingkat RT/Dusun sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Muara Wis, sebagai berikut :

**VISI**  
**" MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**  
**MUARA WIS MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN,**  
**SERTA MEWUJUDKAN MUARA WIS LEBIH MAJU, MANDIRI DAN**  
**RELEGIOUS "**

**Pasal 5**

**Misi :**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenab komponen penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya, adapun misi Pembangunan Desa Muara Wis untuk 6 Tahun Kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kegiatan Keagamaan;
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang beriman dan Berbudaya;
3. Mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Pertanian;
4. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang berdasarkan Musyawarah Mufakat;
5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi yang ramah dengan semboyan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Pasal 6**

**Strategi Pembangunan Desa :**

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa;

**Pasal 7**

**Arah Kebijakan Keuangan Desa :**

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa;

**Pasal 8**

**Arah Kebijakan Pembangunan Desa :**

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Intensif RT dan Program yang masuk ke tingkat RT;
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan Operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program Pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan/atau aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program Penuntasan Kemiskinan ekstrim skala Desa;
17. Belanja Tak Terduga;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

**Pasal 10**

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa Muara Wis oleh Sekretaris Desa;

Kabupaten Kutai Kartanegara  
Ditetapkan di Desa Muara Wis  
Pada tanggal 12 Desember 2022



Diundangkan di Desa Muara Wis  
Pada tanggal 13 Desember 2022

**SEKRETARIS DESA MUARA WIS**

  
**MUHDIDI ASWANDI**

**LEMBARAN DESA MUARA WIS TAHUN 2022 NOMOR 2**

**REKAM** 1 **PEMERINTAH DESA MUARA WIS**

REKAM 1 **KECAMATAN MUARA WIS**

KABUPATEN 1 **KABUPATEN KUTAI KERTANGRAHA**

PROVINSI 1 **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

| NO | REKAM/SPES REKAM/SPES REKAM/SPES |                                                                                  | LOKASI<br>(RT / RW<br>DUSUN) | PERKURAN<br>VOLUME | SALURAN /<br>MANFAAT                   | WAKTU<br>PELAKSANAAN | POLA PELAKSANAAN  |        |               |                |                | RENCANA<br>PELAKSANAAN KESKATAM |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|
|    | REKAM/SPES                       | JENIS KEGIATAN                                                                   |                              |                    |                                        |                      | Jumlah<br>(RUPAH) | SUMBER | SWA<br>KELOLA | KELOLA<br>SAMA | PRAS<br>KETIKA |                                 |
|    |                                  |                                                                                  |                              |                    |                                        |                      |                   |        |               |                |                |                                 |
| 1  | 2                                | 3                                                                                | 4                            | 5                  | 6                                      | 7                    | 8                 | 9      | 10            | 11             | 12             | 13                              |
| 01 | REKAM/SPES REKAM/SPES REKAM/SPES |                                                                                  |                              |                    |                                        |                      |                   |        |               |                |                |                                 |
|    |                                  | Perencanaan Monev Monev, Turun dan Operasional Pemeliharaan Desa                 | Muara Wis                    | 12 OB              | Kapala Desa                            | 1 Tahun              | 83.348.000,00     | ADD    | ✓             |                |                | RAJUP LUMAJ DAN PER             |
|    |                                  | Perencanaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                   | Muara Wis                    | 80 OB              | Perangkat Desa                         | 1 Tahun              | 281.480.000,00    | ADD    | ✓             |                |                | RAJUP LUMAJ DAN PER             |
|    |                                  | Perencanaan Operasional Pemeliharaan Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD di)          | Muara Wis                    | 72 OB              | Kapala Desa dan Perangkat Desa         | 1 Tahun              | 2.444.040,00      | ADD    | ✓             |                |                | RAJUP LUMAJ DAN PER             |
|    |                                  | Perencanaan Turun dan                                                            | Muara Wis                    | 1 Tahun            | Pelaksanaan Padi Masyarakat            | 1 Tahun              | 202.820.000,00    | ADD    | ✓             |                |                | RAJUP LUMAJ DAN PER             |
|    |                                  | Perencanaan Operasional BPD (Jarak, ATK, Monev Monev, Pabean Sengaja, Lurah, di) | Muara Wis                    | 84 OB              | BPD                                    | 1 Tahun              | 274.115.000,00    | ADD    | ✓             |                |                | RAJUP LUMAJ DAN PER             |
|    |                                  | Perencanaan Insan Operasional RT/RW                                              | Muara Wis                    | 1 Paket            | Monev Monev, Pabean Sengaja, Lurah, di | 1 Tahun              | 79.228.790,00     | ADD    | ✓             |                |                | KASU PEMERINTAHAN               |
|    |                                  |                                                                                  | Muara Wis                    | 12 OB              | Pengurus RT                            | 1 Tahun              | 72.000.000,00     | ADD    | ✓             |                |                | RAJUP LUMAJ DAN PER             |
|    |                                  |                                                                                  | Muara Wis                    | 1 Kapala           | Pengurus RT                            | 1 Tahun              | 208.800.000,00    | PRK    | ✓             |                |                | RAJUP LUMAJ DAN PER             |
|    |                                  | Perencanaan Operasional Pemeliharaan Desa yang berkaitan dengan Desa             | Muara Wis                    | 1 Paket            | Pemeliharaan Desa Masyarakat           | 1 Tahun              | 27.285.000,00     | DOS    | ✓             |                |                | KASU PEMERINTAHAN               |
|    |                                  | Perencanaan Monev Monev BPD Perangkat / Staf Administrasi BPD                    | Muara Wis                    | 188 OB             | Bid Desa dan Staf Administrasi BPD     | 1 Tahun              | 218.340.000,00    | ADD    | ✓             |                |                | KASU PEMERINTAHAN               |

| 1                                         | 2                                         | 3         | 4       | 5                      | 6       | 7              | 8   | 9 | 10 | 11 | 12 | 13                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------|------------------------|---------|----------------|-----|---|----|----|----|-----------------------|
| Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Marks Wts | 2 Ura   | Pelajaran Administrasi | 1 Tahun | 7.500.000,00   | AZO |   |    |    |    | KADU PEMERINTAH ANJAN |
|                                           | Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Marks Wts | 1 Ura   | Monitors dan Perawatan | 1 Tahun | 100.000.000,00 | AZO |   |    |    |    | KADU PEMERINTAH ANJAN |
| Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Marks Wts | 10 OK   |                        | 1 Tahun | 2.500.000,00   | AZO |   |    |    |    | KADU PEMERINTAH ANJAN |
| Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Marks Wts | 1 Ura   | Operasi Sistem         | 3 Bulan | 22.570.000,00  | AZO |   |    |    |    | KADU PEMERINTAH ANJAN |
|                                           | Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Marks Wts | 24 OK   |                        | 1 Tahun | 8.800.000,00   | AZO |   |    |    |    | KADU PEMERINTAH ANJAN |
|                                           | Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Marks Wts | 1 Paket | Asst Data              | 1 Tahun | 4.340.760,00   | AZO |   |    |    |    | KADU PEMERINTAH ANJAN |
|                                           | Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Marks Wts | 1 Buku  |                        | 3 Bulan | 3.500.000,00   | AZO |   |    |    |    | KADU PEMERINTAH ANJAN |
| Sub Bidang Perawatan                      | Administrasi Peta Rupa dan Rangka (PRR)   | Marks Wts | 5 OK    |                        | 3 Bulan | 1.500.000,00   | AZO |   |    |    |    | KADU PEMERINTAH ANJAN |
| Jumlah PDR Baku                           |                                           |           |         |                        |         |                |     |   |    |    |    |                       |
| Jumlah PDR Baku                           |                                           |           |         |                        |         |                |     |   |    |    |    |                       |
| Sub Bidang Perawatan                      | Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Marks Wts | 22 OK   | Pelajaran              | 1 Tahun | 100.000.000,00 | DOS |   |    |    |    | KADU PEMERINTAH ANJAN |
| Sub Bidang Perawatan                      | Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Marks Wts | 1 Paket | Monitors dan Perawatan | 1 Tahun | 44.340.000,00  | DOS |   |    |    |    | KADU PEMERINTAH ANJAN |
|                                           | Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Marks Wts | 1 Paket |                        | 1 Tahun | 110.400.000,00 | DOS |   |    |    |    | KADU PEMERINTAH ANJAN |
|                                           | Pengujian Sistem Perawatan Perawatan Data | Marks Wts | 1 Paket |                        | 1 Tahun | 22.500.000,00  | PDP |   |    |    |    | KADU PEMERINTAH ANJAN |

2025.01.17.10.52

[illegible]

| 1                 | 2                                                 | 3                                                        | 4        | 5       | 6       | 7 | 8              | 9   | 10 | 11 | 12                |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---|----------------|-----|----|----|-------------------|
|                   | Suk Biling Kandang<br>Masyarakat                  | Lah-lan Suk Biling Kandang<br>Masyarakat                 | Muas Wls | 3 Petak | 1 Tahun |   | 30.000.000,00  | ADD | ✓  |    | KAD HESREJANTENAN |
| Jumlah Per Bidang |                                                   |                                                          |          |         |         |   |                |     |    |    |                   |
| 14                | BIDANG PENGENDALIAN MASTAMAZAT                    |                                                          |          |         |         |   |                |     |    |    |                   |
|                   | Suk Biling Kandang<br>Peternakan                  | Lah-lan Kandang Suk Biling Kandang<br>Peternakan         | Muas Wls | 1 Petak | 1 Tahun |   | 55.000.000,00  | DOE | ✓  |    | KAD HESREJANTENAN |
|                   | Suk Biling Peternakan<br>Peternakan               | Lah-lan Kandang Suk Biling Peternakan<br>Peternakan      | Muas Wls | 1 Petak | 1 Tahun |   | 32.000.000,00  | DOE | ✓  |    | KAD HESREJANTENAN |
|                   | Suk Biling Peternakan<br>Kandang Kandang          | Lah-lan Kandang Suk Biling Peternakan<br>Kandang Kandang | Muas Wls | 1 Petak | 1 Tahun |   | 35.000.000,00  | PGH | ✓  |    | KAD HESREJANTENAN |
|                   | Suk Biling Kandang<br>Masyarakat                  | Lah-lan Suk Biling Kandang<br>Masyarakat                 | Muas Wls | 1 Petak | 1 Tahun |   | 22.000.000,00  | DOE | ✓  |    | KAD HESREJANTENAN |
|                   | Suk Biling Kandang<br>Peternakan                  | Lah-lan Kandang Suk Biling Kandang<br>Peternakan         | Muas Wls | 1 Petak | 1 Tahun |   | 68.000.000,00  | DOE | ✓  |    | KAD HESREJANTENAN |
| Jumlah Per Bidang |                                                   |                                                          |          |         |         |   |                |     |    |    |                   |
| 16                | BIDANG PENGENDALIAN BENCANA, DARURAT DAN MENDASAM |                                                          |          |         |         |   |                |     |    |    |                   |
|                   | Suk Biling Pengendalian<br>Bencana                | Kandang Pengendalian Bencana                             | Muas Wls | 1 Petak | 1 Tahun |   | 15.000.000,00  | DOE | ✓  |    | KAD HESREJANTENAN |
|                   | Suk Biling Kandang<br>Masyarakat                  | Pengendalian Kandang Masyarakat                          | Muas Wls | 1 Petak | 1 Tahun |   | 200.000.000,00 | DOE | ✓  |    | KAD HESREJANTENAN |
| Jumlah Per Bidang |                                                   |                                                          |          |         |         |   |                |     |    |    |                   |
|                   |                                                   |                                                          |          |         |         |   | 305.000.000,00 |     |    |    |                   |
| Jumlah Per Bidang |                                                   |                                                          |          |         |         |   |                |     |    |    |                   |
|                   |                                                   |                                                          |          |         |         |   | 305.000.000,00 |     |    |    |                   |

Disetujui dan Diketahui  
  
 Kepala Dinas

Pendapatan Pemerintah Desa Muara Wis Perubahan Rencana Anggaran  
Pendapatan Tahun Anggaran 2020

| LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN<br>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA<br>PEMERINTAH DESA MUARA WIS<br>TAHUN ANGGARAN 2020 |   |                                                 |                  |                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Realisasi s.d 31/12/2020                                                                                                  |   |                                                 |                  |                   |                       |
| KODE REK                                                                                                                  |   | URAIAN                                          | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>(Rp) | LEBIH(KURANG)<br>(Rp) |
| 1                                                                                                                         | 2 | 3                                               | 4                | 5                 | 6                     |
| 4.                                                                                                                        |   | PENDAPATAN                                      |                  |                   |                       |
| 4.2.                                                                                                                      |   | Pendapatan Transfer                             | 3.288.616.720,00 | 3.287.123.711,00  | 31.493.009,00         |
| 4.2.1.                                                                                                                    |   | Dana Desa                                       | 1.074.802.000,00 | 1.074.802.000,00  | 0,00                  |
| 4.2.1.01.                                                                                                                 |   | Dana Desa                                       | 1.074.802.000,00 | 1.074.802.000,00  | 0,00                  |
| 4.2.2.                                                                                                                    |   | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                  | 42.060.759,00    | 42.060.759,00     | 0,00                  |
| 4.2.2.01.                                                                                                                 |   | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten | 42.060.759,00    | 42.060.759,00     | 0,00                  |
| 4.2.3.                                                                                                                    |   | Alokasi Dana Desa                               | 2.137.697.961,00 | 2.137.697.960,00  | 1,00                  |
| 4.2.3.01.                                                                                                                 |   | Alokasi Dana Desa                               | 2.137.697.961,00 | 2.137.697.960,00  | 1,00                  |
| 4.2.5.                                                                                                                    |   | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota                 | 34.056.000,00    | 2.562.992,00      | 31.493.008,00         |
| 4.2.5.01.                                                                                                                 |   | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota       | 34.056.000,00    | 2.562.992,00      | 31.493.008,00         |
| 4.3.                                                                                                                      |   | Pendapatan Lain-lain                            | 0,00             | 9.949,71          | 9.949,71              |
| 4.3.6.                                                                                                                    |   | Bunga Bank                                      | 0,00             | 9.949,71          | 9.949,71              |
| 4.3.6.01.                                                                                                                 |   | Bunga Bank                                      | 0,00             | 9.949,71          | (9.949,71)            |
|                                                                                                                           |   | JUMLAH PENDAPATAN                               | 3.288.616.720,00 | 3.287.133.660,71  | 31.483.059,29         |

Pendapatan Pemerintah Desa Muara Wis Perubahan Rencana Anggaran  
Pendapatan Tahun Anggaran 2021

| LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN<br>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA<br>PEMERINTAH DESA MUARA WIS<br>TAHUN ANGGARAN 2021 |           |                                                 |                  |                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Realisasi s.d 31/12/2021                                                                                                  |           |                                                 |                  |                   |                       |
| KODE REK                                                                                                                  |           | URAIAN                                          | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>(Rp) | LEBIR(KURANG)<br>(Rp) |
| 1                                                                                                                         | 2         | 3                                               | 4                | 5                 | 6                     |
|                                                                                                                           | 4.        | PENDAPATAN                                      |                  |                   |                       |
|                                                                                                                           | 4.2.      | Pendapatan Transfer                             | 3.016.259.000,00 | 3.010.289.000,00  | 0,00                  |
|                                                                                                                           | 4.2.1.    | Dana Desa                                       | 1.156.190.000,00 | 1.156.190.000,00  | 0,00                  |
|                                                                                                                           | 4.2.1.01. | Dana Desa                                       | 1.156.190.000,00 | 1.156.190.000,00  | 0,00                  |
|                                                                                                                           | 4.2.2.    | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                  | 49.333.000,00    | 49.333.000,00     | 0,00                  |
|                                                                                                                           | 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten | 49.333.000,00    | 49.333.000,00     | 0,00                  |
|                                                                                                                           | 4.2.3.    | Alokasi Dana Desa                               | 1.754.736.000,00 | 1.754.736.000,00  | 0,00                  |
|                                                                                                                           | 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa                               | 1.754.736.000,00 | 1.754.736.000,00  | 0,00                  |
|                                                                                                                           | 4.2.4.    | Bantuan Keuangan Provinsi                       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00     | 0,00                  |
|                                                                                                                           | 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi             | 50.000.000,00    | 50.000.000,00     | 0,00                  |
|                                                                                                                           |           |                                                 | 0,00             | 74.372,84         | 74.372,84             |
|                                                                                                                           | 4.3.      | Pendapatan Lain-lain                            | 0,00             | 74.372,84         | 74.372,84             |
|                                                                                                                           | 4.3.6.    | Bunga Bank                                      | 0,00             | 74.372,84         | (74.372,84)           |
|                                                                                                                           | 4.3.6.01. | Bunga Bank                                      | 0,00             | 74.372,84         | (74.372,84)           |
|                                                                                                                           |           | JUMLAH PENDAPATAN                               | 3.016.289.000,00 | 3.010.333.372,84  | 74.372,84             |

## Pendapatan Tahun Anggaran 2022

[illegible]

**Pendapatan Pemerintah Desa Muara Wis Perubahan Rencana Anggaran  
Pendapatan Tahun Anggaran 2023**

| Pemerintah Desa Muara Wis<br>Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan<br>Tahun Anggaran 2023 |                                                      |           |                  |                  |           |                  |                  |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| KODE                                                                                      | U R A I N G                                          | DESKRIPSI |                  |                  | DESKRIPSI |                  |                  | REVISI          |              |
|                                                                                           |                                                      | VOLUME    | HARGA SATUAN     | JUMLAH (Rp)      | VOLUME    | HARGA SATUAN     | JUMLAH (Rp)      | PERUBAHAN (+/-) | REVISI (+/-) |
| 1                                                                                         | 2                                                    | 3         | 4                | 5                | 6         | 7                | 8                | 9               | 10           |
| A.                                                                                        | PENDAPATAN                                           |           |                  | 4.393.456.000,00 |           |                  | 4.393.456.000,00 | 270.468.000,00  |              |
| A.1.                                                                                      | Pendapatan Asli Desa                                 |           |                  | 3.000.000,00     |           |                  | 3.000.000,00     | 0,00            |              |
| A.1.1.                                                                                    | Hasil Usaha Desa                                     |           |                  | 3.000.000,00     |           |                  | 3.000.000,00     | 0,00            |              |
| A.1.1.01.                                                                                 | Bagi Hasil BUMDes                                    |           |                  | 3.000.000,00     |           |                  | 3.000.000,00     | 0,00            |              |
| A.1.1.01.01.                                                                              | Bagi Hasil BUMDes                                    | 1 Paket   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 1 Paket   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 0,00            |              |
| A.2.                                                                                      | Pendapatan Transfer                                  |           |                  | 4.390.456.000,00 |           |                  | 4.390.456.000,00 | 270.468.000,00  |              |
| A.2.1.                                                                                    | Dana Desa                                            |           |                  | 4.390.456.000,00 |           |                  | 4.390.456.000,00 | 0,00            |              |
| A.2.1.01.                                                                                 | Dana Desa                                            |           |                  | 4.390.456.000,00 |           |                  | 4.390.456.000,00 | 0,00            |              |
| A.2.1.01.01.                                                                              | Anggaran Tahunan Desa                                | 1 Tahun   | 4.390.456.000,00 | 4.390.456.000,00 | 1 Tahun   | 4.390.456.000,00 | 4.390.456.000,00 | 0,00            |              |
| A.2.2.                                                                                    | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                       |           |                  | 0,00             |           |                  | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.2.01.                                                                                 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |           |                  | 0,00             |           |                  | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.2.01.01.                                                                              | Anggaran (BPKPD) Tahun 2023                          | 1 Tahun   | 0,00             | 0,00             | 1 Tahun   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.3.                                                                                    | Akuisisi Dana Desa                                   |           |                  | 0,00             |           |                  | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.3.01.                                                                                 | Akuisisi Dana Desa                                   |           |                  | 0,00             |           |                  | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.3.01.01.                                                                              | Anggaran Akuisisi Dana Desa                          | 1 Tahun   | 0,00             | 0,00             | 1 Tahun   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.4.                                                                                    | Bantuan Keuangan Provinsi                            |           |                  | 0,00             |           |                  | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.4.01.                                                                                 | Lunasan Bantuan Keuangan APBD Provinsi               |           |                  | 0,00             |           |                  | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.4.01.01.                                                                              | Anggaran Bantuan Keuangan Tahun 2023                 | 1 Tahun   | 0,00             | 0,00             | 1 Tahun   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.5.                                                                                    | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota                      |           |                  | 0,00             |           |                  | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.5.01.                                                                                 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota            |           |                  | 0,00             |           |                  | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.5.01.01.                                                                              | BKPD Program RT Tahun 2023                           | 1 Tahun   | 0,00             | 0,00             | 1 Tahun   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.5.01.02.                                                                              | BKPD Rawa                                            | 0 Lu      | 0,00             | 0,00             | 0 Lu      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              |
| A.2.5.01.03.                                                                              | BKPD Pesisir                                         | 0 Lu      | 0,00             | 0,00             | 0 Lu      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |              |

| Pemerintah Desa Muara Wis<br>Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan<br>Tahun Anggaran 2023 |                      |           |              |                  |                             |              |                  |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| KODE                                                                                      | U R A I N G          | DESKRIPSI |              |                  | DESKRIPSI                   |              |                  | REVISI          |              |
|                                                                                           |                      | VOLUME    | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp)      | VOLUME                      | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp)      | PERUBAHAN (+/-) | REVISI (+/-) |
| 1                                                                                         | 2                    | 3         | 4            | 5                | 6                           | 7            | 8                | 9               | 10           |
| A.5.                                                                                      | Pendapatan Lain-lain | 1 Lu      | 0,00         | 0,00             | 1 Lu                        | 0,00         | 0,00             | 0,00            |              |
| A.5.1.                                                                                    | Bunga Bank           |           |              | 0,00             |                             |              | 0,00             | 0,00            |              |
| A.5.1.01.                                                                                 | Bunga Bank           |           |              | 0,00             |                             |              | 0,00             | 0,00            |              |
| A.5.1.01.01.                                                                              | Bunga Bank           | 10 Bulan  | 0,00         | 0,00             | 10 Bulan                    | 0,00         | 0,00             | 0,00            |              |
|                                                                                           | Jumlah Pendapatan    |           |              | 4.393.456.000,00 |                             |              | 4.393.456.000,00 | 270.468.000,00  |              |
| Muara Wis, 20 Februari 2023                                                               |                      |           |              |                  | Muara Wis, 20 Februari 2023 |              |                  |                 |              |
| Kepala Desa Muara Wis                                                                     |                      |           |              |                  | Substansi Desa Muara Wis    |              |                  |                 |              |
| Kasim, S.Pd                                                                               |                      |           |              |                  | Muhammad, S.Pd              |              |                  |                 |              |

Pendapatan Pemerintah Desa Muara Wis Perubahan Rencana Anggaran  
Pendapatan Tahun Anggaran 2024

[illegible][illegible]

Foto 13: Pembangunan Fisik Puskesmas Muara Wis



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 27 Februari 2025

Foto 14: Pembangunan Fisik Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Muara Wis



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 28 Februari 2025

Foto 15: Pembangunan PDAM Muara Wis



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 29 Februari 2025

## Lembar Persetujuan Jilid Skripsi.



# UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
SK BAN-PT NO: 4816/SK/BAN-PT/AK-PNB/5/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

### LEMBAR PERSETUJUAN JILID SKRIPSI

**Nama Mahasiswa** : Jeki Saputra  
**NPM** : 1963201074  
**Program Studi** : Administrasi Publik  
**Ketua Penguji Skripsi** : Drs. M. Kasim., M.Si  
**Sekretaris Penguji Skripsi** : Ahmad Yani, S.Sos., M.Si  
**Anggota Penguji Skripsi** : Arbainah Saadi, S.Sos., M.Si  
**Judul Skripsi** : Efektivitas Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara

| NO. | DAFTAR PERBAIKAN                      | LENGKAP *                                                                            |            |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                       | IYA                                                                                  | TIDAK      |
| 1.  | SEMINAR PROPOSAL                      |  |            |
| 2.  | SEMINAR HASIL                         |                                                                                      | 2025<br>mm |
| 3.  | UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI/PENDADARAN |                                                                                      | mm         |

Silahkan ditanda-tangani

**Syarat Standar Jilid Melampirkan:**

- Daftar Perbaikan Seminar Proposal yang telah ditanda tangani Tim Dosen Penguji;
- Daftar Perbaikan Seminar Hasil yang telah ditanda tangani Tim Dosen Penguji;
- Daftar Perbaikan Ujian Komprehensif Skripsi/Pendadaran yang telah ditanda tangani oleh Dosen Penguji, serta keterangan persetujuan jilid skripsi oleh masing-masing Tim Dosen Penguji dilembar daftar perbaikan

**Keterangan:**

- Cover Skripsi Menggunakan Logo Universitas. (Dapat diunduh di [tupptl.uwgm.ac.id](http://tupptl.uwgm.ac.id))
- Pembatas halaman skripsi kertas HVS A4 berwarna jingga ([orangeorange](http://orangeorange)).
- Isi skripsi menggunakan kertas HVS A4 80 GSM berwarna putih.
- Jumlah Skripsi wajib 3 (tiga) rangkap, untuk:
  - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  - Perpustakaan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
  - Arsip
- Skripsi **WAJIB** cetak asli (**print**) bukan fotokopi
- Menyertakan *Burning CD-ROM file* Skripsi dengan berisikan format *Ms.Word* dan *PDF*, sebanyak **2 (dua)** buah CD.
- Menyertakan Judul Skripsi, Nama, NPM, dan Tahun Lulus pada *CD-ROM*.

(0541) 4121117  
(0541) 788572  
• info@uwgm.ac.id •



Kampus Biru UWGM  
Rektorat – Gedung 5  
Jl. K.H. Wahid Hasyim, Tlo 78 No.08